

**TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

**EVALUASI IMPLEMENTASI SERTIFIKASI GURU  
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINTANG**



**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
gelar Magister Sains dalam Ilmu Administrasi  
Bidang Minat Administrasi Publik**

Disusun Oleh :  
**AMIN SUALI**  
**NIM : 015973983**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TERBUKA  
JAKARTA  
2013**

**UNIVERSITAS TERBUKA**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**PERNYATAAN**

TAPM yang berjudul “Evaluasi Implementasi Sertifikasi Guru Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang ” adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun rujukan telah saya nyatakan dengan benar. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Pontianak, April 2013

Yang menyatakan

(Amin Suali)

NIM : 015973983

**ABSTRAK****Evaluasi Implementasi Sertifikasi Guru pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang**

Amin Suali

Universitas Terbuka

amin\_map\_2009@yahoo.co.id

Kata Kunci : evaluasi, implementasi, sertifikasi

Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan implementasi sertifikasi guru di Kabupaten Sintang dan mengevaluasi implementasinya. Implementasi difokuskan pada penetapan kuota, persyaratan peserta, penetapan peserta, sosialisasi, pendaftaran, dan penyusunan portofolio. Evaluasi implementasi dilakukan untuk mengkaji efektivitas, efisiensi, adekuasi (kecukupan), kesamaan (ekuitas), responsivitas dan ketepatangunaan pelaksanaan sertifikasi guru tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan subjek penelitian Kepala Sekolah, Guru SMP di Kecamatan Sintang yang telah mengikuti sertifikasi dan yang belum mengikuti sertifikasi, staf dan pimpinan Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, anggota dewan pendidikan dan komite sekolah. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara menganalisis dokumen, wawancara dan observasi. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Hasil analisis data menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi guru di Kabupaten Sintang dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Efektivitas dari pelaksanaan sertifikasi diindikasikan dengan kualitas hasil pelaksanaan kebijakan yang dicapai. Kualitas tersebut dapat dilihat dengan tingkatan kelulusan yang mencapai 94%. Indikator dari efisiensi pelaksanaan sertifikasi adalah adanya usaha yang dilakukan setiap guru dalam memanfaatkan waktu, tenaga dan biaya untuk dapat lulus sertifikasi. Adekuasi atau kecukupan dalam pelaksanaan sertifikasi membantu dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam implementasi. Kesamaan atau ekuitas pelaksanaan sertifikasi dapat diindikasikan dari pelaksanaan sertifikasi yang memberikan kesempatan kepada semua calon peserta yang sudah memenuhi persyaratan. Responsivitas pelaksanaan sertifikasi merupakan manfaat secara luas tidak hanya bagi guru SMP, tetapi juga bermanfaat bagi semua yang terlibat dalam sertifikasi. Ketepatangunaan pelaksanaan sertifikasi merupakan pelaksanaan sertifikasi yang tepat sasaran, yaitu guru-guru yang memiliki kualitas dan kompetensi sesuai dengan bidangnya dan sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

**ABSTRACT****Evaluation of the Implementation of Teacher Certification at the Education Office in District of Sintang, West Kalimantan**

Amin Suali

Universitas Terbuka

amin\_map\_2009@yahoo.co.id

Key words : evaluation, implementation, certification

The research was conducted to determine implementation and evaluation of teacher certification in Sintang District. The implementation process was focused on establishing quotas, requirements of participants, the setting participant, socialization, registration, and portfolio preparation. Evaluation of the implementation was done for effectiveness, efficiency, adequacy, equality, responsiveness and efficiency of implementation of teacher certification.

This study used a descriptive approach and the subjects of the research were principals, junior high teachers who had been and had been certified, the staffs and heads of District Education Office Sintang, members of education boards and school committees. The method of data collection was done using documents analysis, interview and observation. Analysis of the data used qualitative analysis.

The results of data analysis showed that the implementation of teacher certification in Sintang carried out in accordance with the procedures. The effectiveness of certification was indicated by the quality of polices implementation. The quality was indicated by the percentase of teachers who were certified, which reached 94%. Efficiency of teacher certification was indicated by teacher effects in using time, energy and cost in order to pass the certification. Adequacy or sufficiency in teachers certification contributed in solve the existing problems in the implentation. Similarity or certification equityis indicated by certification that provides opportunities for all teacher who have met the requirenments. The responsiveness of certification was common benefit not only for junior high school teachers, but also beneficial for all involved in the certification. Efficiency was the accuracy of selected target, i.e.qualified teachers and those who have the relevant competencies and already meet the requirenments set.

**LEMBAR PERSETUJUAN TAPM**

Judul TAPM ; Evaluasi Implementasi Sertifikasi Guru pada Dinas Pendidikan  
Kabupaten Sintang

Penyusun TAPM: Amin Suali

NIM : 015973983

Program Studi : Administrasi Publik

Hari/Tanggal :

Menyetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Zulkarnaen

NIP : 196402081988101001

Dr. Ir. Amalia Sapriati, MA

NIP : 196008211986012001

Mengetahui,

Ketua Bidang

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Direktur Program Pascasarjana

Florentina Ratih Wulandari, S.Ip., M.Si

NIP : 19710609 199802 2 001

Suciati, M.Sc., Ph.D

NIP : 19520213 198503 2 001

**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MEGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**PENGESAHAN**

NAMA : AMIN SUALI  
 NIM : 015973983  
 PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PUBLIK  
 JUDUL TAPM : EVALUASI IMPLEMENTASI SERTIFIKASI GURU  
 PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINTANG

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal : Jum'at, 12 April 2013  
 Waktu : Pukul 20.15 - 22.15 WIB

Dan telah dinyatakan LULUS/TIDAK LULUS

**Panitia Penguji TAPM**

Ketua Komisi Penguji :  
 Nama : Ir. Edward Zubir, MM .....

Penguji Ahli :  
 Nama : Dr. Roy V. Salomo, M.Soc. Sc .....

Pembimbing I :  
 Nama : Dr. Zulkarnaen .....

Pembimbing II :  
 Nama : Dr. Ir. Amalia Sapriati, MA .....

## KATA PENGANTAR

Tiada kata yang patut dan indah untuk diucapkan terkecuali “Puji syukur Alhamdulillah” ke hadapan Allah SWT, karena atas rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan TAPM Evaluasi Implementasi Sertifikasi Guru pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang. TAPM ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan dan memperoleh gelar master dari Program Ilmu bidang minat Administrasi Publik di Universitas Terbuka.

Memang sulit pencarian sebuah status, selama menjalani studi ini penulis mengalami banyak cobaan bahkan yang sifatnya drastis sekalipun. Namun keadaan tersebut, membuat penulis mengerti akan makna sebuah perjuangan, takdir dan do'a serta semakin memahami arti dalam hidup dan kehidupan ini. Untuk itu penulis sangat berterima kasih kepada Dr. Zulkarnaen selaku pembimbing I dan Dr. Ir. Amalia Sapriati, MA selaku dosen pembimbing II yang di sela-sela kesibukannya masih sempat meluangkan waktu yang penuh kesabaran membimbing dan mengarahkan penulis demi menuju proses kesempurnaan sehingga penulisan TAPM ini dapat terselesaikan. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Rektor Universitas Terbuka Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed, Ph.D.
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka Suciati, M.Sc., Ph.D.
3. Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka Florentina Ratih Wulandari, S.Ip., M.Si.
4. Kepala UPBJJ-UT Pontianak Ir. Edward Zubir MM.
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang, yang telah memberikan bantuan data dan informasi.
6. Seluruh dosen pengajar yang selalu membina dan mentransfer ilmu kepada penulis dari awal perkuliahan hingga penyelesaian studi sehingga telah memberikan kontribusi ilmu dalam menambah wawasan, cara berpikir yang dapat dijadikan bekal dalam melaksanakan tugas sekembali dari studi ini.

7. Rekan-rekan seperjuangan di MAP-UT yang bersama-sama menempuh studi dalam suka dan duka, turut andil mendukung penulis untuk tetap bersemangat menyelesaikan seluruh beban tugas.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan moril maupun materil dalam menyusun TAPM ini.

Tidak lupa pula penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang membantu baik materi maupun non materi selama melaksanakan studi di Universitas Terbuka. Semoga Allah SWT. membalas semua do'a, kesabaran, dorongan serta amal dan kebaikan yang telah diberikan menjadi ibadah dan kemudian mendapat ridha-Nya. Amiin.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa substansi TAPM ini masih jauh dari yang diharapkan, karenanya kritik dan saran demi kesempurnaan TAPM ini sangat diharapkan. Semoga setitik karya ini dapat bermanfaat.

Pontianak, April 2013

Penulis



## DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Pernyataan .....	ii
Abstrak .....	iii
Abstract .....	iv
Lembar Persetujuan .....	v
Lembar Pengesahan .....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Bagan.....	xii
Daftar Tabel.....	xiii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Ruang Lingkup Masalah .....	8
C. Perumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II    TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kajian Teori.....	10
1. Konsep Kebijakan Publik.....	10
2. Implementasi Kebijakan Publik.....	14

3.	Model-Model Implementasi Kebijakan .....	19
4.	Ukuran Keberhasilan Kebijakan Publik.....	23
5.	Kajian Evaluasi.....	28
6.	Evaluasi Kebijakan Publik .....	30
7.	Fungsi Evaluasi Kebijakan.....	33
8.	Kriteria Evaluasi Kebijakan .....	34
9.	Indikator Evaluasi Kebijakan .....	36
10.	Alasan Evaluasi Kebijakan.....	38
11.	Sertifikasi Guru.....	38
B.	Kerangka Berpikir.....	47
C.	Definisi Operasional .....	49
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
A.	Desain Penelitian.....	52
B.	Subjek Penelitian .....	53
C.	Instrumen Penelitian .....	53
D.	Prosedur Pengumpulan Data .....	55
E.	Analisis Data .....	56
<b>BAB IV</b>	<b>TEMUAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A.	Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang ....	59
1.	Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang .	59
2.	Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang .....	60

3.	Gambaran Pelaksanaan Sertifikasi Guru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang ..	62
B.	Analisis Implementasi Sertifikasi Guru SMP di Kecamatan Sintang .....	63
1.	Penetapan Kuota .....	63
2.	Persyaratan Peserta .....	68
3.	Penetapan Peserta.....	73
4.	Sosialisasi .....	76
5.	Pendaftaran .....	79
6.	Penyusunan Portofolio .....	81
C.	Evaluasi Implementasi Sertifikasi Guru SMP di Kecamatan Sintang.....	85
1.	Efektivitas.....	85
2.	Efisiensi.....	88
3.	Adekuasi (Kecukupan).....	90
4.	Kesamaan (Ekuitas) .....	93
5.	Responsivitas .....	95
6.	Ketepatangunaan .....	97
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	
A.	Simpulan .....	100
B.	Saran .....	102
	DAFTAR PUSTAKA .....	104

**DAFTAR BAGAN**

Bagan 2.1 Model Proses Implementasi .....	21
Bagan 2.2 Measuring Performance of Human Service Effectiveness Perspektif .....	27
Bagan 2.3 Alur Sertifikasi Guru dalam Jabatan tahun 2010 .....	47
Bagan 2.4 Kerangka Berpikir Penelitian .....	48
Bagan 3.1 Model Analisis Interaktif .....	57
Bagan 4.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang .....	61

UNIVERSITAS TERBUKA

**DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1	Hubungan Variabel Penelitian dengan Instrumen Penelitian.....	54
Tabel 4.1	Rekapitulasi Peserta Sertifikasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang.....	62

UNIVERSITAS TERBUKA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembangunan suatu bangsa. Berbagai kajian di banyak negara menunjukkan kuatnya hubungan antara pendidikan dengan tingkat perkembangan bangsa-bangsa tersebut yang ditunjukkan oleh berbagai indikator ekonomi dan sosial budaya. Pendidikan yang mampu memfasilitasi perubahan adalah pendidikan yang merata, bermutu, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

Menghadapi pesatnya persaingan pendidikan di era global ini, semua pihak perlu menyamakan pemikiran dan sikap untuk mengedepankan peningkatan mutu pendidikan. Pihak-pihak yang ikut meningkatkan mutu pendidikan adalah pemerintah, masyarakat, *stakeholder*, kalangan pendidik serta semua subsistem bidang pendidikan yang harus berpartisipasi mengejar ketertinggalan maupun meningkatkan prestasi yang telah diraih.

Guna meningkatkan mutu pembelajaran dan pendidikan di Indonesia, pemerintah telah meluncurkan berbagai kebijakan, salah satunya yang saat ini sedang hangat dibicarakan adalah kebijakan yang berkaitan dengan sertifikasi guru. Meski dengan kuota yang terbatas, di beberapa daerah, melalui Dinas Pendidikan setempat saat ini sedang menawarkan kepada guru-guru yang dianggap telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai calon peserta sertifikasi.

Indonesia pada tahun 2005 telah memiliki Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yang merupakan kebijakan untuk intervensi langsung peningkatan kualitas kompetensi guru melalui kebijakan keharusan guru memiliki kualifikasi Strata 1 atau D4, dan memiliki sertifikat profesi. Dengan sertifikat profesi ini pula guru berhak mendapatkan tunjangan profesi sebesar satu bulan gaji pokok guru. Di samping itu, UU No. 14 tahun 2005 juga menetapkan berbagai tunjangan yang berhak diterima guru sebagai upaya peningkatan kesejahteraan finansial guru. Kebijakan dalam UU No. 14 tahun 2005 ini pada intinya adalah meningkatkan kualitas kompetensi guru seiring dengan peningkatan kesejahteraan.

Sertifikasi guru sebagai upaya peningkatan mutu guru disertai dengan peningkatan kesejahteraan guru, sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan mutu pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Bentuk peningkatan kesejahteraan guru berupa tunjangan profesi sebesar satu kali gaji pokok bagi guru yang memiliki sertifikat pendidik. Tunjangan tersebut berlaku, baik guru yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) maupun bagi guru yang berstatus non pegawai negeri sipil (swasta).

Di Indonesia, khususnya propinsi Kalimantan Barat sejak tahun 2007 sudah mulai melaksanakan uji kompetensi kuota tahun 2006 untuk mendapatkan guru yang memenuhi syarat sertifikat pendidik. Propinsi Kalimantan Barat mendapat jatah kuota sertifikasi guru sebanyak 2.330 orang guru untuk periode tahun 2010 yang direalisasikan pada tahun 2011. Di Kabupaten Sintang, sampai tahun 2010 telah memiliki 1938 guru (SMP, SMA & SMK) baik PNS, swasta, guru kontrak dan guru tidak tetap. Dari jumlah tersebut baru 280 guru yang memiliki sertifikasi atau hanya

27% dari jumlah guru di Kabupaten Sintang. Hal ini menggambarkan masih banyak guru di Kabupaten Sintang yang belum memiliki sertifikasi.

Kebijakan sertifikasi guru diharapkan bisa menjadi instrumen penting dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Seorang guru yang telah mendapat sertifikat sebagai pendidik profesional diharapkan dapat mentransformasi diri menjadi seorang pendidik yang menunjukkan dan menjaga sikap profesionalisme dalam melaksanakan tugas kependidikan. Dengan kata lain, seorang guru profesional seharusnya adalah seorang yang memiliki empat kompetensi pendidik sebagaimana diamanahkan Undang-Undang No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen, yaitu memiliki kompetensi pedagogis, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial.

Jika asumsi perubahan kualitas dan profesionalisme benar-benar terjadi, maka diyakini akan terjadi *multiplier effect* (efek berantai) yang luar biasa pada proses perbaikan dunia pendidikan di tanah air. Pengaruh paling diharapkan adalah akan semakin efektifnya proses pembelajaran di setiap sekolah. Diharapkan program sertifikasi ini akan mempengaruhi para pendidik untuk lebih mencurahkan segala potensinya dalam melaksanakan tugas kependidikan, sehingga dapat menjadi guru yang bergairah, bersemangat, memiliki etos kerja tinggi, disiplin, paham akan tugas, dan yang paling penting yang mencintai profesi selama melaksanakan tugas.

Dampak positif dari adanya tenaga pendidik yang profesional tidak hanya terasa di sekolah atau di ruang-ruang kelas, tapi juga akan terasa di lingkungan luar sekolah atau di tengah masyarakat. Karena pendidik profesional itu juga ditandai dengan memiliki kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial. Dengan demikian



akan mudah menemukan guru yang tidak hanya berperan sebagai sumber inspirasi bagi siswa di sekolah, tapi juga bagi masyarakat di lingkungannya. Dia akan menjadi model bagi masyarakat, dijadikan salah satu sumber referensi penting dalam bermasyarakat. Bukan tak mungkin, akan bertemu dengan guru yang secara aktif berperan mengarahkan perubahan (*director of change*) masyarakatnya menuju kehidupan masa depan yang lebih baik.

Di negara ini, bukan rahasia lagi bahwa masyarakat mempunyai harapan yang berlebih terhadap guru. Keberhasilan atau kegagalan sekolah sering dialamatkan kepada guru. Justifikasi masyarakat tersebut dapat dimengerti karena guru merupakan sumber daya yang aktif. Oleh karena itu, sebaik-baiknya kurikulum, fasilitas, sarana dan prasarana pembelajaran, tetapi jika tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas guru maka sulit untuk mendapatkan hasil pendidikan yang bermutu tinggi. Oleh karena itu, kajian tentang kinerja dan kompetensi guru masih merupakan hal penting untuk dibahas di dalam tulisan ini, yang hasilnya dapat dijadikan sebagai dasar (*legal aspect*) dalam upaya perancangan dan pengembangan kinerja dan kompetensi guru dalam pembelajaran.

Pada akhirnya harapan tentu saja akan terjadi peningkatan kualitas pendidikan nasional secara simultan dan signifikan. Secara berangsur tapi pasti, pendidikan akan semakin baik. Kualitas anak didik akan semakin membanggakan. Peringkat pendidikan di dunia akan semakin naik. Mayoritas anak bangsa akan memperoleh *skill* yang cukup untuk bisa *survive* di tengah kompetisi peradaban global yang semakin kuat.

Perlu ada kesadaran dan pemahaman dari semua pihak bahwa sertifikasi adalah sarana untuk meningkatkan kualitas. Kesadaran dan pemahaman ini akan melahirkan aktivitas yang benar, bahwa apapun yang dilakukan adalah untuk mencapai kualitas. Kalau seorang guru kembali masuk kampus untuk meningkatkan kualifikasi, maka belajar kembali ini bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan, sehingga mendapatkan ijazah S-1. Ijazah S-1 bukan tujuan yang harus dicapai dengan segala cara, termasuk cara yang tidak benar melainkan konsekuensi dari telah belajar dan telah mendapatkan tambahan ilmu dan keterampilan baru.

Pelaksanaan sertifikasi guru di Kabupaten Sintang mengalami beberapa kendala mulai dari awal penetapan kuota sampai penyusunan portofolio. Pada penetapan kuota sertifikasi di Kabupaten Sintang, jumlah kuota yang disediakan terlalu sedikit dibanding dengan jumlah guru yang ada. Kuota untuk Kabupaten Sintang pada sertifikasi guru tahun 2010 adalah 128 orang sedangkan jumlah guru 1938 (termasuk guru SMA dan SMK) dan yang telah disertifikasi berjumlah 280 orang. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa kuota peserta sertifikasi hanya 7,72% dari jumlah guru yang belum tersertifikasi, ini artinya penentuan peserta sertifikasi akan sangat selektif. Permasalahan penetapan kuota selanjutnya adalah banyaknya guru yang tidak melaporkan perubahan data setiap ada perubahan sehingga mengurangi jumlah yang diusulkan panitia kabupaten dalam penghitungan kuota, misalnya sebelumnya DIII setelah lulus S1 tidak melapor ke Dinas Pendidikan Kabupaten dan juga banyak guru yang tidak mengurus penyesuaian masa kerja khususnya guru yang pernah sebagai tenaga honor. Permasalahan selanjutnya adalah

tidak terpenuhinya kuota 15% untuk guru non-PNS. Pada kenyataannya kuota yang terpenuhi hanya 2,34% untuk pelaksanaan sertifikasi tahun 2010.

Permasalahan pelaksanaan sertifikasi guru di Kabupaten Sintang juga muncul pada kegiatan sosialisasi antara lain banyak peserta sertifikasi yang tidak memahami informasi yang disampaikan oleh panitia dan juga ada beberapa panitia yang kurang informatif menyampaikan informasi, sehingga banyak menimbulkan kebingungan dan muncul pertanyaan dari peserta sertifikasi.

Pada penetapan persyaratan sertifikasi juga memunculkan beberapa permasalahan seperti ada beberapa guru dengan masa kerja yang lebih lama belum mendapat panggilan sedangkan guru dengan masa kerja yang lebih baru sudah mendapatkan panggilan. Selain itu banyak guru yang menghadapi masalah dengan belum adanya NUPTK (Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan), sehingga tidak dapat memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan padahal persyaratan lain sudah terpenuhi.

Pada saat pendaftaran permasalahan yang muncul adalah masih banyak guru yang melakukan kesalahan dalam mengisi formulir pendaftaran terutama pada pengisian nomor peserta karena pada nomor tersebut merupakan gabungan antara kode. Kesalahan tersebut semakin bertambah dengan banyaknya mata pelajaran dengan kode yang berbeda yang harus dituliskan. Sehingga diperlukan ketelitian peserta sertifikasi tersebut dalam mengisi formulir pendaftaran. Permasalahan pada saat pendaftaran lainnya yang sering ditemui adalah banyaknya peserta sertifikasi yang salah dalam menghitung masa kerja. Sehingga akan berpengaruh terhadap proses pendaftaran.

Permasalahan juga terjadi pada saat penetapan peserta sertifikasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas. Proses penetapan inilah yang paling banyak membebani panitia dikarenakan antara lain (1) banyak yang sudah memenuhi syarat tetapi tidak termasuk peserta sertifikasi, (2) adanya masa kerja yang sama padahal kuota terbatas sehingga harus ada yang digeser untuk mengikuti pelaksanaan tahun berikutnya, (3) harus menggabungkan semua kriteria penetapan peserta misalnya ada guru perbatasan yang masa kerjanya kalah jauh dengan guru yang bukan di daerah perbatasan, (4) adanya tuduhan terhadap panitia yang tidak adil dalam penetapan peserta sertifikasi, dan (5) adanya permintaan dari orang-orang tertentu untuk mendahulukan yang semestinya belum waktunya.

Pada penyusunan portofolio pelaksanaan sertifikasi guru di Kabupaten Sintang banyak permasalahan yang terjadi. Permasalahan tersebut antara lain banyak guru yang tidak memahami cara penyusunan dokumen portofolio misalkan dalam mengelompokkan komponen portofolio dan tidak mengerti bobot nilai setiap dokumen yang dilampirkan, terdapat beberapa guru yang mendapat bantuan orang lain dalam penyusunan portofolio, ada beberapa peserta yang kurang sungguh-sungguh dalam penyusunan portofolio dan juga adanya perbaikan dan pembetulan portofolio yang dibuat peserta sertifikasi.

Berdasarkan data dan fakta tersebut penting dilakukan kajian terhadap implementasi kegiatan sertifikasi termasuk proses dan evaluasi pelaksanaannya. Pentingnya kajian ini karena pelaksanaan sertifikasi yang dilakukan selalu mengalami perubahan dari beberapa tahun terakhir guna mencapai kesempurnaan prosedur dan mekanismenya. Penelitian ini mengambil lokus dalam wilayah Dinas Pendidikan

Kabupaten Sintang. Judul yang dipilih adalah "Evaluasi Implementasi Sertifikasi Guru pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang"

## **B. Ruang Lingkup Masalah**

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah pelaksanaan sertifikasi guru SMP di Kecamatan Sintang. Sedangkan pelaksanaan sertifikasi guru yang diteliti adalah kuota pada tahun 2010.

## **C. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi sertifikasi guru SMP di Kecamatan Sintang?
2. Bagaimana penilaian terhadap keberhasilan implementasi sertifikasi guru SMP di Kecamatan Sintang?

## **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Menggambarkan implementasi sertifikasi guru SMP di Kecamatan Sintang.
2. Mengevaluasi implementasi sertifikasi guru SMP di Kecamatan Sintang.

## **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian adalah :

1. Secara praktis

- a. Bagi sekolah dapat memberikan gambaran dan masukan dalam rangka pelaksanaan sertifikasi guru.
  - b. Bagi Dinas Pendidikan dan para pengambil kebijakan, penelitian ini dapat dijadikan cermin tentang pelaksanaan sertifikasi guru serta dapat memberi arah dan alternatif kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas kompetensi guru.
2. Secara teoretis
- a. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu Administrasi Publik terutama dalam kebijakan publik di bidang pendidikan.
  - b. Bagi para peneliti, penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam penelitian lanjutan di bidang pengembangan kebijakan pendidikan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Kajian Teori

##### 1. Konsep Kebijakan Publik

Berbagai konsep kebijakan publik yang dikemukakan oleh para ahli sangat bervariasi bentuknya. Dunn (1995:50) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian pilihan tindakan pemerintah (termasuk pilihan untuk tidak bertindak) guna menjawab tantangan yang menyangkut kehidupan masyarakat.

Dye (1989:2) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Selanjutnya Anderson (dalam Dye, 1989:3) menyatakan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan sejumlah aktor dalam mengatasi masalah atau suatu persoalan. Di samping itu kebijakan publik dapat juga merupakan serangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk tidak berbuat) yang dibuat oleh badan-badan atau kantor-kantor pemerintah, diformulasikan dalam bidang-bidang isu (*issue areas*) yaitu arah tindakan aktual atau potensial dari pemerintah yang di dalamnya terkandung konflik di antara kelompok masyarakat (Dunn, 1995:63-64).

Beberapa konsep kebijakan publik tersebut, pada dasarnya memandang kebijakan publik sebagai tujuan untuk memenuhi tuntutan aktor kebijakan. Hal yang sama dikemukakan oleh Wahab (1997:4) yakni serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor politik

berkenaan dengan tujuan yang dipilih beserta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi di mana keputusan-keputusan tersebut pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut.

Eulau dan Prewitt (dalam Jones, 1991:48-49) menyatakan ada beberapa komponen kebijakan yaitu : 1) niat (*intentions*), 2) tujuan (*goals*), 3) rencana atau usulan (*plans or proposals*), 4) program, 5) keputusan atau pilihan (*decision or choices*), dan 6) pengaruh (*effects*). Selanjutnya kebijakan publik merupakan suatu pemanfaatan yang strategis terhadap masalah-masalah publik. Dalam hal pemecahan suatu permasalahan tersebut perlu diupayakan suatu tahapan atau proses dalam pembuatan kebijakan publik, sebagaimana diungkapkan oleh Ripley (1995:49) bahwa tahap-tahap tersebut adalah :

- a. *Agenda of Government* : pada tahap ini masalah yang ada di masyarakat menjadi agenda pemerintah.
- b. Formulasi kebijakan dan pengesahan tujuan program (*formulation and legitimation of goals and program*): pengumpulan informasi, analisis dan penyebarluasan.
- c. Implementasi program (*program implementation*): proses pencarian dan pengerahan sumber daya untuk mewujudkan tercapainya tujuan yang ditetapkan.
- d. Evaluasi dari tindakan dan akibatnya (*evaluation of implementation performance and impacts*): menilai bagaimana implementasi kebijakan, bagaimana perwujudannya, dan apa dampak yang ditimbulkannya.



- e. Penentuan masa depan dari kebijakan (*decision absent the future of policy and program*): menentukan apakah program atau kebijakan tersebut dianjurkan dengan berbagai perbaikan atau dibatalkan.

Kebijakan publik pada umumnya dibuat berlandaskan hukum dan kewenangan tertentu. Para warga masyarakat menerima kebijakan pemerintah sebagai suatu produk hukum yang absah. Dengan demikian, kebijakan publik memiliki daya ikat yang kuat terhadap publik secara keseluruhan dan memiliki daya paksa tertentu yang tidak dimiliki oleh kebijakan yang dibuat oleh organisasi-organisasi swasta.

Kebijakan publik dibedakan dari kebijakan-kebijakan lain yang dikeluarkan oleh individu atau kelompok. Sunggono mengutip pendapat Hoogerwerf (dalam Sunggono, 1994:24) yang mengemukakan adanya dua unsur yang membedakan kebijakan publik dari kebijakan yang dikeluarkan oleh aktor-aktor lain, yakni :

- a. Kebijakan publik mengenai langsung atau tidak langsung semua anggota masyarakat di daerah kekuasaan tertentu.
- b. Kebijakan publik mengikat bagi anggota masyarakat daerah kekuasaan tertentu, juga disebabkan karena kebijakan publik mengikat, maka selalu timbul pertanyaan apa yang menjadi ukuran kebijakan itu.

Selain berlaku atau mengikat sebagian atau seluruh anggota masyarakat, kebijakan publik juga dirumuskan dan disahkan oleh suatu lembaga resmi dalam hal ini lembaga-lembaga pemerintah. Mengenai hal ini, Dye dalam Sunggono (1994:25) menjelaskan bahwa suatu kebijakan tidak dapat menjadi kebijakan publik kalau tidak

dirumuskan, disahkan dan dilaksanakan oleh lembaga pemerintahan seperti legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Islamy (2001:20-21) selanjutnya mengemukakan empat ciri penting dari kebijakan publik, sebagai berikut:

- a. Bentuk kebijakan publik adalah penetapan tindakan-tindakan pemerintah;
- b. Kebijakan publik tidak cukup hanya dinyatakan tetapi dilaksanakan dalam bentuk yang nyata;
- c. Kebijakan publik baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu mempunyai dan dilandasi dengan maksud dan tujuan;
- d. Kebijakan publik harus senantiasa ditujukan bagi kepentingan seluruh anggota masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik merupakan serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu berkenaan dengan masalah tertentu yang diorientasikan pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan publik merupakan suatu fenomena yang kompleks karena ada variasi kompleksitas, melibatkan multiaktor dengan beragam kepentingan di mana masing-masing pihak mencermati kebijakan dari perspektifnya masing-masing. Mengingat kompleksitas konteks kebijakan publik, maka pemerintah sebagai pihak yang memiliki otoritas untuk mengambil keputusan dituntut untuk mampu memilih alternatif keputusan secara tepat dengan berorientasi pada sebesar mungkin kepentingan masyarakat.

## 2. Implementasi Kebijakan Publik

Kebijakan publik dapat dipandang sebagai sebuah proses perumusan kebijakan yang ditetapkan, dilaksanakan dan dievaluasi melalui tahap-tahap seperti *problem identification, formulation, legitimation, implementation* dan *evaluation* (Dye, 1989:340). Pada intinya ada tiga prinsip kebijakan (*three balance principles*) yang menjadi fokus dalam mempelajari suatu kebijakan yaitu *formulation, implementation* dan *evaluation*.

Studi implementasi masih merupakan cabang dari ilmu administrasi publik sebagaimana diungkapkan oleh Dye (1989:321). Studi implementasi berusaha untuk menjawab pertanyaan mengapa banyak sekali program pemerintah yang tidak bisa dilaksanakan dengan baik. Udoji (dalam Pressman dan Wildavsky, 1979:93) menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Selanjutnya Islamy (2001:102) mengemukakan, bahwa pembuat kebijakan tidak hanya ingin melihat kebijakannya telah dilaksanakan oleh masyarakat, tetapi juga ingin mengetahui seberapa jauh kebijakan tersebut telah memberikan konsekuensi positif dan negatif bagi masyarakat. Implementasi kebijakan (*policy implementation*) merupakan proses lebih lanjut dari tahap formulasi kebijakan. Pada tahap formulasi ditetapkan strategi dan tujuan kebijakan, sedangkan tindakan (*action*) untuk mencapai tujuan diselenggarakannya pada tahap implementasi kebijakan.

Sabatier dan Mazmanian (1983:67) mengemukakan bahwa implementasi merupakan pengejawantahan keputusan mengenai kebijakan mendasar, biasanya tertuang dalam suatu undang-undang, namun juga dapat berbentuk instruksi-instruksi eksekutif yang penting atau keputusan pengadilan. Idealnya, keputusan-keputusan tersebut menjelaskan masalah-masalah yang hendak ditangani, menentukan tujuan yang hendak dicapai, dan dalam berbagai cara 'menggambarkan struktur' proses implementasi tersebut

Sementara itu Edward (dalam Wahab, 1990:124) menyatakan bahwa tahap implementasi kebijakan merupakan tahap di antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi atau akibat dari kebijakan pada kelompok sasaran, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi, dan implementasi dimaksudkan untuk mencapai tujuan kebijakan yang membawa konsekuensi langsung pada masyarakat yang terkena kebijakan.

Bardac (1977:16) mengartikan implementasi sebagai suatu sistem pengendalian untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan sumber dan penyimpangan dari tujuan kebijakan. Selain itu implementasi adalah merupakan tawar-menawar antara instansi pemerintah (Derthrick, 1980:58). Implementasi diartikan sebagai apa yang terjadi setelah peraturan perundangan ditetapkan yang memberikan prioritas pada suatu program, manfaat atau suatu bentuk *output* yang jelas (*tangible*). Tugas implementasi adalah sebagai penghubung yang memungkinkan tujuan-tujuan kebijakan publik menjadi hasil (*out comes*) dari aktivitas pemerintah. Di samping itu implementasi juga menyangkut masalah penciptaan suatu *policy delivery system* atau sistem penyerahan kebijakan.

Implementasi juga diartikan sebagai pelaksanaan suatu keputusan politik yang biasanya disampaikan dalam bentuk peraturan perundangan. Keputusan politik itu mencakup masalah yang hendak diatasi, tujuan yang hendak dicapai serta cara untuk memecahkannya (Effendi, 2000:89).

Implementasi kebijakan dimulai dengan keluaran kebijakan dari organisasi, kemudian menuju kepada kesediaan kelompok sasaran mematuhi *output* kebijakan. Setelah itu menghasilkan dampak nyata *output* kebijakan, sehingga hasilnya terlihat melalui perbaikan mendasar terhadap peraturan yang telah atau belum dilaksanakan, yang berguna untuk menilai kinerja implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan negara merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar. Implementasi program pemerintah melibatkan berbagai tingkatan struktur organisasi dan sekurang-kurangnya dapat dilihat dari tiga sudut pandang (Wahab, 1997; 63) yaitu:

- a. Pemrakarsa kebijakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat atasan atau lembaga-lembaga di tingkat pusat untuk dilaksanakan oleh lembaga-lembaga antar pejabat di tingkat yang lebih rendah. Penekanan utama terletak pada masalah sejauh mana sasaran-sasaran atau tujuan kebijakan telah tercapai dan apakah penyebab tujuan/sasaran tercapai atau tidak tercapai.
- b. Pejabat pelaksana di lapangan, fokusnya terletak pada upaya menanggulangi hambatan yang terjadi di wilayah kerjanya.
- c. Aktor perorangan di luar pemerintah kepada siapa proyek itu ditujukan, misalnya kelompok sasaran pengusaha kecil dan koperasi dalam upaya mengentaskan kemiskinan. Pandangan/persepsi pejabat di tingkat pusat adalah

sejauhmana pelayanan jasa yang direncanakan telah dilaksanakan. Dari sisi kelompok sasaran fokus perhatiannya adalah apakah pelayanan jasa yang telah diberikan pemerintah dapat mengubah pola hidupnya.

Implementasi kebijakan bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, ia menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan (Grindle dalam Wahab, 1997:59). Oleh sebab itu tidak berlebihan jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Bahkan Udoji (1981: 32) mengatakan bahwa *“the execution of policies is as important if not more important than policy-making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented”*. Ini menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara perumusan kebijakan dengan implementasi kebijakan dalam arti walaupun perumusan dilakukan dengan sempurna namun apabila proses implementasi tidak berkerja sesuai persyaratan, maka kebijakan yang semula baik akan menjadi jelek begitu pula sebaliknya.

Kebijakan publik selalu mengandung setidaknya tiga komponen dasar, yaitu tujuan yang luas, sasaran yang spesifik dan cara mencapai sasaran tersebut (Wibawa dkk, 1994:15). Di dalam “cara” terkandung beberapa komponen kebijakan yang lain, yakni siapa implementatornya, jumlah dan sumber dana, siapa kelompok sasarannya, bagaimana program dan sistem manajemen dilaksanakan, serta kinerja kebijakan diukur. Di dalam cara inilah komponen tujuan yang luas dan sasaran yang spesifik

diperjelas kemudian diinterpretasikan. Cara ini biasa disebut implementasi. Meter dan Horn (1975:6) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh publik maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan kebijakan. Definisi ini menyiratkan adanya upaya mentransformasikan keputusan ke dalam kegiatan operasional, serta mencapai perubahan seperti yang dirumuskan oleh keputusan kebijakan.

Pandangan lain mengenai implementasi kebijakan dikemukakan oleh William dan Elmore (dalam Sunggono, 1994:139) yang mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai “keseluruhan dari kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan”. Sementara Mazmanian dan Sabatier (dalam Wibawa, 1986:21) menjelaskan bahwa mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyata-nyata terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan negara, baik itu usaha untuk mengadministrasikannya maupun usaha-usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat ataupun peristiwa-peristiwa. Di lain pihak Wibawa (1992:5), menyatakan bahwa “implementasi kebijakan berarti pelaksanaan dari suatu kebijakan atau program”.

Pandangan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku badan-badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri target group, melainkan menyangkut lingkaran kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial yang langsung atau tidak dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, dan pada

akhirnya membawa konsekuensi logis terhadap dampak baik yang diharapkan (*intended*) maupun dampak yang tidak diharapkan (*spillover/negatif effects*).

### 3. Model-model Implementasi Kebijakan

Berbagai model atau teori telah dikembangkan oleh para pakar untuk pembahasan tentang implementasi kebijakan negara baik yang bersifat abstrak maupun yang relatif operasional tergantung pada kompleksitas permasalahan kebijakan yang akan dikaji. Sebagai pedoman bahwa semakin kompleks permasalahan kebijakan, akan semakin mendalam analisis yang dilakukan dan semakin diperlukan model atau teori yang mampu menjelaskan hubungan kausalitas antar variabel yang menjadi fokus analisis.

Model-model implementasi kebijakan dikembangkan oleh beberapa ahli studi implementasi kebijakan adalah sebagai berikut :


- a. Model implementasi, Meter dan Horn (1975:4) mengatakan “*policy implementation encompasses those action by public and private individuals (and groups) that are directed at the achievement of goals and objectives set forth in prior policy decisions*” makna yang bisa ditangkap dari pernyataan itu adalah bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilaksanakan oleh individu-individu dan kelompok-kelompok pemerintah dan swasta, yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas dalam keputusan kebijakan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan meliputi semua tindakan yang berlangsung antara pernyataan atau perumusan kebijakan dan dampak aktualnya. Implementasi



kebijakan akan berhasil apabila perubahan yang dikehendaki relatif sedikit, sementara kesepakatan terhadap tujuan, terutama dari mereka yang mengoperasikan program di lapangan relatif tinggi. Hal ini berarti bahwa jalan yang menghubungkan antara kebijakan dan prestasi kerja dipisahkan oleh sejumlah variabel (variabel bebas), yaitu:

- 1) *Standard and objective* (ukuran dan tujuan kebijakan).
- 2) *Resources* (sumber daya).
- 3) *Interorganizational communication and enforcement activities* (komunikasi antar organisasi dan kegiatan pelaksanaan).
- 4) *Characteristics of implementing agencies* (karakteristik badan pelaksana).
- 5) *Economic, political and social conditions* (lingkungan ekonomi, sosial dan politik)
- 6) *The disposition of implementor* (disposisi pelaksana).

UNIVERSITAS TERBUKA



**Bagan 2.1 Model Implementasi**

Sumber : Meter dan Horn (1975)

b. Model pengaruh pelaksana pada implementasi, Grindle (dalam Wibawa, 1994:22-24). mengatakan bahwa setelah kebijakan ditransformasikan menjadi program aksi maupun proyek individual, dengan penyediaan dana, maka implementasi kebijakan dilakukan. Pelaksanaannya sendiri tergantung pada kemampuan dalam menerapkan dan melaksanakan program, yang dapat dilihat dari isi kebijakan yang mencakup antara lain :

- 1) Kepentingan yang terpengaruhi
- 2) Jenis manfaat
- 3) Derajat perubahan
- 4) Kedudukan pembuat kebijakan
- 5) Siapa pelaksananya
- 6) Sumber daya.

Sedangkan dalam konteks kebijakan yang mencakup antara lain

- 1) Kekuasaan, kepentingan dan strategi pelaksana.
- 2) Karakteristik lembaga.
- 3) Kepatuhan dan daya tanggap.

c. Model implementasi kebijakan, Sabatier dan Mazmanian (dalam Wibawa, 1994:25-26) mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan formal pada keseluruhan implementasi menjadi tiga kategori besar, yakni :

- 1) Karakteristik masalah, seperti : keragaman perilaku kelompok sasaran, sifat populasi, derajat perubahan perilaku yang diharapkan.
- 2) Struktur manajemen program yang tercermin dalam berbagai macam peraturan yang mengoperasionalkan kebijakan, seperti : kejelasan tujuan, sumber keuangan yang mencukupi, integritas organisasi pelaksana, diskresi pelaksana.
- 3) Faktor-faktor di luar peraturan, seperti : kondisi sosio-ekonomi, perhatian pers terhadap masalah kebijakan, dukungan publik, sikap dan sumber daya kelompok sasaran utama, dukungan kewenangan, komitmen dan kemampuan pejabat pelaksana.

d. Model implementasi kebijakan dari Edward (dalam Wibawa, 1994:84), yang dimulai dengan pertanyaan: 'prakondisi-prakondisi apa untuk implementasi kebijakan yang berhasil'? Berkaitan dengan pertanyaan ini, Edward menjawab bahwa yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan ada empat variabel

penting yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap para pelaksana dan struktur birokrasi

Secara umum dapat disimpulkan, bahwa model-model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh para ahli di atas dapat berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Jika diperhatikan secara cermat, berbagai model tersebut menunjukkan adanya saling keterkaitan antara satu dengan lainnya, atau sama-sama membicarakan adanya faktor tertentu yang sangat penting dan kuat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan, misalnya yang menyangkut faktor sumber daya yang sama-sama dibicarakan oleh Meter dan Horn (1975:4), Grindle (dalam Wibawa, 1994:22-24), Sabatier dan Mazmanian (dalam Wibawa, 1994:24-26), dan Edward (dalam Wibawa, 1994:84).

#### **4. Ukuran Keberhasilan Kebijakan Publik**

Kebijakan yang telah diformulasikan dan diimplementasikan dinilai keberhasilannya apakah telah sesuai dengan tujuan yang dikehendaki atau belum, untuk itu perlu dilihat kinerja dari kebijakan tersebut. Konsep kinerja kebijakan senantiasa diartikan sebagai apa yang dilihat dari program yang telah dilaksanakan. Hal ini menyangkut seluruh aspek yang berhubungan dengan kebijakan yang telah diimplementasikan.

Cheema dan Rondinelli (1983:31), mengatakan bahwa keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari performansi kebijakan yang mencakup pencapaian tujuan, peningkatan kemampuan pemerintah di unit-unit lokal guna merencanakan dan

memobilisasi sumber daya, peningkatan produktivitas dan pendapatan, peningkatan partisipasi masyarakat serta peningkatan akses fasilitas pemerintah

Selanjutnya Morgan dan Jackson (1978:84) mengemukakan bahwa kinerja pada umumnya menunjukkan tingkat tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, yang hendak dicapai. Selain itu Bernadin dan Russel sebagaimana dikutip Jones (1991:135) lebih rinci memberikan batasan mengenai kinerja, yakni catatan *outcome* yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan tertentu atau kegiatan selama satu periode waktu tertentu.

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa kinerja atau performansi suatu program pembangunan selalu dikaitkan dengan aktivitas pencapaian tujuan kebijakan. Pencapaian tujuan itu sendiri merupakan aktivitas yang selalu ingin diwujudkan dalam setiap pelaksanaan program pembangunan. Dengan terwujudnya tujuan yang ditetapkan itu, maka dapat dilihat tingkat kinerja dari implementasi kebijakan tertentu.

Kemudian apabila kinerja dikaitkan dengan implementasi kebijakan, maka dapat digambarkan bahwa sebuah proyek sebagai kegiatan dari program, agar dapat menjadi sasaran yang efektif untuk mencapai tujuan harus disusun dengan prosedur yang sederhana dan luas, serta dapat dipahami dengan mudah oleh pelaksana (Chambers dalam Bryant dan White, 1987:108).

Kinerja menurut Rue dan Byars dalam Keban (1999) didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil "*the degree of accomplishment*" atau dengan kata lain kinerja merupakan tingkat pencapaian suatu kebijakan. Di samping itu, Wibawa (1994:19) mengemukakan bahwa kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan

penilaian atas tingkat pencapaian standar atau sasaran kebijakan. Tingkat tercapainya standar dan tujuan kebijakan ini adalah sesuatu yang dapat dicapai oleh aktor yang terlibat.

Kesederhanaan prosedur di samping dapat melicinkan jalannya pelaksanaan pelaksana, juga memungkinkan timbulnya inisiatif yang bermanfaat di kalangan implementor. Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, merupakan ukuran dalam penilaian kinerja kebijakan tertentu.

Berhasil tidaknya suatu kebijakan dapat diketahui melalui evaluasi kebijakan dengan yang memiliki fungsi menurut Dunn (2003) sebagai berikut :

- a. Memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.
- b. Memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemikiran tujuan dan target.
- c. Memberi sumbangan pada aplikasi dan metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi.

Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, merupakan ukuran dalam penilaian kebijakan tersebut. Namun kebijakan publik apapun sebenarnya mengandung resiko untuk gagal. Hogwood dan Gunn dalam Wahab (2001) telah membagi pengertian kegagalan kebijakan (*policy failure*) ini dalam 2 (dua) kategori, yaitu *non implementation* (tidak


terimplementasikan) dan *unsuccesfull implementation* (implementasi yang tak berhasil).

Kegagalan kebijakan publik menurut Dunsire dalam Wahab (2001:23) dinamakan sebagai *implementation gap*, yaitu suatu istilah yang dimaksudkannya untuk menjelaskan suatu keadaan di mana dalam proses kebijakan selalu terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai (sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan). Besar kecilnya perbedaan tersebut sedikit banyak akan tergantung pada apa yang disebut oleh Williams (dalam Wahab, 2001:19) sebagai *implementation capacity* dari organisasi/ aktor untuk melaksanakan keputusan kebijakan sedemikian rupa sehingga ada jaminan bahwa tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan (dalam dokumen formal) dapat dicapai.

Keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan untuk mencapai tujuan sasaran merupakan ukuran dalam penilaian kebijakan. Pengukuran dimaksud sebagaimana pendapat Van Meter dan Van Horn (1975:77) adalah bahwa : Suatu kebijakan tentulah menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kegiatan kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dari sasaran tersebut.

Menurut Martin dan Kettner (1996:46), ukuran pelaksanaan kebijakan mengkombinasikan tiga perspektif pertanggungjawaban yaitu : (1) perspektif efisiensi (*efficiency perspective*), (2) perspektif kualitas (*quality perspective*) dan (3) perspektif efektivitas (*effectiveness perspective*).

Ketiga perspektif tersebut menunjukkan perbedaan konsep program pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan, serta penekanan pada perbedaan umpan baliknya. Selanjutnya rangkaian perspektif menurut Martin dan Kettner (1996) seperti skema berikut:



**Bagan 2.2 Ukuran efektivitas kinerja**

Sumber: Martin dan Kettner (1996)

Sebagai indikator dari ketiga pelaksanaan kebijakan tersebut (*output, quality output dan outcomes*) memiliki perbedaan antara satu sama lainnya. Lebih lanjut Martin dan Kettner (1996) menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan terdiri atas *policy goal, policy outcomes* dan *policy performance (policy output and policy goals)*. Apabila *policy outcomes* jauh di bawah *policy goal*, maka *policy performancenya* rendah. Akan tetapi bila *policy outcomes* jauh lebih tinggi dari *policy goals*, maka *policy performance* (pelaksanaan kebijakan) tinggi.

Secara lebih rinci dapat dikemukakan bahwa di dalam perpektif *policy outcomes* itu sendiri terdiri atas : (1) keuntungan ekonomi (*economic benefit*), (2) kesejahteraan (*subject well being*), (3) keadilan (*equity*), dan (4) integrasi sosial



(*integration social*). Keempat perspektif indikator pengukuran tersebut perlu diperhatikan di dalam kebijakan publik. Namun bukan berarti keempat perspektif tersebut diukur atau digunakan secara bersamaan, akan tetapi dipilih sesuai dengan tingkat kebutuhan dalam penelitian (Martin dan Kettner, 1996)

## 5. Kajian Evaluasi

Evaluasi kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dalam menghasilkan pelayanan publik. Akuntabilitas bukan sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana uang publik dibelanjakan, akan tetapi meliputi apakah uang tersebut dibelanjakan secara ekonomis, efektif, dan efisien.

Menurut Dunn (2003:608), evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa evaluasi merupakan hasil kebijakan yang mempunyai nilai dari hasil tujuan atau sasaran kebijakan. Bagian akhir dari suatu proses kerja adalah evaluasi kinerja.

Menurut Ndraha (1989:201), evaluasi merupakan proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya. Artinya bahwa evaluasi merupakan perbandingan antara tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian masalah dengan kejadian yang sebenarnya, sehingga dapat disimpulkan dengan analisis akhir apakah suatu kebijakan harus direvisi atau dilanjutkan.

Menurut Stark dan Thomas (1994), evaluasi menyatakan bahwa evaluasi merupakan suatu proses atau kegiatan pemilihan, pengumpulan, analisis dan penyajian informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta penyusunan program selanjutnya

Menurut Dunn (2003:608:609), evaluasi mempunyai karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya yaitu:

1. *Fokus nilai*. Evaluasi berbeda dengan pemantauan, dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari sesuatu kebijakan dan program.
2. *Interdependensi fakta-nilai*. Tuntutan evaluasi tergantung baik "fakta" maupun "nilai".
3. *Orientasi masa kini dan masa lampau*. Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokat, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan.
4. *Dualitas nilai*. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan dan sekaligus cara.

Berdasarkan penjelasan tersebut, karakteristik evaluasi terdiri dari empat karakter. Yang pertama yaitu fokus nilai, karena evaluasi adalah penilaian dari suatu kebijakan dalam ketepatan pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan. Kedua yaitu interdependensi fakta-nilai, karena untuk menentukan nilai dari suatu kebijakan bukan hanya dilihat dari tingkat kinerja tetapi juga dilihat dari bukti atau fakta bahwa kebijakan dapat memecahkan masalah tertentu. Ketiga yaitu orientasi masa kini dan masa lampau, karena tuntutan evaluatif diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu sehingga hasil evaluasi dapat dibandingkan nilai dari kebijakan tersebut. Keempat yaitu dualitas nilai, karena nilai-nilai dari evaluasi mempunyai arti ganda baik

rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada maupun nilai yang diperlukan dalam mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain.

## 6. Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Wahab (1990:47-48), evaluasi kebijakan perlu dilakukan, karena pada dasarnya setiap kebijakan negara (*public policy*) mengandung resiko untuk mengalami kegagalan. Menurut Hogwood dan Gunn (1986), penyebab dari kegagalan suatu kebijakan (*policy failure*) karena *non implementation* (tidak terimplementasi) dan *unsuccessful* (implementasi yang tidak berhasil). Tidak terimplementasikannya suatu kebijakan itu berarti bahwa kebijakan itu tidak dilaksanakan sesuai dengan direncanakan. Implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi bila suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sudah sesuai rencana, dengan mengingat kondisi eksternal ternyata sangat tidak menguntungkan, maka kebijakan pendidikan tersebut tidak dapat berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang telah dikehendaki.

Biasanya kebijakan yang memiliki resiko untuk gagal disebabkan oleh faktor-faktor di antaranya : pelaksanaannya buruk (*bad execution*), kebijakannya sendiri itu memang jelek (*bad policy*) atau kebijakan itu sendiri yang bernasib kurang baik (*bad luck*). Adapun telaah mengenai dampak atau evaluasi kebijakan adalah, dimaksudkan untuk mengkaji akibat-akibat dari suatu kebijakan atau dengan kata lain untuk mencari jawaban apa yang terjadi sebagai akibat dari pada “implementasi kebijakan” (Wahab, 1990:62).

Evaluasi kebijakan adalah suatu aktivitas untuk melakukan penilaian terhadap akibat-akibat atau dampak kebijakan dari berbagai program-program pemerintah (Islamy, 2001). Pada studi evaluasi kebijakan telah dibedakan antara *policy impact/outcome* dan *policy output*. *Policy impact/outcome* adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya suatu kebijakan. Adapun yang dimaksud dengan *policy output* adalah dari hal-hal yang telah dihasilkan dengan adanya program proses perumusan kebijakan pemerintah (Islamy, 2001:114-115).

Kebijakan yang telah diformulasikan atau dirumuskan bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini, dapat dimengerti apabila banyak kalangan yang berpendapat bahwa kebijakan tidak akan sukses jika dalam pelaksanaannya tidak ada kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan kebijakan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka tahap terakhir dari proses kebijakan adalah melakukan evaluasi kebijakan. Evaluasi kebijakan menekankan pada estimasi atau pengukuran dari suatu kebijakan, termasuk juga materi, implementasi, pencapaian tujuan, dan dampak dari kebijakan tersebut. Evaluasi juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan, sehingga hasil pengkajian tersebut dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan apakah kebijakan tersebut akan dilanjutkan, diubah, diperkuat atau diakhiri (Anderson, 1997:272).

Menurut Dunn (1995:26), ada beberapa kriteria dalam rangka mengevaluasi suatu kebijakan adalah:

1. Efisiensi : suatu kebijakan dikatakan efisien, jika hasil (*output* atau *outcomes*) lebih besar (berarti) daripada biaya untuk implementasi serta penegakan hukum kebijakan tersebut. Artinya, yang digunakan adalah kriteria *cost-effectiveness*, dengan kata lain, suatu kebijakan bersifat efisien, maka pasti memenuhi kriteria *cost-effectiveness*, tetapi tidak sebaliknya.
2. Keadilan : yang dimaksud dengan keadilan adalah pembagian (penyebaran) keuntungan, yang diperoleh dari suatu kebijakan, di antara kelompok masyarakat (*stakeholders*).
3. Insentif untuk perbaikan : kebijakan yang baik adalah kebijakan yang mendorong para "*stakeholders*" untuk mencari dan menerapkan pendekatan atau teknologi untuk perbaikan.
4. Kemudahan untuk penegakan hukum (*enforceability*) : dapat atau tidaknya suatu kebijakan diimplementasikan serta ditegakkan.
5. Pertimbangan moral.

Dengan demikian, evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang berhubungan dengan estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan. Dengan demikian, evaluasi

kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.

## 7. Fungsi Evaluasi Kebijakan

Menurut Indiahono (2009), di dalam analisis kebijakan, evaluasi memiliki beberapa arti penting. Fungsi dari evaluasi dalam analisis kebijakan adalah:

- a. Hal yang paling penting dari fungsi evaluasi adalah memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Yang dimaksudkan dalam hal ini adalah mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran telah dicapai yang berkaitan seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan publik.
- b. Evaluasi memberi kontribusi untuk upaya klasifikasi dan kritik atas nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nilai-nilai yang digunakan sebagai dasar pemilihan tujuan dan sasaran tersebut dapat diperjelas dengan mendefinisikan dan mengoperasikan tujuan dan target serta dikritik dengan menanyakan secara sistematis kepastian tujuan dan sasaran dalam hubungan dengan masalah yang dituju. Dalam menanyakan kepastian tujuan dan sasaran, analisis dapat menguji alternatif sumber nilai dari berbagai kepentingan kelompok maupun landasan mereka dalam berbagai bentuk rasionalitas seperti aspek teknis, ekonomis, legal, sosial, dan substantif.

Evaluasi menunjang (*back up*) pelaksanaan prosedur-prosedur lainnya dalam analisis kebijakan, seperti perumusan masalah, rekomendasi, dan kegiatan lainnya. Evaluasi kebijakan bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, akan tetapi terkait dengan kegiatan analisis kebijakan yang lain. Kontribusi penting evaluasi bagi kegiatan analisis kebijakan lainnya misalnya, informasi inadekuitas (ketidakmemadainya) suatu tindakan kebijakan dapat memberikan referensi bagi perumusan ulang kebijakan pada masa-masa yang akan datang. Informasi tentang ketidaksesuaian

tujuan dan target kebijakan misalnya, dapat mendefinisikan ulang tujuan dan target itu sendiri, atau mengubah alternatif kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang sama pada masa-masa yang akan datang.

## 8. Kriteria Evaluasi Kebijakan

Menurut Indiahono (2009), untuk menyatakan sebuah kebijakan publik berhasil atau tidak berhasil, dapat dilihat dari berbagai banyak sisi atau sudut pandang. Oleh karena itu dalam menghasilkan informasi mengenai kinerja kebijakan, maka digunakan beberapa kriteria yang berbeda untuk mengevaluasi hasil kebijakan. Terdapat enam kriteria yang dapat digunakan untuk menilai sebuah kinerja berhasil atau tidak berhasil yaitu:

a. Efektivitas.

Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas selalu diukur dari kualitas hasil sebuah kebijakan.

b. Efisiensi.

Efisiensi yaitu berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, dan pada akhirnya diukur berdasarkan biaya yang dikeluarkan per unit kebijakan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.

c. Adekuasi (kecukupan).

Kriteria ini lebih mempersoalkan hasil kebijakan dalam mengatasi masalah kebijakan, atau seberapa jauh pencapaian hasil dapat memecahkan masalah kebijakan.

d. Kesamaan atau ekuitas.

Kriteria ini menganalisis apakah biaya dan manfaat telah didistribusikan secara merata kepada kelompok masyarakat, khususnya kelompok-kelompok sasaran dan penerima manfaat. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesejahteraan, kesempatan pendidikan, atau pelayanan publik kadang-kadang direkomendasikan atas dasar kriteria ini.

e. Responsivitas.

Kriteria ini berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai masyarakat. Apakah hasil kebijakan yang dicapai telah memuaskan kebutuhan dan pilihan masyarakat atau tidak.

f. Ketepatangunaan

Kriteria ketepatangunaan menganalisis tentang hasil kebijakan, yakni apakah hasil yang telah dicapai benar-benar berguna bagi masyarakat khususnya kelompok sasaran.

## 9. Indikator Evaluasi Kebijakan

Menurut Tangkilisan (2003;28), walaupun pengukuran evaluasi tersebut bervariasi, secara umum evaluasi kinerja kebijakan tersebut mengacu empat



indikator pokok yaitu indikator *input*, *process*, *outputs* dan *outcomes*. Indikator input memfokuskan pada penilaian apakah sumberdaya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator input dapat meliputi sumberdaya manusia, uang atau infrastruktur pendukung lain. Menurut Edwards (Tangkilisan 2003 ;55), sumberdaya terdiri dari staf yang cukup dan memiliki keterampilan yang baik untuk melaksanakan berbagai tugas dan tanggungjawab dalam pekerjaan (berhubungan dengan sumber daya manusia), informasi yang menjelaskan bagaimana para pelaksana kebijakan melakukan kebijakan (pelaksana kebijakan perlu tahu apa yang harus dikerjakan ketika diberikan petunjuk untuk bertindak), dan sumber daya lain berupa peraturan pemerintah serta fasilitas yang cukup.

Indikator proses memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator tersebut meliputi aspek efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu. Efektivitas menurut Dunn (2000;610) dalam pengevaluasiannya harus bisa menjawab apakah hasil yang diinginkan telah dicapai. Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneterinya. Rasionalitas teknis adalah karakteristik pilihan yang bernalar yang meliputi perbandingan berbagai alternatif atas dasar kemampuan masing-masing memecahkan masalah-masalah publik secara efektif. Contohnya, kebijakan kesehatan yang efektif adalah kebijakan penyediaan pelayanan kesehatan

yang lebih bermutu dengan asumsi bahwa kualitas pelayanan kesehatan adalah hasil yang bernilai (tujuan).

Efisiensi adalah berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Dalam pengevaluasiannya, menurut Dunn (1995), efisiensi hendaknya bisa menjawab pertanyaan seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini efektivitas dan efisiensi saling berkaitan erat satu dengan yang lain. Efektivitas lebih melihat kepada hasil/tujuan yang hendak dicapai sedangkan efisiensi melihat kepada berbagai usaha yang dilakukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Indikator *outputs* (hasil), memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik. Indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu, berapa penduduk miskin yang sudah tercakup dalam kebijakan tertentu, demikian seterusnya. Terakhir, indikator *outcomes* (dampak), memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan.

Perlu diketahui bahwa ketercapaian tujuan yang dirumuskan yang ditunjukkan dengan hasil akhir atau *outcomes* yang terbaik, tidak menjadi fokus dari evaluasi dalam proses pelaksanaan kebijakan (*monitoring*). *Monitoring* berakhir pada pengkajian apakah *target outputs* tercapai. Penilaian didasarkan pada efisiensi dan ketepatan (*appropriateness*) dalam pemanfaatan keseluruhan faktor pendukung (*supporting factors*) yang ada dalam proses pelaksanaan.

## 10. Alasan Evaluasi Kebijakan

Menurut Utomo (2000), terdapat beberapa alasan dilakukannya kegiatan evaluasi kebijakan. Alasan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua dimensi yaitu internal dan eksternal.

Alasan yang bersifat internal, antara lain:

- a. Untuk mengetahui keberhasilan suatu kebijakan. Dengan adanya evaluasi kebijakan dapat ditemukan informasi apakah suatu kebijakan sukses atau sebaliknya.
- b. Untuk mengetahui efektivitas kebijakan. Kegiatan evaluasi kebijakan dapat mengemukakan penilaian apakah suatu kebijakan mencapai tujuannya atau tidak.
- c. Untuk menjamin terhindarinya pengulangan kesalahan (*guarantee to non-recurrence*). Informasi yang memadai tentang nilai sebuah hasil kebijakan dengan sendirinya akan memberikan rambu agar tidak terulang kesalahan yang sama dalam implementasi yang serupa atau kebijakan yang lain pada masa-masa yang akan datang.

Di lain pihak alasan yang bersifat eksternal, yaitu :

- a. Untuk memenuhi prinsip akuntabilitas publik. Kegiatan penilaian terhadap kinerja kebijakan yang telah diambil merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban pengambil kebijakan kepada publik, baik yang terkait secara langsung maupun tidak dengan implementasi tindakan kebijakan.
- b. Untuk mensosialisasikan manfaat sebuah kebijakan. Dengan adanya kegiatan evaluasi kebijakan, masyarakat luas, khususnya kelompok sasaran dan penerima, manfaat dapat mengetahui manfaat kebijakan secara lebih terukur.

## 11. Sertifikasi Guru

### a. Pengertian Sertifikasi

Sertifikasi guru merupakan pemenuhan kebutuhan untuk meningkatkan kompetensi profesional. Sertifikasi guru merupakan proses uji kompetensi bagi calon atau guru yang ingin memperoleh pengakuan dan atau meningkatkan kompetensi sesuai profesi yang dipilihnya (Mulyasa, 2006). Representasi pemenuhan standar kompetensi yang telah ditetapkan dalam sertifikasi

kompetensi adalah sertifikat kompetensi pendidik. Sertifikat ini sebagai bukti pengakuan atas kompetensi guru atau calon guru yang memenuhi standar untuk melakukan pekerjaan profesi guru pada jenis dan jenjang pendidikan tertentu.

Menurut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 045/U/2002, kompetensi diartikan sebagai seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan pekerjaan tertentu. Menurut PP RI No.19/tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, disebutkan bahwa pendidik (guru) adalah agen pembelajaran yang harus memiliki empat jenis kompetensi, yakni kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Sertifikat pendidik (guru) diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi dalam menjalankan profesinya sebagai pendidik. Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut, yaitu: (a) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme, (b) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia, (c) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas, (d) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas, (e) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan, (f) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja, (g) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat, (h) memiliki jaminan

perlindungan hukum dan melaksanakan tugas keprofesionalan dan (i) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesional guru (UU RI No. 14 Tahun 2005).

Sertifikasi adalah pemberian sertifikat kompetensi atau surat keterangan sebagai pengakuan terhadap kemampuan seseorang dalam melakukan suatu pekerjaan setelah lulus uji kompetensi. Sertifikasi berasal dari kata *certification* yang berarti diploma atau pengakuan secara resmi kompetensi seseorang untuk memangku sesuatu jabatan professional (Depdiknas, 2003). Sertifikasi guru dapat diartikan sebagai surat bukti kemampuan mengajar dalam mata pelajaran, jenjang dan bentuk pendidikan tertentu seperti yang diterangkan dalam sertifikat kompetensi tersebut (Depdiknas, 2003).

Pengakuan guru sebagai tenaga yang profesional dibuktikan dengan sertifikasi pendidik. Selanjutnya pasal 11 Undang-Undang Guru dan Dosen Tahun 2005 menjelaskan bahwa sertifikasi pendidik diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.

Menurut Samani (2006:8), sertifikat pendidik adalah bukti formal dari pemenuhan dua syarat, yaitu kualifikasi akademik minimum dan penguasaan kompetensi minimal sebagai guru. Menurut Trianto dan Tutik (2007:9), sertifikat pendidik adalah surat keterangan yang diberikan suatu lembaga pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi sebagai bukti formal kelayakan profesi guru, yaitu memenuhi kualifikasi pendidikan minimum dan menguasai kompetensi minimal sebagai agen pembelajaran. Sertifikasi guru dapat diartikan

sebagai suatu proses pemberian pengakuan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi untuk melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi (Mulyasa, 2006:34).

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Guru dan Dosen Tahun 2005 (UUGD) dikemukakan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Lebih lanjut dalam Pasal 11 dikemukakan bahwa: sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan kepada guru yang telah memenuhi persyaratan. Persyaratan tersebut antara lain dikemukakan dalam Bab VI PP. 19/2005 tentang Standarisasi Nasional Pendidikan, bahwa guru harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D IV) atau Sarjana (S 1).

Dalam Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru tertanggal 4 Mei 2007, disebutkan bahwa standar kompetensi guru dikembangkan secara utuh dari empat kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan professional. Keempat kompetensi tersebut terintegrasi dalam kinerja guru. Dalam konteks tersebut berarti bahwa penilaian atas kinerja guru merupakan penjumlahan kumulatif atas semua unsur kompetensi sebagai satu kesatuan yang utuh. Apabila salah satu kompetensi ditinggalkan maka secara otomatis kinerja guru dalam melaksanakan profesinya sebagai pendidik tidak terpenuhi. Ini berarti bahwa dalam pembuatan laporan kinerja guru seyogyanya harus dibuat selengkap

mungkin sesuai dengan prinsip standar kompetensi profesi pendidik berlaku umum. Lebih lanjut dalam PP tersebut disebutkan bahwa standar kompetensi guru mencakup kompetensi inti yang selanjutnya dikembangkan menjadi kompetensi guru PAUD/TK/RA, kompetensi guru kelas SD/MI, dan kompetensi guru mata pelajaran pada SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK (untuk guru kelompok mata pelajaran normatif dan adaptif).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sertifikasi pendidik adalah suatu bukti pengakuan sebagai tenaga profesional yang telah dimiliki oleh seorang pendidik dalam melaksanakan pelayanan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, setelah yang bersangkutan menempuh uji kompetensi yang dilakukan oleh lembaga sertifikasi.

#### **b. Tujuan dan Manfaat Sertifikasi**

Wibowo (2004:25), mengungkapkan bahwa sertifikasi bertujuan untuk hal-hal sebagai berikut.

1. Melindungi profesi pendidik dan tenaga kependidikan.
2. Melindungi masyarakat dari praktik-praktik yang tidak kompeten, sehingga merusak citra pendidik dan tenaga kependidikan.
3. Membantu dan melindungi lembaga penyelenggara pendidikan, dengan menyediakan rambu-rambu dan instrumen untuk melakukan seleksi terhadap pelamar yang kompeten.
4. Membangun citra masyarakat terhadap profesi pendidik dan tenaga kependidikan.
5. Memberikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan.

Lebih lanjut Wibowo (2004) dikemukakan bahwa sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan mempunyai manfaat sebagai berikut.

1. Pengawasan Mutu
  - a. Lembaga sertifikasi yang telah mengidentifikasi dan menentukan seperangkat kompetensi yang bersifat unik.
  - b. Untuk setiap jenis profesi dapat mengarahkan para praktisi untuk mengembangkan tingkat kompetensinya secara berkelanjutan.
  - c. Peningkatan profesionalisme melalui mekanisme seleksi, baik pada waktu awal masuk organisasi profesi maupun pengembangan karier selanjutnya.
  - d. Proses seleksi yang lebih baik, program pelatihan yang lebih bermutu maupun usaha belajar secara mandiri untuk mencapai peningkatan profesionalisme.
2. Penjamin Mutu
  - a. Adanya proses pengembangan profesional dan evaluasi terhadap kinerja praktisi akan menimbulkan persepsi masyarakat dan pemerintah menjadi lebih baik terhadap organisasi profesi beserta anggotanya.
  - b. Sertifikasi menyediakan informasi yang berharga bagi para pelanggan/ pengguna yang ingin mempekerjakan orang dalam bidang keahlian dan keterampilan tertentu.

Sedangkan menurut Departemen Pendidikan Nasional (2003), tujuan sertifikasi guru adalah (1) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran, (2) meningkatkan profesionalisme guru, (3) meningkatkan proses dan hasil pendidikan, (4) mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional.

Manfaat sertifikasi pendidik dan tenaga kependidikan menurut Mulyasa (2006:35) adalah untuk pengawasan dan penjaminan mutu tenaga kependidikan dalam rangka pengembangan kompetensi, pengembangan karir tenaga kependidikan secara berkelanjutan dan peningkatan program pelatihan yang lebih bermutu.



### c. Kerangka Sertifikasi

Sertifikasi guru merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Sertifikasi dapat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi, tetapi bukan sertifikat yang diperoleh melalui pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi panel, lokakarya dan simposium (UU RI No. 20/2003 pasal 61). Sertifikat kompetensi diperoleh dari penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

Sertifikasi guru dikenakan terhadap calon guru lulusan LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan), maupun yang berasal dari perguruan tinggi nonkependidikan bidang ilmu tertentu yang ingin memilih guru sebagai profesi. Bagi lulusan dari perguruan tinggi nonkependidikan sebelum mengikuti uji sertifikasi dipersyaratkan mengikuti program pembentukan kemampuan mengajar di LPTK.

Kerangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi guru baik lulusan sarjana kependidikan maupun lulusan sarjana nonkependidikan, menurut Mulyasa (2006: 40) dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, lulusan program sarjana kependidikan sudah mengalami pembentukan kompetensi mengajar, sehingga mereka hanya memerlukan uji kompetensi yang dilaksanakan oleh pendidikan tinggi yang memiliki Program Pengadaan Tenaga Kependidikan (PPTK) terakreditasi dan ditunjuk oleh Ditjen Dikti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Kedua, lulusan program sarjana nonkependidikan harus terlebih dahulu mengikuti proses pembentukan kompetensi mengajar pada perguruan tinggi yang memiliki Program Pengadaan Tenaga Kependidikan (PPTK) secara terstruktur. Setelah dinyatakan lulus dalam pembentukan kompetensi mengajar, baru mengikuti sertifikasi.

Ketiga, penyelenggara program Pembentukan Kompetensi Mengajar dipersyaratkan adanya status lembaga LPTK yang terakreditasi. Untuk pelaksanaan uji kompetensi sebagai bentuk audit atau evaluasi kompetensi mengajar guru harus dilaksanakan oleh LPTK terakreditasi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Ditjen Dikti Kemendikbud.

Keempat, peserta uji kompetensi yang telah dinyatakan lulus, baik yang berasal dari lulusan program sarjana pendidikan maupun sarjana nonkependidikan diberikan sertifikat kompetensi sebagai bukti yang bersangkutan memiliki kewenangan untuk melakukan praktik dalam bidang profesi guru pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.


Kelima, peserta uji kompetensi yang berasal dari guru yang sudah melaksanakan tugas dalam interval waktu tertentu sebagai bentuk kegiatan penyegaran dan pemutakhiran kembali sesuai dengan tuntutan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta persyaratan dunia kerja. Di samping itu uji kompetensi juga diperlukan bagi yang tidak melakukan tugas profesinya sebagai guru dalam jangka waktu tertentu.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Pasal 65 huruf b dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10

Tahun 2009 tentang Sertifikasi Guru dalam Jabatan, sertifikasi bagi guru dalam jabatan untuk memperoleh sertifikat pendidik dilaksanakan melalui pola: (1) uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio, dan (2) pemberian sertifikat pendidik secara langsung.

Penilaian portofolio dilakukan melalui penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mencerminkan kompetensi guru. Komponen penilaian portofolio mencakup: (1) kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan pelatihan, (3) pengalaman mengajar, (4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (5) penilaian dari atasan dan pengawas, (6) prestasi akademik, (7) karya pengembangan profesi, (8) keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9) pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan (10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan. Pemberian sertifikat pendidik secara langsung dilakukan melalui verifikasi dokumen.

Penilaian portofolio dan pemberian sertifikat pendidik secara langsung kepada peserta sertifikasi guru dilakukan oleh Rayon LPTK Penyelenggara Sertifikasi Guru yang terdiri dari LPTK Induk dan LPTK Mitra dikoordinasikan oleh Konsorsium Sertifikasi Guru (KSG). Secara umum, alur pelaksanaan Sertifikasi Guru dalam Jabatan Tahun 2010 disajikan pada bagan berikut.




. **Bagan 2.3 Alur Sertifikasi Guru dalam Jabatan tahun 2010**

Sumber : Kemendiknas (2010)

## B. Kerangka Berpikir Penelitian

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dibuat kerangka berpikir yang digunakan untuk mengkaji Evaluasi Implementasi Sertifikasi Guru Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada berikut berikut.



**Bagan 2.4 Kerangka Berfikir Penelitian**

Permasalahan pada penelitian ini adalah evaluasi implementasi sertifikasi guru SMP di Kecamatan Sintang. Penelitian ini akan melihat setiap tahapan yang ada pada pelaksanaan sertifikasi seperti penetapan kuota, persyaratan peserta, penetapan peserta, sosialisasi, pendaftaran, dan penyusunan portofolio. Untuk menganalisis permasalahan pelaksanaan sertifikasi tersebut digunakan teori-teori terkait dengan evaluasi implementasi kebijakan publik seperti efektivitas, efisiensi, adekuasi (kecukupan), kesamaan atau ekuitas, responsivitas dan ketepatangunaan. Hasil dari analisis tersebut akan menghasilkan rekomendasi kebijakan.

### **C. Definisi Operasional**

Definisi operasional pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Implementasi, yaitu setiap tahapan yang dilakukan dalam kegiatan setiap kebijakan. Pada penelitian ini kebijakan tersebut adalah kebijakan sertifikasi guru mulai dari awal penetapan kuota peserta sertifikasi sampai pada bagian akhir yaitu penyusunan portofolio.
2. Sertifikasi Guru, yaitu proses uji kompetensi bagi calon atau guru yang ingin memperoleh pengakuan dan atau meningkatkan kompetensi sesuai profesi yang dipilihnya.
3. Penetapan Kuota, yaitu pembagian alokasi peserta sertifikasi sesuai dengan alokasi daerah dan jenjang pendidikan.
4. Persyaratan Sertifikasi, yaitu persyaratan yang meliputi persyaratan umum, persyaratan khusus untuk uji kompetensi melalui penilaian portofolio dan persyaratan khusus untuk guru yang diberikan sertifikat secara langsung.

5. Penetapan Peserta, yaitu penetapan untuk jenis dan jenjang pendidikan serta penetapan berdasarkan urutan prioritas penetapan peserta seperti masa kerja, usia, pangkat/golongan, beban kerja, tugas tambahan dan prestasi kerja.
6. Evaluasi, yaitu upaya yang berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan.
7. Evaluasi implementasi, yaitu kegiatan yang berhubungan dengan estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak.
8. Efektivitas, yaitu berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Efektivitas selalu diukur dari kualitas hasil sebuah kebijakan.
9. Efisiensi, yaitu berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, dan pada akhirnya diukur berdasarkan biaya yang dikeluarkan per unit kebijakan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien.
10. Adekuasi (kecukupan), yaitu kriteria yang mempersoalkan hasil kebijakan dalam mengatasi masalah kebijakan, atau seberapa jauh pencapaian hasil dapat memecahkan masalah kebijakan.
11. Kesamaan atau ekuitas, yaitu kriteria untuk menganalisis apakah biaya atau manfaat telah didistribusikan secara merata kepada kelompok masyarakat, khususnya kelompok-kelompok sasaran dan penerima manfaat. Kebijakan yang dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesejahteraan,

kesempatan pendidikan, atau pelayanan publik kadang-kadang direkomendasikan atas dasar kriteria ini.

12. Responsivitas, yaitu kriteria yang berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai masyarakat. Apakah hasil kebijakan yang dicapai telah memuaskan kebutuhan dan pilihan masyarakat atau tidak.
13. Ketepatangunaan, yaitu kriteria ketepatan untuk menganalisis tentang hasil kebijakan, yakni apakah hasil yang telah dicapai benar-benar berguna bagi masyarakat khususnya kelompok sasaran.

UNIVERSITAS TERBUKA



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Desain Penelitian**

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2001) mengatakan bahwa penelitian kualitatif digunakan berdasarkan pertimbangan; 1) menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda, 2) metode ini menyajikan secara langsung hakekat hubungan antara peneliti dengan responden, dan 3) metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

Menurut Sutopo (2002), penelitian kualitatif menekankan pada makna dan lebih memfokuskan pada data kualitas dengan analisis kualitatifnya. Terhadap data kuantitatif, penelitian kualitatif tetap memandang sebagai kuantitas dan harus diolah dalam pola pikir kualitatif (dengan hitungan angka), sama sekali tidak dipaksa untuk dianalisis secara kuantitatif. Data kuantitatif dihitung tidak dengan arahan pembuktian bagi suatu prediksi tetapi digunakan sebagai fenomena pendukung analisa kualitatif bagi kemantapan makna sebagai simpulan akhir. Penelitian kualitatif lebih mementingkan makna, tidak ditentukan oleh kualitasnya tetapi lebih ditentukan oleh proses terjadinya jumlah (dalam bentuk angka) dan cara memandang atau perspektifnya.

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengetahui permasalahan implementasi sertifikasi guru SMP di Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat melalui pengumpulan dan penyusunan data sampai analisis serta interpretasi data untuk merumuskan pemecahan terhadap permasalahan yang ditemukan.

## **B. Subjek Penelitian**

Subjek dari penelitian ini adalah guru-guru yang telah mengikuti sertifikasi di Kecamatan Sintang. Selain guru penelitian ini juga melibatkan kepala sekolah sebagai pimpinan di masing-masing sekolah. Informan yang dipilih terdiri dari :

1. Kepala sekolah berjumlah 4 orang.
2. Guru SMP di Kecamatan yang telah mengikuti sertifikasi berjumlah 8 orang.
3. Guru SMP di Kecamatan yang belum mengikuti sertifikasi berjumlah 8 orang.
4. Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang berjumlah 3 orang staf dan pimpinan.
5. Anggota Dewan Pendidikan berjumlah 2 orang.
6. Anggota Komite Sekolah berjumlah 2 orang.

## **C. Instrumen Penelitian**

Instrumen dalam penelitian ini terdiri dari pedoman wawancara dan dokumentasi. Pedoman tersebut sebagai alat untuk mengumpulkan data untuk

menganalisis variabel-variabel penelitian. Berikut ini tabel hubungan variabel penelitian dengan instrumen penelitian.

**Tabel 3.1 Hubungan Variabel Penelitian dengan Instrumen Penelitian**

NO	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER	INSTRUMEN
1	IMPLEMENTASI SERTIFIKASI	• Penetapan Kuota	• Penentuan kouta	• Pedoman Wawancara • Dokumentasi
		• Persyaratan Peserta	• Penentuan persyaratan • Pemenuhan persyaratan peserta	• Pedoman Wawancara • Dokumentasi
		• Penetapan Peserta	• Kualifikasi peserta • Prioritas peserta	• Pedoman Wawancara • Dokumentasi
		• Sosialisasi	• Pelaksanaan sosialisasi • Media sosialisasi	• Pedoman Wawancara • Dokumentasi
		• Pendaftaran	• Prosedural dan sistematis • Kelengkapan persyaratan	• Pedoman Wawancara • Dokumentasi
		• Penyusunan Portofolio	• Proses penyusunan • Kebenaran informasi	• Pedoman Wawancara • Dokumentasi
2	EVALUASI IMPLEMENTASI SERTIFIKASI	• Efektivitas	• Kualitas hasil	• Pedoman Wawancara • Dokumentasi
		• Efisiensi	• Kemampuan dan Usaha • Pemanfaatan waktu	• Pedoman Wawancara • Dokumentasi
		• Adekuasi (kecukupan)	• Pencapaian hasil dalam memecahkan permasalahan.	• Pedoman Wawancara • Dokumentasi
		• Kesamaan (ekuitas)	• Pemerataan informasi • Distribusi manfaat	• Pedoman Wawancara • Dokumentasi
		• Responsivitas	• Sesuai dengan kebutuhan • Hasil yang memuaskan untuk semua pihak	• Pedoman Wawancara • Dokumentasi
		• Ketepatangunaan	• Bermanfaat untuk masyarakat atau kelompok sasaran	• Pedoman Wawancara • Dokumentasi

## D. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Menurut Sugiyono (1989:253) pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara. Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi, dan wawancara.

### 1. Teknik Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan berupa catatan harian, cerita, biografi, monografi, peraturan dan kebijakan. Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data sekunder. Pada penelitian ini dokumentasi diperoleh dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang berupa data tentang jumlah sekolah dan guru SMP se-Kecamatan Sintang dan data jumlah guru yang telah mengikuti sertifikasi pada tahun 2010. Teknik ini juga untuk mengumpulkan peraturan dan persyaratan pelaksanaan sertifikasi serta kebijakan-kebijakan terkait dengan pelaksanaan sertifikasi.

### 2. Teknik Wawancara

Teknik pengumpulan data dengan wawancara dimaksudkan untuk mengetahui hal-hal yang lebih mendalam dari informan. Wawancara digunakan untuk memperoleh data yang lebih valid dari informan dan memperkuat data yang sudah diperoleh dari hasil angket dan dokumentasi. Wawancara terhadap informan dilakukan dengan semiterstruktur (*semistructure interview*), di mana

dalam pelaksanaan wawancara dilakukan secara terbuka, bebas tetapi masih berpedoman pada pedoman wawancara yang sudah disiapkan.


Wawancara dilakukan terhadap semua subjek penelitian dengan berpedoman pada pedoman wawancara yang telah disiapkan. Wawancara dilaksanakan pada jam kerja. Waktu yang diperlukan untuk mewawancarai kurang lebih setengah jam sesuai dengan kebutuhan informasi. Sebelumnya dilakukan wawancara, diberikan penjelasan terlebih dahulu bahwa tujuan penelitian ini semata-mata merupakan kegiatan keilmuan, dan sama sekali tidak mempertentangkan kebijakan atasan/pimpinan. Hasil wawancara dengan pejabat kunci direkam dengan tape recorder dan sebagian dicatat.

#### **E. Analisis Data**

Dalam penelitian deskriptif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Pengolahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Pengolahan data telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Dalam penelitian kualitatif, pengolahan data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.

Model pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Model Interaktif dari Miles and Huberman (1992), yaitu analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam

periode tertentu. Aktivitas dalam analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data seperti dilukiskan pada gambar berikut.



**Bagan 3.1 Model Analisa Interaktif**

Sumber : Miles & Huberman (1992)

#### 1. Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan berbagai teknik pengumpulan data (triangulasi), yaitu merupakan penggabungan dari berbagai macam teknik pengumpulan data baik wawancara maupun dokumentasi.

#### 2. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka data perlu dicatat secara teliti dan rinci. Data dirangkum, dipilih

hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema serta polanya.

### 3. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dengan menggunakan teks yang bersifat naratif.

### 4. Verifikasi

Langkah berikutnya dalam analisis data adalah verifikasi yaitu memverifikasi data dan menarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil harus didukung oleh data-data yang valid dan konsisten, sehingga kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan yang diperoleh merupakan jawaban dari fokus penelitian yang telah dirumuskan sejak awal dan dapat berkembang sesuai dengan kondisi yang berada di lapangan. Kesimpulan yang diperoleh juga dapat berupa temuan baru yang belum pernah ada sebelumnya.

## BAB IV

### TEMUAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang

##### 1. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang

Suatu organisasi dibentuk adalah untuk mewujudkan tercapainya suatu tujuan yang ingin dicapai dalam organisasi yang biasa disebut visi. Visi dapat diartikan sebagai gambaran keadaan yang ideal dan yang ingin dicapai di masa yang akan datang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 14 Tahun 2000 tentang pembentukan organisasi perangkat Daerah Kabupaten Sintang dan Keputusan Bupati Sintang Nomor 372 Tahun 2000 tentang pembentukan organisasi perangkat Daerah, Dinas Pendidikan adalah unsur pelaksana pemerintah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang berlokasi di jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Sintang Kalimantan Barat.

Visi Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang yang telah ditetapkan adalah : "Terselenggaranya pendidikan yang menjadi pusat unggulan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, merata dan berkeadilan berazaskan iman dan taqwa". Untuk mencapai pernyataan visi tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang menetapkan pernyataan misi sebagai berikut.




- a. Meningkatkan pembinaan pendidikan bagi anak usia dini melalui pendidikan prasekolah (TK).
- b. Menuntaskan pelaksanaan wajib belajar 9 Tahun.
- c. Melakukan pembinaan sekolah menengah untuk mempersiapkan pendidikan akademik dan kejuruan.
- d. Meningkatkan pembinaan pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga termasuk seni budaya.
- e. Menetapkan kebijakan dan standar kompetensi kabupaten.
- f. Melaksanakan desentralisasi dan otonomi pengelolaan pendidikan sampai tingkat sekolah.
- g. Meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme guru serta tenaga kependidikan.
- h. Penyediaan infrastruktur dan sarana pendidikan yang layak.
- i. Memberikan layanan khusus kepada anak-anak berbakat dan cerdas, memberikan kemudahan, menyediakan layanan pendidikan khusus bagi anak yang mengalami ketunaan, keterbelakangan dan miskin.
- j. Menggalang kemitraan dan peran serta masyarakat termasuk dunia usaha.

## **2. Susunan Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang**

Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang kewenangannya. Sehingga

penentuan susunan organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Sintang Nomor 34 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang. Berdasarkan peraturan Bupati Sintang tersebut, susunan organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang seperti yang tercantum pada bagan berikut :



**Bagan 4.1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan  
Kabupaten Sintang**

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang (2011)

### 3. Gambaran Pelaksanaan Sertifikasi Guru di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang

Pelaksanaan sertifikasi guru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang telah dilaksanakan sejak program sertifikasi tersebut dicanangkan oleh pemerintah. Pelaksanaan sertifikasi di Dinas Pendidikan ini dimulai dari tahun 2006 dengan kuota yang mengikuti berjumlah 9 orang. Setiap tahunnya kuota yang diberikan oleh pemerintah berbeda-beda total sampai tahun 2010 ini jumlah yang telah mengikuti sertifikasi ini sudah mencapai 613 orang. Sertifikasi ini tidak hanya oleh tenaga guru saja tetapi juga diikuti oleh pengawas. Berikut ini rekapitulasi peserta sertifikasi antara tahun 2006 sampai 2010.

**Tabel 4.1 Rekapitulasi Peserta Sertifikasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang**

NO	SEKOLAH	KUOTA TAHUN					TOTAL
		2006	2007	2008	2009	2010	
1	TK/SLB	0	2	0	0	0	2
2	SD	3	92	3	66	65	229
3	SMP	6	79	49	29	31	194
4	SMA	0	47	35	15	19	116
5	SMK	0	12	4	4	9	29
6	PENGAWAS TK/SD	0	0	0	32	4	36
7	PENGAWAS SMP/SMA	0	0	0	7	0	7
JUMLAH		9	232	91	153	128	613

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang (2011)

## **B. Analisis Implementasi Sertifikasi Guru SMP di Kecamatan Sintang.**

Analisis implementasi sertifikasi ini merupakan analisis terhadap pelaksanaan sertifikasi mulai dari penetapan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sampai dengan pemberkasan terhadap peserta sertifikasi yang dinyatakan telah lulus. Untuk mengetahui pelaksanaan sertifikasi ini akan dilakukan wawancara terhadap subjek penelitian yang telah ditetapkan. Subjek penelitian ini merupakan pihak-pihak yang terkait dan berhubungan dengan pelaksanaan sertifikasi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang.

### **1. Penetapan Kuota**

Peserta sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2010 ditetapkan oleh pemerintah sejumlah 200.000 guru PNS dan bukan PNS pada satuan pendidikan negeri atau swasta yang meliputi TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB. Sasaran tersebut termasuk guru yang diangkat dalam jabatan pengawas, dan guru sekolah Indonesia di luar negeri (SILN). Sasaran peserta sertifikasi guru secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah setiap tahunnya terbatas, oleh karena itu perlu disusun kuota peserta sertifikasi guru untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota.

Penetapan kuota di Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang dihitung bersama antara Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Dinas Pendidikan Provinsi, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Data yang akan digunakan dalam penghitungan kuota adalah data hasil sinkronisasi data SIM NUPTK dan data guru/pengawas yang ada di Provinsi/Kabupaten/Kota. Penghitungan kuota

Kabupaten/Kota didasarkan atas jumlah guru yang memenuhi persyaratan pada kabupaten/kota tersebut.

Kuota guru yang berstatus bukan PNS minimal 15% dan disesuaikan dengan proporsi jumlah guru pada masing-masing daerah. Kuota yang telah ditetapkan pada prinsipnya dapat berubah disesuaikan dengan kondisi di masing-masing Kabupaten/Kota. Kuota guru yang diangkat dalam jabatan pengawas yang tidak terpenuhi dibagi secara proporsional untuk tambahan kuota guru pada jenjang pendidikan yang relevan.

Penetapan kuota untuk Kabupaten Sintang sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintah melalui mekanisme yang telah disepakati. Penetapan kuota ini melibatkan Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang dengan Dinas Pendidikan Provinsi serta LPMP.

“Penetapan jumlah kuota peserta sertifikasi untuk Kabupaten Sintang merupakan perhitungan dari data yang telah kami masukan terkait dengan jumlah guru yang memenuhi persyaratan mengikuti sertifikasi. Data tersebut kami sampaikan ke Dinas Propinsi dan LPMP untuk dikaji dan diajukan ke pemerintah pusat untuk kemudian ditetapkan sebagai kuota pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang” (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diperoleh informasi bahwa dalam penetapan kuota melibatkan instansi terkait yang memiliki wewenang dalam penentuan kuota sertifikasi. Keterlibatan instansi tersebut sebagai bentuk efisiensi dalam penentuan kuota karena instansi tersebut merupakan instansi yang berhubungan langsung dengan dunia pendidikan.

“Dari total rencana jumlah peserta sertifikasi sebanyak 200.000 orang, Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang mendapatkan jatah kuota 128 orang. jumlah

tersebut mengalami kekurangan dari tahun sebelumnya. Keterlibatan kami dalam penetapan kuota hanya sebatas pemberian data tentang jumlah guru yang memenuhi syarat untuk mengikuti sertifikasi. Data yang kami sampaikan merupakan data yang sesuai dengan data yang kami himpun di lapangan. Adanya penurunan jumlah kuota dari tahun sebelumnya ada kemungkinan berkurangnya jumlah guru yang layak mengikuti sertifikasi jumlahnya menurun dari tahun sebelumnya” (Sekertaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang).

Penetapan jumlah kuota yang akan mengikuti sertifikasi telah dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Jumlah kuota yang seikit menjadikan guru berkompetisi masuk prioritas dengan berusaha memenuhi persyaratan sebagai peserta yang diprioritaskan. Hal ini mengindikasikan pelaksanaan sertifikasi mempertimbangkan kualitas pelaksanaan sertifikasi, sehingga diharapkan hasil pelaksanaan sertifikasi memiliki responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat dan ketepatan dalam mencapai sasaran.

“Pelaksanaan sertifikasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang ini dimulai dengan adanya penetapan kuota yang disesuaikan dengan data yang diperoleh dari dinas sesuai dengan jumlah guru yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti sertifikasi. Dari jumlah yang diajukan tidak semuanya disetujui. Penentuan jumlah akan sangat berpengaruh dari total seluruh Indonesia. Sehingga kuota yang disetujui hanya beberapa persen dari jumlah yang diajukan” (Kabid Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang).

Prosedur dalam penetapan kuota sertifikasi guru di Kecamatan Sintang mengacu pada SOP yang telah ditetapkan. Diharapkan keluaran dari pelaksanaan sertifikasi dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan sertifikasi. Efektivitas pelaksanaan dibutuhkan untuk mencapai tujuan sesuai dengan yang diharapkan.

“Terkait dengan penetapan kuota sertifikasi kami sebagai kepala sekolah selalu menekankan kepada setiap guru yang sudah layak untuk melengkapi data kelayakan untuk mengikuti sertifikasi. Kami berharap guru tersebut termasuk ke

dalam kuota yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk guru yang belum memenuhi persyaratan kami selalu memberi motivasi.” (Kepala Sekolah di Kecamatan Sintang)

“Setahu kami kuota yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan perhitungan persentase dari jumlah guru yang telah layak mengikuti sertifikasi tersebut. Persentase tersebut disesuaikan lagi dengan kuota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk seluruh Indonesia” (Guru SMP di Kecamatan Sintang).

Pelaksanaan sertifikasi dilaksanakan untuk semua guru yang telah memiliki persyaratan yang telah ditetapkan. Setiap guru yang telah memiliki persyaratan diurutkan berdasarkan skala prioritas dengan melihat beberapa aspek seperti usia, masa kerja, beban kerja dan lain-lainnya. Penetapan skala prioritas tersebut sebagai bagian dalam pemerataan dan kesamaan dalam mengikuti sertifikasi.

“Sertifikasi merupakan program yang dilakukan pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan guru di seluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan semua guru di Indonesia pada akhirnya nanti telah mengikuti sertifikasi. Sehingga kuota untuk setiap daerah akan dibatasi karena keterbatasan kuota yang dimiliki pemerintah. Untuk Kabupaten Sintang pada tahun 2010 mendapat jatah 128 orang guru. Jumlah tersebut masih sangat jauh dengan jumlah guru yang ada di Kabupaten Sintang. Sehingga diharapkan setiap guru dapat berkompetisi mendapatkan sertifikasi tersebut dengan melengkapi persyaratan yang harus dilengkapi” (Dewan Pendidikan Kecamatan Sintang).

“Sebagai pihak penghubung antara masyarakat dengan pihak sekolah kami sangat mendukung pelaksanaan sertifikasi di Kabupaten Sintang. Dengan kuota yang terbatas kami berharap setiap guru dapat terpacu untuk mendapatkan sertifikasi. Dengan harapan setelah memperoleh sertifikasi tersebut guru yang bersangkutan memiliki kemampuan yang semakin membaik” (Komite Sekolah di Kecamatan Sintang).

Pelaksanaan sertifikasi merupakan bentuk pelaksanaan kebijakan yang melibatkan peserta dengan jumlah yang terbatas. Sehingga diharapkan hasil dari pelaksanaan sertifikasi ini memberikan hasil dan manfaat yang baik bagi masyarakat

karena setiap guru yang mengikuti kegiatan ini merupakan guru yang memiliki kemampuan dan kompetensi.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diperoleh informasi bahwa setiap pihak yang berada di Kabupaten Sintang mulai dari Dinas Pendidikan sampai komite sekolah mendukung adanya pelaksanaan kegiatan sertifikasi. Pelaksanaan Penetapan kuota peserta sertifikasi di Kabupaten Sintang disambut antusias oleh semua pihak termasuk para guru yang akan mengikuti kegiatan tersebut. Dengan jumlah kota yang tidak sebanding dengan jumlah guru di Kabupaten Sintang menjadikan kegiatan sertifikasi sebagai kompetisi bagi para guru yang sudah memiliki kelayakan mengikutinya untuk bersaing mendapatkan sertifikasi. Walaupun penetapan jumlah dan peserta yang akan mengikuti sertifikasi sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Setidaknya para guru berusaha untuk melengkapi persyaratan kelayakan dalam mengikuti sertifikasi supaya dapat masuk ke dalam data SIM NUPTK.

Peran serta Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang juga sangat besar dalam penetapan kuota peserta sertifikasi yaitu dengan selalu memutakhirkan setiap data SIM NUPTK dengan data terbaru. Sehingga pemerintah pusat akan mudah untuk menetapkan persentase kuota untuk Kabupaten Sintang. Selain jumlah kuota yang berbeda tingkatan di jenjang pendidikan juga berbeda di setiap daerah.

Penetapan kuota dalam pelaksanaan sertifikasi guru SMP di kecamatan Sintang dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dikarenakan dalam penetapan kuota mempertimbangkan aspek efektivitas, efisiensi, kesamaan, responsivitas dan ketepatangunaan.



## 2. Persyaratan Peserta

Persyaratan untuk peserta sertifikasi dikelompokkan menjadi dua yaitu persyaratan umum dan persyaratan khusus. Persyaratan umum yang harus dipenuhi adalah guru yang masih aktif mengajar di sekolah di bawah binaan Kementerian Pendidikan Nasional yaitu guru yang mengajar di sekolah umum, kecuali guru Agama. Syarat kedua adalah guru yang diangkat dalam jabatan pengawas dengan ketentuan bagi yang bukan dari guru harus diangkat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru atau bagi yang diangkat setelah berlakunya Peraturan tersebut tetapi memiliki pengalaman formal sebagai guru. Ketiga adalah guru bukan PNS yang memiliki SK sebagai guru tetap dari penyelenggara pendidikan, sedangkan guru bukan PNS pada sekolah negeri harus memiliki SK dari Dinas Pendidikan Provinsi/ Kabupaten/Kota.

Selain persyaratan umum, peserta sertifikasi juga harus melengkapi persyaratan khusus yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk sertifikasi melalui penilaian portofolio persyaratan yang harus dipenuhi adalah :

- a. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (DIV) dari program studi yang memiliki izin penyelenggaraan.
- b. Memiliki masa kerja sebagai guru (PNS atau bukan PNS) minimal 5 tahun pada suatu satuan pendidikan dan pada saat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen terbit yang bersangkutan sudah menjadi guru.
- c. Guru yang diangkat menjadi pengawas pada 1 Januari 2010 mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru atau

mempunyai golongan IV/a atau memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/a.

Persyaratan khusus untuk peserta sertifikasi dengan pemberian secara langsung adalah :

- a. Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memiliki kualifikasi akademik magister (S2) atau doktor (S3) dari perguruan tinggi terakreditasi dalam bidang kependidikan atau bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran atau rumpun mata pelajaran yang diampunya atau guru kelas dan guru bimbingan dan konseling atau konselor, dengan golongan sekurang-kurangnya IV/b atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/b.
- b. Guru dan guru yang diangkat dalam jabatan pengawas satuan pendidikan yang memiliki golongan serendah-rendahnya IV/c atau yang memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan IV/c.

Persyaratan yang telah ditetapkan baik persyaratan umum maupun persyaratan khusus harus dipenuhi semuanya untuk mengikuti kegiatan sertifikasi. Berikut ini hasil wawancara terkait dengan persyaratan dalam mengikuti kegiatan sertifikasi.

“Setiap peserta sertifikasi diharuskan untuk memenuhi persyaratan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Persyaratan tersebut merupakan sesuatu yang mutlak harus dimiliki oleh setiap peserta. Karena jika tidak memiliki syarat tersebut maka tidak dapat mengikuti sertifikasi. Sehingga

setiap calon peserta sertifikasi harus selalu mempertimbangkan persyaratan tersebut dan jika belum memenuhi harus segera melengkapi. Kami melihat antusias guru di daerah kami sangat tinggi hal ini dibuktikan dengan usaha yang dilakukan untuk memenuhi persyaratan tersebut seperti berpendidikan minimal berpendidikan S1 atau DIV. Sehingga bagi guru yang masih berpendidikan DI, DII dan DIII mereka berusaha melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 atau DIV” (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang).

“Persyaratan yang ditetapkan untuk peserta sertifikasi merupakan sesuatu yang harus dipenuhi oleh calon peserta sertifikasi. Persyaratan yang banyak belum terpenuhi di Kabupaten Sintang adalah pendidikan minimal S1 atau DIV. Hal ini terjadi pada guru-guru yang sudah lama yang dasar pendidikan hanya DI atau DII. Untuk mendukung pemenuhan persyaratan pendidikan tersebut pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang mempersilakan setiap guru untuk melanjutkan pendidikannya. Sehingga bermunculan perguruan tinggi yang menyelenggarakan kegiatan perkuliahan bagi mereka yang ingin melanjutkan ke jenjang S1” (Sekertaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang).

Persyaratan yang ditetapkan untuk peserta sertifikasi merupakan prosedur yang harus dipenuhi setiap guru yang akan mengikuti kegiatan ini. Bagi guru yang belum memiliki persyaratan tersebut harus segera untuk melengkapi persyaratan tersebut. Setiap guru yang telah memiliki persyaratan yang telah ditentukan mempunyai hak yang sama untuk mengikuti sertifikasi.

“Setiap persyaratan yang telah ditetapkan baik itu persyaratan umum maupun khusus selalu menjadi perhatian setiap calon peserta sertifikasi di Kabupaten Sintang. Mereka sangat antusias untuk memenuhi semua persyaratan tersebut karena mereka menginginkan untuk mengikuti sertifikasi tersebut. Untuk guru-guru yang lama masalah yang mereka hadapi terkait dengan persyaratan tersebut adalah jenjang pendidikan. Perlu diketahui guru-guru lama banyak yang belum mencapai jenjang S1. Sedangkan bagi guru-guru yang baru permasalahan yang muncul adalah terkait dengan masa kerja dan golongan” (Kabid Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang).

Persyaratan dalam mengikuti sertifikasi ini dikelompokkan menjadi persyaratan umum dan khusus. Kedua persyaratan tersebut wajib dipenuhi oleh setiap guru yang akan mengikuti sertifikasi.

“Persyaratan untuk mengikuti sertifikasi selalu menjadi perhatian kami. Kami selalu memotivasi guru kami untuk berusaha memenuhi persyaratan tersebut. Seperti memberi ijin kepada mereka untuk melanjutkan pendidikan. Kompensasi tersebut kami berikan karena kami sangat mendukung pelaksanaan sertifikasi tersebut. Kami berharap setiap guru di sekolah kami dapat mengikuti sertifikasi tersebut” (Kepala Sekolah di Kecamatan Sintang).

“Setiap persyaratan sertifikasi berusaha kami penuhi. Karena persyaratan tersebut sebagai langkah awal kami dapat terdaftar sebagai peserta sertifikasi. Walaupun persyaratan tersebut sudah kami lengkapi belum tentu kami dapat mengikuti sertifikasi karena ada batasan kuota yang menjadi patokan. Tetapi kami setidaknya akan tenang jika semua persyaratan telah terpenuhi karena kami tinggal menunggu jatah kami untuk mengikuti sertifikasi tersebut. Jika belum memenuhi akan menjadi beban bagi kami” (Guru SMP di Kecamatan Sintang).

Persyaratan untuk mengikuti sertifikasi menuntut setiap guru calon peserta sertifikasi untuk berusaha memenuhinya. Jika persyaratan tersebut telah terpenuhi para guru juga harus menunggu untuk dipanggil dalam mengikuti pelaksanaan sertifikasi. Sehingga setiap guru harus selalu mempersiapkan diri jika sewaktu-waktu mendapat panggilan untuk mengikuti sertifikasi.

“Persyaratan yang ditetapkan pemerintah untuk peserta sertifikasi kami nilai sangat baik karena setiap persyaratan mengindikasikan kemampuan dan kualitas dari calon peserta sertifikasi. Kami berharap setiap guru yang mengikuti sertifikasi tersebut nantinya akan memiliki kualitas dan kemampuan yang sesuai dengan bidangnya, dan dapat menularkannya ke sekolahnya masing-masing” (Dewan Pendidikan Kecamatan Sintang).

“Kami berharap setiap persyaratan sertifikasi dapat dipenuhi oleh guru yang ada di Kabupaten Sintang. Sehingga jika kuotanya ada setiap guru di sini dapat dengan mudah lulus karena mereka telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Dan pada akhirnya nanti dapat memperoleh sertifikasi dan

konsekuensinya guru tersebut harus meningkatkan kemampuannya dan mengaplikasikannya di dunia pendidikan” (Komite Sekolah di Kecamatan Sintang).

Setiap persyaratan yang telah dipenuhi oleh masing-masing peserta sertifikasi menggambarkan kemampuan yang dimiliki. Sehingga dengan pelaksanaan sertifikasi diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna untuk masyarakat serta memenuhi kebutuhan dalam dunia pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dapat diperoleh informasi bahwa persyaratan yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan, merupakan persyaratan yang mengharuskan setiap peserta memiliki kemampuan dan kualitas sebagai tenaga pendidik. Oleh karena itu, setiap peserta yang mengikuti sertifikasi merupakan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dan profesionalisme. Penetapan persyaratan sertifikasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang secara tidak langsung memberikan motivasi bagi guru-guru untuk memenuhinya. Hal ini terlihat dari antusias guru-guru di Sintang untuk memenuhi persyaratan terutama terkait dengan tingkat/jenjang pendidikan minimal S1. Tidak hanya guru-guru yang masih muda guru-guru yang sudah tua juga masih semangat untuk melanjutkan studi. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya persyaratan dalam mengikuti sertifikasi guru memberikan motivasi kepada guru di Kabupaten Sintang untuk belajar lagi meningkatkan kemampuannya.

Pada pelaksanaan penetapan persyaratan ini, setiap calon peserta sertifikasi dituntut memiliki kemampuan dan kompetensinya terkait dengan tugas dan kewajibannya. Hal ini diperlukan untuk memenuhi aspek adekuasi, kesamaan, responsivitas dan ketepatangunaan.

### 3. Penetapan Peserta

Penetapan peserta sertifikasi merupakan tahapan yang dilakukan secara transparan dengan melibatkan beberapa unsur terkait yaitu perwakilan dari kepala sekolah, guru, pengawas, PGRI dan asosiasi profesi guru lainnya. Penetapan peserta untuk jenis dan jenjang pendidikan TK, SD, SMP, SMA dan SMK dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Hasil penetapan peserta diumumkan secara terbuka melalui pertemuan dengan kepala sekolah, papan pengumuman di LPMP dan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, atau media lain. Prioritas penetapan diprioritaskan untuk:

- a. Semua guru yang diangkat dalam jabatan pengawas yang memenuhi persyaratan dan belum memiliki sertifikat pendidik.
- b. Semua guru yang mengajar di daerah perbatasan, terdepan, terluar yang memenuhi persyaratan.
- c. Guru dan kepala sekolah berprestasi peringkat 1 tingkat provinsi atau peringkat 1, 2, dan 3 tingkat nasional, atau guru yang mendapat penghargaan internasional yang belum mengikuti sertifikasi guru dalam jabatan pada tahun 2007, 2008 dan 2009.
- d. Guru yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan sertifikat secara langsung.
- e. Guru yang tidak masuk ketentuan ketentuan butir b) dan c) ditetapkan berdasarkan kriteria urutan prioritas seperti masa kerja, usia, pangkat dan golongan, beban kerja, tugas tambahan dan prestasi kerja.

Berikut ini hasil wawancara terkait dengan penetapan peserta sertifikasi yang akan mengikuti sertifikasi.

“Penetapan peserta sertifikasi di Kabupaten Sintang dilakukan sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki para calon peserta sertifikasi. Selain itu, adanya prioritas juga menjadi faktor yang menentukan penetapan peserta. Prioritas tersebut seperti masa kerja, usia, pangkat dan golongan beban kerja dan prestasi yang dimiliki oleh calon peserta sertifikasi” (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang).

“Penetapan peserta sertifikasi di Kabupaten Sintang dilakukan dengan beberapa kriteria seperti kualifikasi dan prioritas. Kedua hal ini sangat penting dalam mempermudah panitia menentukan calon peserta sertifikasi. Kualifikasi dalam penentuan peserta ini disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Sedangkan untuk skala prioritas ada beberapa ketentuan yang menjadi patokan dalam penetapan peserta sertifikasi. Prioritas tersebut seperti usia, masa kerja, pangkat dan golongan” (Sekertaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang).

Penetapan peserta sertifikasi didasarkan atas kualifikasi yang dimiliki calon peserta sertifikasi dengan menentukan skala prioritas. Penetapan peserta ini menghasilkan calon peserta yang berkualitas karena penetapannya didasarkan atas kualifikasi dan skala prioritas yang telah ditentukan.

“Penetapan peserta sertifikasi dilakukan pemerintah melalui dinas pendidikan kabupaten dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang. Penyampiannya juga dilakukan secara transparan dan tidak ada yang ditutupi. Penetapan peserta sertifikasi dilakukan dengan membuat skala prioritas antara lain usia, masa kerja, pangkat golongan dan juga prestasi dapat dijadikan pedoman dalam menentukan peserta sertifikasi” (Kabid Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang).

Penetapan peserta sertifikasi dilakukan secara transparan dan merata kepada seluruh guru di Kecamatan Sintang. Hal ini dilakukan sebagai bentuk keterbukaan informasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang.

“Penetapan peserta sertifikasi guru ini dilakukan dengan pertimbangan kualifikasi dan prioritas dari calon peserta sertifikasi. Kualifikasi itu merupakan hal-hal teknis yang harus dimiliki oleh calon peserta. Sedangkan prioritas merupakan alat pertimbangan yang dipergunakan untuk menentukan calon peserta sertifikasi. Prioritas tersebut dapat berupa prioritas berdasarkan usia, masa kerja, pangkat dan jabatan serta hal-hal lain yang berhubungan dengan kemampuan yang dimiliki peserta sertifikasi” (Kepala Sekolah di Kecamatan Sintang).

“Penetapan peserta sertifikasi guru yang akan dilaksanakan tahun ini dilakukan berdasarkan kualifikasi yang dimiliki peserta dan juga adanya skala prioritas terkait dengan masalah umur, pangkat, masa kerja dan faktor-faktor lainnya seperti guru di pedalaman atau perbatasan dan lain-lainnya” (Guru SMP di Kecamatan Sintang).

Setiap guru yang telah memiliki persyaratan memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti sertifikasi. Sehingga setiap calon peserta selalu dituntut selalu memperbarui setiap persyaratan yang telah dimiliki karena kelengkapan persyaratan sangat membantu dalam pelaksanaan sertifikasi.

“Setahu kami sertifikasi tersebut diprioritaskan untuk guru-guru yang mengajar di pedalaman, guru berprestasi dan pertimbangan lainnya seperti masalah umur dan masa kerja. Dengan adanya pertimbangan tersebut diharapkan peserta sertifikasi akan dapat tepat sasaran dan bermanfaat bagi calon peserta sertifikasi” (Dewan Pendidikan Kecamatan Sintang).

“Penetapan peserta sertifikasi dilakukan dengan berbagai pertimbangan dan prioritas. Guru-guru yang berprestasi, guru pedalaman, guru dengan masa kerja lama, guru senior adalah guru-guru yang mendapat prioritas dalam penentuan peserta sertifikasi” (Komite Sekolah di Kecamatan Sintang).

Pelaksanaan sertifikasi memprioritaskan guru-guru yang memiliki kekhususan seperti memiliki prestasi, guru pedalaman, guru senior dan guru-guru yang mendapat prioritas lainnya. Dengan demikian setiap guru akan selalu



meningkatkan kemampuan dan kompetensinya sehingga dengan mengikuti sertifikasi diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan dunia pendidikan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa penetapan peserta sertifikasi harus memenuhi kualifikasi dan skala prioritas. Prioritas tersebut terdiri dari guru yang mengajar di pedalaman, guru yang memiliki prestasi di tingkat propinsi dan nasional, guru yang memenuhi syarat mendapatkan sertifikasi langsung. Sedangkan skala prioritas dalam menetapkan calon peserta sertifikasi mempertimbangkan beberapa hal seperti umur, masa kerja, pangkat dan golongan serta prestasi yang dimiliki.

#### **4. Sosialisasi**

Sosialisasi merupakan bagian dari usaha yang dilakukan pemerintah dalam upaya menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan sertifikasi. Kegiatan sosialisasi dilakukan mulai dari awal pelaksanaan kegiatan sertifikasi sampai kegiatan sertifikasi selesai. Sosialisasi dilakukan dengan melibatkan beberapa pihak terkait seperti Dinas Pendidikan baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten. Materi sosialisasi antara lain mekanisme penetapan peserta, alur pelaksanaan sertifikasi guru, dan penyusunan dokumen portofolio, pengolahan data peserta, serta jadwal pelaksanaan sertifikasi guru. Berikut ini hasil wawancara terkait dengan sosialisasi pelaksanaan sertifikasi di Kabupaten Sintang.

“Sosialisasi yang dilakukan oleh panitia sertifikasi merupakan upaya yang dilakukan untuk membantu peserta sertifikasi dalam memperoleh informasi dan penjelasan mengenai pelaksanaan sertifikasi. Sehingga sosialisasi dapat

dilakukan secara terbuka sehingga semua orang dapat memperoleh informasi yang jelas tentang pelaksanaan sertifikasi” (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang).

“Sosialisasi merupakan kegiatan penyampaian informasi terkait dengan segala sesuatu tentang pelaksanaan sertifikasi. Kegiatan ini sebaiknya dapat dimanfaatkan oleh calon peserta sertifikasi untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya. Sosialisasi ini dilakukan secara transparan dan dapat diakses semua orang dan penyampaiannya juga diupayakan dapat lebih informatif sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima baik oleh calon peserta sertifikasi” (Sekertaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang).

Sosialisasi merupakan usaha yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang untuk menyampaikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan sertifikasi. Informasi yang disampaikan dilakukan secara terbuka sehingga setiap guru akan dapat memahami semua informasi yang akan disampaikan. Informasi juga disampaikan merata kepada seluruh guru yang ada di Kecamatan Sintang.

“Kejelasan mengenai pelaksanaan sertifikasi baik itu masalah persyaratan sampai penyusunan portofolio dapat diperoleh dari sosialisasi yang dilakukan panitia sertifikasi. Sosialisasi ini dilakukan di berbagai media baik itu media cetak maupun di internet. Penjelasan mengenai pelaksanaan sertifikasi ini dilakukan secara transparan sehingga dapat dengan mudah diakses siapa saja untuk mengetahui segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan sertifikasi” (Kabid Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang).

“Sosialisasi merupakan wadah bagi para calon peserta sertifikasi untuk memperoleh informasi tentang kejelasan pelaksanaan sertifikasi di Sintang. Melalui sosialisasi ini calon peserta sertifikasi dapat memperoleh mengenai kejelasan tentang pelaksanaan sertifikasi baik itu persyaratan maupun prosedur pelaksanaan” (Kepala Sekolah di Kecamatan Sintang).

Sosialisasi yang dilakukan harus dapat efektif dan efisien sehingga dapat tersampaikan seluruh informasi ke setiap guru yang ada di Kecamatan Sintang. Cara

efektif dapat dilakukan dengan menggunakan wadah media dan teknologi seperti surat kabar atau internet.

“Kami sangat terbantu dengan adanya sosialisasi yang dilakukan panitia sertifikasi karena dengan adanya sosialisasi ini kami semakin jelas tentang pelaksanaan dan prosedur yang harus kami lakukan dalam mengikuti pelaksanaan sertifikasi di daerah kami” (Guru SMP di Kecamatan Sintang).

“Adanya sosialisasi ini semakin memberikan wawasan dan kejelasan tentang pelaksanaan sertifikasi termasuk persyaratan dan pedoman kerja dalam mengikuti kegiatan tersebut. Informasi yang disampaikan merupakan informasi yang jelas dan informatif sehingga mudah dipahami calon peserta sertifikasi” (Dewan Pendidikan Kecamatan Sintang).

“Para guru sangat terbantu dengan adanya sosialisasi yang dilakukan panitia karena mereka dapat memahami prosedur dan cara kerja dalam melaksanakan sertifikasi yang akan mereka ikuti. Sehingga diharapkan semua guru dapat lulus dalam pelaksanaan sertifikasi tersebut” (Komite Sekolah di Kecamatan Sintang).

Adanya sosialisasi sangat membantu setiap guru untuk memperoleh informasi mengenai kegiatan sertifikasi. Dengan demikian, mereka dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti kegiatan tersebut seperti mempersiapkan dan melengkapi persyaratan untuk mengikuti kegiatan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa sosialisasi merupakan media penyampaian informasi tentang pelaksanaan sertifikasi guru di Kabupaten Sintang. Pelaksanaan sosialisasi tersebut dilakukan dengan transparan untuk memudahkan semua orang mengakses dan melihat sehingga dapat dengan mudah untuk dipahami. Sosialisasi juga dilaksanakan dengan informatif sehingga setiap pesan yang disampaikan dapat jelas diterima oleh calon peserta sertifikasi. Pelaksanaan sosialisasi dapat dilakukan dengan efektif dan efisien dengan memanfaatkan berbagai media dan teknologi seperti surat kabar, siaran radio maupun

dengan menggunakan internet. Sosialisasi diharapkan dapat terlaksana merata kepada seluruh guru yang ada di Kecamatan Sintang.

## 5. Pendaftaran

Pendaftaran merupakan tahapan yang dilakukan oleh peserta sertifikasi yang dinyatakan lulus dan dapat mengikuti kegiatan sertifikasi. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi berbagai data yang telah disediakan oleh panitia. Kegiatan pendaftaran dilakukan untuk melengkapi berkas data dan formulir persyaratan bagi calon peserta sertifikasi. Berikut hasil wawancara terkait dengan pendaftaran yang dilakukan oleh peserta sertifikasi.

“Pendaftaran dilakukan terhadap peserta yang telah dinyatakan masuk kuota untuk mengikuti tahapan selanjutnya dari pelaksanaan sertifikasi. Yang harus dilaksanakan di kegiatan pendaftaran adalah melengkapi semua persyaratan dan dokumen isian dan pendukung sesuai dengan yang diperintahkan. Pendaftaran ini dilakukan sesuai dengan prosedur dan dilakukan dengan sesuai dengan sistematis sesuai dengan penjelasan yang telah disampaikan” (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang).

“Pendaftaran ini merupakan kegiatan untuk melengkapi segala persyaratan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan sertifikasi. Pendaftaran yang dilakukan peserta sertifikasi hendaknya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh panitia. Kelengkapan persyaratan memudahkan bagi peserta sertifikasi untuk mengikuti tahapan lanjutan dari pelaksanaan sertifikasi ini” (Sekertaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang).

“Setiap peserta yang telah dinyatakan masuk ke dalam kuota yang telah ditetapkan harus segera mendaftar untuk melengkapi kelengkapan administrasi yang dibutuhkan. Dengan melakukan pendaftaran ini peserta sertifikasi ini dapat melanjutkan ke tugas selanjutnya” (Kabid Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang).

Tahapan yang dilakukan setelah peserta sertifikasi dinyatakan sebagai peserta adalah melakukan pendaftaran. Pendaftaran dilakukan untuk melengkapi

persyaratan dan dokumen isian. Setiap peserta diharapkan telah memenuhi semua kelengkapan sebelum mendaftar sehingga akan memudahkan dalam proses pendaftaran.

“Pendaftaran dilakukan sebagai kegiatan mengumpulkan kelengkapan dan penyampaian dokumen isian dan pelengkap dalam pelaksanaan sertifikasi. Setiap guru yang dinyatakan lulus harap segera untuk melengkapi data yang dibutuhkan sebagai persyaratan dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi” (Kepala Sekolah di Kecamatan Sintang).

“Setelah kami dinyatakan masuk dalam kuota sertifikasi pada tahun ini. Kami segera untuk melengkapi segala kelengkapan pendaftaran. Kegiatan ini kami lakukan mengikuti prosedur yang ada dan dilakukan secara sistematis” (Guru SMP di Kecamatan Sintang).

Pengumpulan persyaratan dalam kegiatan pendaftaran peserta sertifikasi harus dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan prosedur yang telah dilakukan. Dengan mengikuti prosedur diharapkan kegiatan ini dapat berjalan efektif dan efisien.

“Pendaftaran yang dilakukan oleh peserta sertifikasi merupakan kegiatan pengumpulan data mengenai data diri yang dimiliki oleh peserta. Pendaftaran ini dilakukan setelah peserta dinyatakan masuk ke dalam kuota dan berhak untuk mengikuti kegiatan sertifikasi” (Dewan Pendidikan Kecamatan Sintang).

“Setelah guru dinyatakan masuk kuota yang telah ditentukan oleh panitia sertifikasi, harus segera mendaftarkan diri ke panitia. Pendaftaran ini juga melengkapi isian yang telah ditetapkan oleh panitia. Pendaftaran dilakukan secara prosedural dan dengan cara sistematis. Semua kelengkapan yang dibutuhkan dimasukkan ke panitia sertifikasi untuk selanjutnya dapat diproses sesuai dengan kebutuhan” (Komite Sekolah di Kecamatan Sintang).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pendaftaran dilakukan untuk melengkapi persyaratan administrasi untuk melanjutkan kegiatan selanjutnya. Pendaftaran dilakukan dengan tertib prosedural dan sistematis.

Pendaftaran ini juga untuk memasukkan kelengkapan administrasi yang berkaitan dengan persyaratan yang harus dipenuhi peserta sertifikasi. Kegiatan pendaftaran ini sangat menentukan dalam pelaksanaan sertifikasi sehingga harus mendapatkan perhatian oleh setiap peserta sertifikasi. Pendaftaran ini dapat dilakukan dengan efektif dan efisien jika masing-masing peserta telah mempersiapkan semua persyaratan dengan lengkap dan melakukan pendaftaran sesuai dengan prosedur dan sistematis.

## **6. Penyusunan Portofolio**

Portofolio adalah bukti fisik (dokumen) yang menggambarkan pengalaman berkarya/prestasi yang dicapai selama menjalankan tugas profesi sebagai guru dalam interval waktu tertentu. Portofolio terkait dengan unsur pengalaman, karya, dan prestasi selama guru yang bersangkutan menjalankan peran sebagai agen pembelajaran. Keefektifan pelaksanaan peran sebagai agen pembelajaran tergantung pada tingkat kompetensi guru yang bersangkutan, yang mencakup kompetensi kepribadian, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Fungsi portofolio dalam sertifikasi guru dalam jabatan adalah untuk menilai kompetensi guru sebagai pendidik dan agen pembelajaran. Kompetensi pedagogik dinilai antara lain melalui bukti fisik kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial dinilai antara lain melalui bukti fisik penilaian dari atasan dan pengawas. Kompetensi profesional dinilai antara lain melalui bukti fisik

kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, prestasi akademik, dan karya pengembangan profesi.

Penilaian portofolio dalam konteks sertifikasi bagi guru dalam jabatan pada hakikatnya adalah bentuk uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik. Oleh karena itu penilaian portofolio guru dibatasi sebagai penilaian terhadap kumpulan bukti fisik yang mencerminkan rekam jejak prestasi guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik dan agen pembelajaran, sebagai dasar untuk menentukan tingkat profesionalitas guru yang bersangkutan. Portofolio guru terdiri atas 10 komponen, yaitu: (1) kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan pelatihan, (3) pengalaman mengajar, (4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (5) penilaian dari atasan dan pengawas, (6) prestasi akademik, (7) karya pengembangan profesi, (8) keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9) pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan (10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.

“Penyusunan portofolio merupakan persyaratan yang dilakukan setelah peserta sertifikasi dinyatakan masuk ke dalam kuota yang telah ditetapkan. Portofolio ini merupakan data atau dokumen mengenai data diisi peserta sertifikasi. Oleh karena itu, pembuatan sertifikasi harus benar dan sesuai dengan kondisi dan keadaan peserta sertifikasi. Di Kabupaten Sintang, kegiatan pembuatan portofolio disambut senang oleh peserta sertifikasi. Karena melalui portofolio ini mereka berusaha untuk memaparkan mengenai kondisi peserta” (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang).

“Portofolio merupakan dokumen dan data mengenai deskripsi diri peserta sertifikasi. Oleh karena itu, pembuatan portofolio harus sesuai dengan pedoman dan acuan serta harus menampilkan kebenaran data. Peserta sertifikasi ini wajib membuat portofolio karena merupakan bagian dari penilaian sertifikasi. Portofolio ini harus sesuai dengan kondisi yang ada” (Sekertaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang).

Portofolio adalah data atau dokumen isian yang harus dilengkapi peserta sertifikasi. Pengisian portofolio harus dilakukan sesuai dengan kondisi dan kenyataan yang ada dan diisi sebenar-benarnya. Portofolio menggambarkan kemampuan dan kompetensi yang dimiliki peserta sertifikasi sehingga peserta dengan kemampuan dan kompetensi yang baik kemungkinan akan dapat lulus sertifikasi guru.

“Portofolio merupakan bagian dari penilaian sertifikasi. Oleh karena itu wajib untuk dibuat oleh semua peserta sertifikasi. Portofolio merupakan dokumen atau data mengenai deskripsi diri peserta sertifikasi sehingga data yang diisi harus data yang sesungguhnya dan sebenarnya. Pembuatannya pun harus mengacu terhadap sumbernya yaitu pedoman pembuatan portofolio” (Kabid Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang).

Portofolio harus diisi dan dilengkapi oleh peserta sertifikasi karena portofolio merupakan bagian dari alat penilaian dalam pelaksanaan sertifikasi guru. Pengisian portofolio akan dapat terlaksana dengan baik jika dilakukan dengan prosedur yang tepat dan benar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan panitia sertifikasi.

“Pada sekolah kami, setiap guru yang masuk ke dalam kuota sertifikasi tahun sekarang kami wajibkan membuat portofolio yang benar dan sesuai dengan gambaran dan kondisi yang ada. Kami dari pihak sekolah selalu memberikan bantuan dalam membuat portofolio. Portofolio yang dibuat merupakan gambaran mengenai kompetensi yang dimiliki peserta sertifikasi seperti kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, penilaian atasan, penghargaan yang diperoleh dan data-data terkait lainnya” (Kepala Sekolah di Kecamatan Sintang).

“Portofolio yang kami buat merupakan gambaran tentang diri kami terkait dengan kualifikasi akademik, pendidikan, pelatihan, kegiatan belajar mengajar, keikutsertaan dalam berbagai kegiatan, penghargaan yang diperoleh serta data-data lainnya. Karena merupakan bagian dari penilaian, maka portofolio yang



dibuat harus dengan benar dan sesuai dengan kondisi kami” (Guru SMP di Kecamatan Sintang).

Portofolio yang dibuat peserta sertifikasi tersebut merupakan gambaran mengenai kemampuan dan kompetensi yang dimiliki peserta sertifikasi seperti kualifikasi akademik, pendidikan, pelatihan, kegiatan belajar mengajar, keikutsertaan dalam berbagai kegiatan, penghargaan yang diperoleh serta data-data lainnya. Portofolio yang baik menggambarkan kecukupan, responsivitas dan ketepatan guru dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai seorang guru.

“Portofolio merupakan data tentang peserta sertifikasi mulai dari kualifikasi pendidikan sampai penghargaan yang telah diterima peserta sertifikasi. Karena portofolio merupakan bagian dari penilaian maka data yang disampaikan harus sesuai dengan kondisi yang ada atau gambaran diri dari peserta sertifikasi” (Dewan Pendidikan Kecamatan Sintang).

“Portofolio merupakan bagian dari penilaian sertifikasi maka setiap peserta sertifikasi harus membuat data mengenai kondisi peserta sertifikasi. Portofolio yang dibuat harus sesuai dengan keadaan dan tentunya juga harus sesuai dengan pedoman dalam pembuatannya. Pedoman pembuatan portofolio juga sudah dibagikan kepada setiap peserta dengan harapan peserta sertifikasi dapat melihat urutan-urutan yang harus dilengkapi” (Komite Sekolah di Kecamatan Sintang).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembuatan portofolio di Kabupaten Sintang dilakukan oleh setiap peserta sertifikasi. Portofolio ini merupakan deskripsi diri terkait dengan kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan sampai penghargaan-penghargaan yang diperoleh. Pembuatan portofolio harus sesuai dengan pedoman dan kondisi yang sebenarnya dari calon peserta sertifikasi. Penilaian portofolio peserta sertifikasi akan

menggambarkan responsivitas dan ketepatangunaan seorang guru dalam melaksanakan tugas dan kewajiban yang diembannya.

### **C. Evaluasi Implementasi Sertifikasi Guru SMP di Kecamatan Sintang.**

Evaluasi sertifikasi Guru SMP se-Kecamatan Sintang merupakan analisis terhadap beberapa indikator terkait dengan pelaksanaan sertifikasi tersebut. Analisis tersebut meliputi beberapa indikator antara lain efektivitas, efisiensi, adekuasi (kecukupan), kesamaan (ekuitas), responsivitas dan ketepatangunaan.

#### **1. Efektivitas**

Efektivitas dalam pelaksanaan sertifikasi terkait dengan kualitas dari hasil pelaksanaan kebijakan tersebut. Kualitas hasil dari pelaksanaan sertifikasi merupakan gambaran terhadap keberhasilan dari pelaksanaan sertifikasi guru. Kualitas hasil dapat dilihat dari jumlah *input* dan *output* peserta sertifikasi.

Berdasarkan kuota sertifikasi tahun 2010, kuota peserta guru SMP/SMA untuk Kabupaten Sintang berjumlah 128 orang. Dari jumlah kuota tersebut peserta yang berasal dari guru SMP di Kecamatan Sintang berjumlah 54 orang. Dari jumlah tersebut 51 orang atau 94 % dinyatakan lulus sedangkan sisanya tidak lulus karena beberapa alasan. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa peserta sertifikasi guru SMP di Kecamatan Sintang memiliki kualitas yang baik. Berikut ini beberapa wawancara terkait dengan pernyataan tersebut.

“Berdasarkan informasi yang kami peroleh pelaksanaan sertifikasi guru di Kabupaten Sintang berjalan dengan lancar. Dalam pelaksanaannya, sertifikasi tersebut yang dinyatakan lulus sebanyak 94% dari jumlah peserta yang ikut.

Berarti pelaksanaan sertifikasi berjalan efektif. Hal ini dapat dijadikan motivasi bagi guru-guru lainnya untuk lebih berusaha untuk dapat mengikuti pelaksanaan sertifikasi ini” (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang).

“Pelaksanaan sertifikasi bisa efektif karena guru-guru yang ikut adalah guru-guru yang memenuhi persyaratan. Hal ini dimungkinkan terjadi karena peserta sertifikasi merupakan guru-guru yang terpilih dan memiliki kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya” (Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang).

Efektivitas dari pelaksanaan sertifikasi ini dapat terjadi karena peserta sertifikasi khususnya guru SMP se-Kecamatan Sintang memiliki kemampuan dan kompetensi sebagai tenaga pengajar. Hal ini terbukti dengan tingginya persentase kelulusan dari pelaksanaan sertifikasi untuk kuota tahun 2010. Tingginya persentase kelulusan ini menggambarkan bahwa guru-guru SMP se-Kecamatan Sintang memiliki kompetensi sebagai tenaga pengajar sesuai persyaratan.

“Pada kuota tahun 2010 kemarin guru yang mengikuti terutama guru SMP tidak hanya dari sekolah kami tetapi dari sekolah lainnya benar-benar guru yang berkualitas. Hal ini terlahat dari persyaratan yang dapat dipenuhi dan portofolio yang baik juga. Hal ini akan menjadi preseden baik untuk pelaksanaan sertifikasi tahun berikutnya” (Kepala Sekolah di Kecamatan Sintang).

“Pada pelaksanaan sertifikasi tahun 2010 kemarin kami yang mengikuti merupakan guru-guru yang memiliki persyaratan yang telah ditetapkan sehingga kami dengan mudah untuk lolos pada tahap administrasi. Untuk tahap selanjutnya kami mengikuti semua prosedur yang telah ditetapkan dan kami dinyatakan lulus dari sertifikasi guru kuota tahun 2010” (Guru SMP di Kecamatan Sintang).

Pelaksanaan sertifikasi diikuti seluruh peserta yang telah memiliki persyaratan yang telah ditetapkan. Sehingga tingkat kelulusan diharapkan dapat tinggi karena secara umum semua peserta memiliki kemampuan dan kompetensi yang menjadi tuntutan dari pelaksanaan sertifikasi ini.

“Sertifikasi yang diikuti para guru diharapkan dapat berjalan lancar sesuai dengan harapan untuk bisa lulus semuanya. Dengan harapan setelah mengikuti sertifikasi ini setiap guru dapat mengaplikasikan kemampuannya terhadap para siswa”(Dewan Pendidikan Kecamatan Sintang).

“Kegiatan sertifikasi ini kami rasakan sangat efektif karena tingginya prosentase kelulusan. Keberhasilan pelaksanaan sertifikasi ini akan memberikan motivasi bagi guru-guru lainnya yang belum mengikuti sertifikasi.”(Komite Sekolah di Kecamatan Sintang).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa efektivitas dari pelaksanaan sertifikasi ini diwujudkan dengan kualitas dari hasil pelaksanaan kebijakan ini. Menurut Indiahono (2009), efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Pada pelaksanaan sertifikasi di Kabupaten Sintang efektivitas terlihat dari hasil kelulusan yang mencapai 94%. Hal ini menunjukkan kualitas hasil yang baik dari pelaksanaan sertifikasi. Kualitas hasil yang baik ini berasal dari peserta sertifikasi yang memiliki kemampuan yang baik dengan menunjukkan persyaratan dan telah dinyatakan lulus administrasi.

## 2. Efisiensi

Efisiensi ini berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Menurut Indiahono (2009), efisiensi merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, dan pada akhirnya diukur berdasarkan biaya yang dikeluarkan per unit kebijakan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien. Kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan sertifikasi ini adalah adanya hubungan antara kualitas hasil

sertifikasi dengan usaha yang dilakukan guru sebagai peserta sertifikasi untuk dapat lulus sertifikasi.

Usaha yang dilakukan setiap guru sangat banyak dan sering, karena mereka sangat ingin lulus sertifikasi. Dengan lulus sertifikasi mereka mendapat pengakuan terhadap kualitas yang mereka miliki dalam kaitannya dengan profesi mereka sebagai seorang guru yang memiliki tugas untuk meningkatkan kualitas pendidikan untuk siswa mereka.

“Sertifikasi merupakan wadah dan kesempatan bagi seorang guru untuk mendapat pengakuan terhadap kompetensi mereka dan dampaknya akan ada *reward* bagi mereka berupa tunjangan sertifikasi. Alasan inilah yang menjadi pemicu bagi para guru untuk selalu berusaha dapat mengikuti sertifikasi. Bagi mereka yang belum memiliki persyaratan mereka akan berusaha untuk memenuhinya dengan berbagai cara” (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang).

“Para peserta sertifikasi sangat antusias untuk dapat lulus dari kegiatan tersebut. Sehingga mereka senantiasa untuk berusaha sebaik mungkin untuk melengkapi semua persyaratan dan kebutuhan yang diperlukan selama pelaksanaan sertifikasi tersebut. Usaha yang dilakukan merupakan wujud nyata dari setiap guru yang menginginkan kelulusan dalam pelaksanaan sertifikasi tersebut” (Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang).

Efisiensi adalah seberapa besar usaha yang dilakukan seorang guru untuk dapat mengikuti dan dinyatakan lulus dalam pelaksanaan sertifikasi. Setiap usaha yang dilakukan selalu dipertimbangkan efisiensi penggunaan waktu, tenaga dan biaya. Selama ini usaha yang dilakukan para guru sangatlah besar sehingga mereka akan menerima hasil dari usaha yang dilakukan. Efisiensi ini akan semakin baik jika usaha yang dilakukan tidak terlalu besar tetapi para guru dapat dinyatakan lulus.

Artinya setiap guru yang mengikuti sertifikasi harus mempersiapkan diri secara matang sebelum pelaksanaan sertifikasi tersebut.

“Setiap guru yang akan mengikuti sertifikasi kami arahkan untuk mempersiapkan lebih awal. Sehingga dalam pelaksanaannya nanti setiap guru yang dipanggil tidak kewalahan menyiapkan persyaratan sehingga mereka akan dapat mengefisienkan penggunaan waktu” (Kepala Sekolah di Kecamatan Sintang).

“Persyaratan sertifikasi telah kami persiapkan jauh-jauh hari sehingga kami tidak kaget dan terburu-buru dalam melengkapi semua persyaratan yang kami penuhi. Sehingga kami dapat berkonsentrasi terhadap tahapan lainnya. Dengan demikian kami dapat memaksimalkan setiap potensi yang kami miliki dalam pelaksanaan sertifikasi tersebut” (Guru SMP di Kecamatan Sintang).

Pelaksanaan sertifikasi memerlukan persiapan yang matang dari para peserta sertifikasi sehingga diharapkan setiap peserta dapat mempersiapkan lebih dulu sehingga tidak mengganggu dari setiap tahapan yang dilaksanakan. Kesiapan yang dimiliki peserta sertifikasi sangat membantu demi kelancaran pelaksanaan sertifikasi guru.

“Efisiensi pelaksanaan sertifikasi ditunjukkan dengan usaha yang dilakukan peserta sertifikasi. Bepijak dari pengalaman sertifikasi sebelumnya, maka setiap peserta dapat mempersiapkan diri masing-masing dan melengkapi semua kekurangan yang dimiliki baik itu persyaratan maupun kekurangan-kekurangan lainnya. Kesiapan peserta sertifikasi sangat membantu dalam mengefisienkan pelaksanaan sertifikasi guru ini” (Dewan Pendidikan Kecamatan Sintang).

“Pelaksanaan sertifikasi dapat berjalan lancar dan menghasilkan guru-guru yang berkualitas jika setiap tahapan yang dilalui selalu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya sehingga pada saat pelaksanaannya dapat dengan mudah terealisasi dengan baik dengan hasil yang maksimal. Setiap usaha yang dilakukan peserta sertifikasi sangat membantu meningkatkan efisiensi pelaksanaan sertifikasi guru di kabupaten Sintang untuk kuota tahun 2010” (Komite Sekolah di Kecamatan Sintang).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap usaha yang dilakukan peserta sertifikasi akan menghasilkan kualitas hasil yang maksimal. Usaha yang dilakukan peserta sertifikasi tidak perlu terlalu banyak dan berlebihan karena dari awal setiap peserta telah mempersiapkan dengan baik sehingga tahapan yang dilakukan akan efisien. Hal ini sesuai dengan teori Indiahono (2009), yang menyatakan bahwa efisiensi adalah kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil. Biaya dalam pelaksanaan sertifikasi dapat ditekan karena setiap peserta telah mempersiapkan dengan matang dan mempertimbangkan setiap kemungkinan yang akan terjadi.

### **3. Adekuasi (kecukupan)**

Adekuasi atau kecukupan ini menyangkut sejauhmana sertifikasi dalam memecahkan permasalahan yang ada di lapangan. Permasalahan tersebut terkait dengan peningkatan pelaksanaan sertifikasi. Pelaksanaan sertifikasi secara nyata memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui peningkatan kualitas guru. Kualitas guru bisa dilihat dari bobot nilai dari kelengkapan dan kebenaran komponen-komponen yang ada pada dokumen portofolio. Kejujuran peserta sertifikasi terhadap isi dokumen portofolio sangat diperlukan, sebab di dalam dokumen portofolio tergambar guru profesional yaitu guru yang memiliki kualifikasi akademik, mempunyai kompetensi, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Berikut ini hasil wawancara terkait dengan permasalahan tersebut.

“Pelaksanaan sertifikasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di masing-masing sekolah. Harapan peningkatan kualitas tersebut dapat dilihat melalui isi dokumen portofolio. Dalam dokumen tersebut akan terlihat sosok guru yang sudah memenuhi kriteria sebagai guru profesional atau belum” (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang).

“Pemecahan permasalahan pendidikan dapat diatasi dengan peningkatan kualitas tenaga pengajar. Peningkatan kualitas tersebut dapat dilihat dari lampiran yang ada dalam dokumen portofolio mulai dari kualifikasi akademik sampai dengan perolehan penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan” (Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang).

Pelaksanaan sertifikasi merupakan kegiatan yang diharapkan dapat mengatasi permasalahan yang ada pada pelaksanaannya seperti rendahnya kualitas penyusunan portofolio, dokumen-dokumen yang dilampirkan, kebenaran tentang isi dokumen yang lampirkan, kejujuran para peserta terhadap bukti yang dilampirkan dan masih banyak lagi permasalahan yang dihadapi. Adanya pelaksanaan sertifikasi ini sangat membantu untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi para peserta dan calon peserta dalam mengikuti sertifikasi mulai dari sebelum kegiatan dilaksanakan sampai dengan peserta menerima sertifikat pendidik sebagai bukti sudah lulus sertifikasi.

“Keikutsertaan guru dalam pelaksanaan sertifikasi sebagai wujud keterlibatan para guru dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Persiapan para calon peserta yang dilakukan jauh-jauh hari akan sangat membantu dalam mengikuti sertifikasi setelah mendapat panggilan masuk kuota tahun yang bersangkutan. Dengan persiapan lebih awal ini mereka akan dapat mengikuti dengan lancar. Dokumen yang disusun juga berkualitas karena sudah jelas komponen apa saja yang perlu disiapkan” (Kepala Sekolah di Kecamatan Sintang).

“Kami sebagai peserta sudah lama mempersiapkan diri untuk mengikuti sertifikasi karena kegiatan ini memang sudah lama kami tunggu. Sekarang kami sudah masuk sebagai peserta dan bisa mengikuti setiap tahapan dengan lancar. Semua permasalahan dalam pelaksanaan dapat kami lalui dengan baik” (Guru SMP di Kecamatan Sintang).



Pelaksanaan sertifikasi bagi guru, merupakan momen yang sangat ditunggu-tunggu karena merupakan kesempatan bagi para guru untuk mengukur kompetensi yang dimiliki sesuai dengan bidangnya. Sehingga permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan sertifikasi dapat teratasi dengan baik. Kegiatan ini secara tidak langsung akan mengatasi permasalahan pendidikan melalui peningkatan kualitas dan kompetensi guru sebagai orang yang terlibat langsung dalam dunia pendidikan.

“Kami sangat berharap dengan adanya pelaksanaan sertifikasi ini dapat membantu dalam memecahkan permasalahan yang biasa timbul dalam pelaksanaannya misalnya peserta sebelumnya sudah bertanya kepada peserta tahun sebelumnya mengenai cara mengisi formulir pendaftaran. Dengan demikian saat guru yang bersangkutan mengikuti tidak akan mengalami kebingungan dalam mengisi formulir pendaftaran, sebab formulir pendaftaran harus diisi dengan data yang benar dan harus teliti” (Dewan Pendidikan Kecamatan Sintang).

“Permasalahan yang dihadapi dalam sertifikasi salah satunya adalah kepemilikan NUPTK. Bagi peserta yang secara administrasi merasa sudah lengkap tetapi saat diadakan verifikasi berkas oleh panitia ternyata tidak melampirkan foto kopy NUPTK maka akan diganti dengan calon peserta yang sudah mempunyai NUPTK walaupun mempunyai masa kerja yang lebih sedikit. Sebagai solusi pemecahannya adalah dengan menjelaskan sampai peserta paham pada saat diadakan sosialisasi baik sebelum proses berjalan maupun pada saat proses sedang berjalan” (Komite Sekolah di Kecamatan Sintang).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sertifikasi dapat memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh para peserta sertifikasi maupun calon peserta sertifikasi untuk kuota tahun berikutnya. Sosialisasi yang diadakan panitia sertifikasi baik sebelum pelaksanaan sertifikasi berlangsung sampai dengan selesai sangat membantu dalam pelaksanaannya. Keaktifan, kecermatan dan kesungguhan peserta dalam sertifikasi diperlukan guna memperkecil kesalahan

sehingga permasalahan yang ada pada proses sertifikasi bisa diatasi dengan baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Indiahono (2009), yang menyatakan bahwa kebijakan cukup berhasil jika pencapaian hasil dari kebijakan tersebut dapat memecahkan permasalahan.

#### **4. Kesamaan atau ekuitas**

Kesamaan atau ekuitas ini merupakan bentuk pemerataan kesempatan untuk mengikuti atau berperan dalam pelaksanaan kebijakan yang akan dilaksanakan serta pemerataan dalam distribusi manfaat dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Kaitannya dengan pelaksanaan sertifikasi ini adalah setiap guru memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti kegiatan sertifikasi dan manfaat dari pelaksanaan sertifikasi tersebut dapat dirasakan secara merata setiap peserta maupun calon peserta sertifikasi. Berikut ini hasil wawancara terkait dengan pelaksanaan sertifikasi tersebut.

“Kesempatan yang dimiliki setiap guru dalam mengikuti sertifikasi adalah sama. Sehingga informasi yang diperoleh dan disampaikan juga harus sama. Oleh karena itu setiap guru harus bersaing secara sehat untuk dapat mengikuti sertifikasi ini. Setiap guru dituntut untuk melengkapi semua persyaratan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan sertifikasi tersebut” (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang).

“Sertifikasi merupakan kesempatan yang diberikan kepada setiap guru yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan kecuali guru agama. Sehingga kesempatan semua guru akan sama untuk mengikutinya tergantung urutan prioritas yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan” (Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang).

Setiap guru yang berada di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang memiliki hak yang sama untuk mengikuti sertifikasi. Penentuan peserta didasarkan

atas skala prioritas yang telah ditetapkan. Adanya kesamaan kesempatan tersebut disikapi Dinas Pendidikan dengan penyampaian informasi yang merata kepada guru yang berada di bawah Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang.

“Dalam kegiatan sertifikasi setiap guru memiliki kesempatan yang sama untuk mengikutinya. Hanya saja semuanya harus mengikuti ketentuan yang ada seperti persyaratan khusus dan prioritas, apabila ketentuan ini semua dijalankan dengan benar maka seperti permasalahan pada saat penetapan peserta akan dapat ditekan sekecil mungkin” (Kepala Sekolah di Kecamatan Sintang).

“Kami sebagai peserta banyak mendapat manfaat dengan mengikuti sertifikasi ini terutama pada saat sosialisasi penyusunan portofolio, komponen-komponen yang kami lampirkan adalah komponen yang mempunyai bobot penilaian yang tinggi, misalnya piagam-piagam atau sertifikat yang kami miliki tidak semua kami lampirkan tetapi hanya kami pilih yang relevan dan yang ada nilainya, lebih baik kami mengejar yang mempunyai bobot nilai tinggi misalnya dengan membuat rencana pembelajaran yang bagus. Bagi calon peserta bisa kami informasikan komponen-komponen apa yang memang mempunyai bobot nilai tinggi sehingga pada saat masuk kuota berikutnya nilai dokumen portofolio bisa memenuhi syarat kelulusan tanpa harus mengikuti PLPG lagi” (Guru SMP di Kecamatan Sintang).

Pelaksanaan sertifikasi ini harus dapat memberi manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat dalam sertifikasi terutama para guru atau pengawas yang sudah ditetapkan sebagai peserta. Manfaat yang dirasakan juga harus merata bagi calon peserta sehingga semua dapat merasakan manfaat sertifikasi.

“Pelaksanaan sertifikasi harus dapat bermanfaat bagi semua yang terlibat dalam kegiatan tersebut baik bagi Dinas Pendidikan, panitia, peserta, calon peserta dan sekolah. Manfaat itu harus secara merata dinikmati oleh semua pihak yang terkait. Manfaat yang dapat dirasakan oleh sekolah misalnya dengan mempersiapkan benar-benar guru yang akan ikut sertifikasi sehingga bisa mengikuti dengan lancar dan lulus tanpa harus banyak mengganggu proses belajar mengajar di sekolah” (Dewan Pendidikan Kecamatan Sintang).

“Pelaksanaan sertifikasi yang dilakukan diharapkan dapat berkontribusi terhadap kompetensi guru sesuai dengan bidang yang diampu. Dengan adanya komponen

penilaian pembelajaran oleh pengawas akan mendorong guru untuk berusaha lebih meningkatkan cara mengajar yang efektif dan mudah diterima oleh murid” (Komite Sekolah di Kecamatan Sintang).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sertifikasi memberikan kesempatan yang sama bagi semua guru yang telah memiliki persyaratan. Penentuan peserta sertifikasi didasarkan prioritas-prioritas yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Menurut Indiahono (2009), kebijakan dapat berhasil jika kebijakan dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesejahteraan, kesempatan pendidikan, atau pelayanan publik.

## 5. Responsivitas

Responsivitas ini berkenaan dengan seberapa jauh hasil dari pelaksanaan kebijakan dapat memenuhi kebutuhan dan bermanfaat bagi masyarakat. Kaitannya dengan pelaksanaan sertifikasi adalah sejauh mana pelaksanaan sertifikasi dapat memenuhi kebutuhan dan bermanfaat bagi semua yang terlibat dalam sertifikasi. Berikut ini wawancara terkait dengan permasalahan tersebut.

“Sertifikasi yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap semua yang terkait dengan kegiatan tersebut. Manfaat yang dirasakan bagi Dinas Pendidikan adalah meningkatnya usaha yang dilakukan demi suksesnya kegiatan sertifikasi. Berbagai kekurangan yang ada pada tahun-tahun sebelumnya dijadikan masukan supaya lebih baik dalam pelaksanaan tahun yang bersangkutan” (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang).

“Berbagai upaya dilakukan demi peningkatan pelaksanaan sertifikasi dengan mengambil hikmah kekurangan-kekurangan yang ada pada tahun yang lalu misalnya dengan mengefektifkan sosialisasi, menginformasikan urutan peserta berdasarkan skala prioritas, melayani konsultasi bagi guru yang mau ikut sertifikasi, sehingga apabila pelaksanaannya sudah dimulai para peserta tidak banyak mengalami kesulitan” (Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang).

Banyak manfaat yang diperoleh bagi sekolah dan guru dengan adanya sertifikasi. Bagi sekolah kebiasaan guru mengatur dan membagi waktu pada saat mengikuti sertifikasi dan melaksanakan tugas belajar mengajar akan membentuk karakter guru tentang disiplin waktu dan disiplin kerja di sekolah. Selain itu guru juga mendapat motivasi untuk mengembangkan diri di bidang pengetahuan dengan mengikuti seminar-seminar atau forum ilmiah dan juga ada motivasi untuk menyusun karya ilmiah yang mana karya tersebut bisa dilampirkan dalam dokumen portofolio dengan bobot nilai yang tinggi.

“Setiap tahapan sertifikasi banyak manfaat yang diperoleh oleh sekolah misalnya guru peserta sertifikasi lebih bisa memanfaatkan dan membagi waktu untuk mengikuti proses sertifikasi dan waktu untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kebiasaan mengatur waktu ini bermanfaat tidak hanya bagi guru tetapi juga siswa dan sekolah juga akan merasakannya” (Kepala Sekolah di Kecamatan Sintang).

“Sertifikasi bermanfaat memacu para guru dalam rangka pengembangan ilmu dan pengetahuan. Hal ini dapat dibuktikan dengan sertifikat dan piagam yang dilampirkan dalam portofolio yang didapat dari kegiatan guru mengikuti forum-forum ilmiah. Demikian juga penulisan-penulisan karya ilmiah yang dibuat guru sekaligus untuk menambah bobot nilai portofolio” (Guru SMP di Kecamatan Sintang).

Sertifikasi memiliki manfaat tidak hanya bagi guru yang berhubungan langsung, tetapi juga bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan pengetahuan. Manfaat bagi siswa, siswa bisa menerima pelajaran dari guru dengan lebih mudah dan pada akhirnya juga akan mempengaruhi peningkatan mutu pendidikan secara umum.

“Banyak manfaat yang didapat dari pelaksanaan sertifikasi ini. Bagi panitia sertifikasi dapat lebih profesional dalam menjalankan tugas sebagai pegawai

karena melaksanakan kegiatan ini hanya sebagian dari tugas kesehariannya. Panitia bisa memahami berbagai sifat peserta yang kadang-kadang menambah masalah karena rasa tidak puas atas pelayanan yang diberikan” (Dewan Pendidikan Kecamatan Sintang).

“Sertifikasi yang dilakukan Dinas Pendidikan bermanfaat bagi kami sebagai komite sekolah. Setelah kami mengikuti sosialisasi kami lebih mengerti tentang tahapan-tahapan apa saja yang harus dikerjakan pada sertifikasi, jadi kami bisa memberi masukan kepada para peserta apa bila ada masalah, tentunya sebatas apa yang kami ketahui” (Komite Sekolah di Kecamatan Sintang).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sertifikasi tidak hanya bermanfaat bagi guru yang mengikuti sertifikasi tetapi bermanfaat terhadap semua yang terlibat dalam sertifikasi. Bagi Dinas Pendidikan pelaksanaan sertifikasi lebih berkualitas karena memperhatikan kekurangan-kekurangan pada tahun-tahun sebelumnya, demikian juga dengan pihak-pihak terkait lainnya merasakan manfaat dengan adanya kegiatan sertifikasi. Pada pelaksanaan sertifikasi di Kabupaten Sintang prinsip responsivitas ditunjukkan dengan kesesuaian dengan kebutuhan. Menurut Indiahono (2009), responsivitas dalam pelaksanaan kebijakan akan dapat terwujud dengan terpenuhinya kebutuhan dan pilihan dari masyarakat luas.

## **6. Ketepatan**

Ketepatan erat kaitannya dengan hasil pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan dapat tepat sasaran. Kaitannya dengan sertifikasi ini adalah bahwa pelaksanaan sertifikasi ini diharapkan dapat tepat sasaran baik itu terhadap guru yang mengikuti sertifikasi maupun hasil yang diperoleh sesuai dengan perencanaan awal. Berikut ini hasil wawancara terkait dengan permasalahan tersebut.

“Kegiatan sertifikasi yang dilakukan Dinas Pendidikan dapat tepat sasaran yaitu guru yang benar-benar telah memenuhi persyaratan dan masuk dalam urutan prioritas. Panitia sertifikasi sudah terbiasa mengelola kegiatan ini, sehingga dengan berbekal pengalaman tahun-tahun sebelumnya dalam penentuan peserta bisa tepat sasaran” (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang).

“Pelaksanaan sertifikasi harus benar-benar diikuti oleh guru yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang dipersyaratkan dan tidak ada istilah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dalam pelaksanaannya. Sehingga kualitas dari pelaksanaan tersebut sesuai dengan harapan yang telah direncanakan” (Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang).

Kebijakan sertifikasi dilakukan sesuai dengan standar prosedur sehingga tepat sasaran. Guru yang benar-benar memiliki kualitas dan kompetensi yang harus mengikuti kegiatan sertifikasi tersebut. Di samping itu perlu dihindari kecurangan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Peserta sertifikasi dari sekolah kami adalah guru yang memang sudah memenuhi persyaratan, baik dari masa kerja, usia, kualifikasi pendidikan maupun kriteria yang lain. Jadi tidak ada istilah reka yasa data, semua persyaratan memang benar-benar asli” (Kepala Sekolah di Kecamatan Sintang).

“Kami masuk kuota sertifikasi karena semua persyaratan yang ditentukan sudah kami penuhi. Selain itu kami memang masuk prioritas untuk masuk kuota sertifikasi, itu sesuai dengan daftar yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang” (Guru SMP di Kecamatan Sintang).

Sertifikasi yang dilaksanakan dapat tepat sasaran jika guru yang ditetapkan sebagai peserta mengetahui dan mau memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan dengan jujur. Panitia harus teliti dalam meneliti berkas yang dimasukkan calon peserta. Dengan ketelitian dalam verifikasi data maka akan memperkecil kesalahan dalam penetapan peserta.

“Sertifikasi yang dilakukan Dinas Pendidikan dapat tepat sasaran karena calon peserta menyerahkan semua persyaratan yang ditentukan” (Dewan Pendidikan Kecamatan Sintang).

“Sertifikasi yang dilakukan merupakan kegiatan yang memiliki sasaran yang tepat karena panitia bekerja dengan hati-hati dan teliti sehingga kemungkinan ada kesalahan hanya kecil terutama dalam menetapkan peserta” (Komite Sekolah di Kecamatan Sintang).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pelaksanaan sertifikasi dapat tepat sasaran yaitu kepada guru yang benar-benar telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan masuk dalam prioritas sebagai peserta. Panitia sertifikasi bekerja dengan teliti dan hati-hati dalam memeriksa kebenaran seluruh berkas yang diserahkan peserta, sehingga dalam menetapkan peserta dapat tepat sasaran. Diperlukan pengawasan tidak hanya dari pihak sekolah, tetapi juga dari masyarakat untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan sertifikasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Indiahono (2009), yang menyatakan bahwa ketepatan pelaksanaan kebijakan dapat ditunjukkan dengan hasil kebijakan yang benar-benar tepat sasaran, khususnya bagi kelompok sasaran.



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan terhadap data penelitian guna mengungkap dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang berhubungan dengan analisis implementasi sertifikasi guru di Kabupaten Sintang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Implementasi sertifikasi guru SMP di Kecamatan Sintang dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Implementasi tersebut melalui beberapa tahapan yaitu penetapan kuota, persyaratan, pendaftaran peserta, penetapan peserta, sosialisasi dan penyusunan portofolio.

Hasil dari implementasi sertifikasi adalah sebagai berikut.

- a. Penetapan kuota melalui mekanisme yang telah diatur dan melibatkan Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang dan Provinsi serta LPMP.
- b. Penetapan persyaratan peserta terdiri dari persyaratan umum dan persyaratan khusus. Penetapan persyaratan tersebut secara tidak langsung memberikan motivasi bagi guru-guru untuk memenuhi persyaratan tersebut.
- c. Penetapan peserta sertifikasi guru SMP di Kecamatan Sintang mempertimbangkan berbagai kepentingan dan skala prioritas. Seperti prioritas terhadap guru di pedalaman dan guru berprestasi.

- d. Pelaksanaan sosialisasi sertifikasi guru SMP di Kecamatan Sintang dilakukan secara transparan dengan materi antara lain mekanisme penetapan peserta, alur pelaksanaan sertifikasi guru, penyusunan dokumen portofolio, pengolahan data peserta, serta jadwal pelaksanaan sertifikasi guru.
  - e. Pendaftaran peserta sertifikasi guru SMP di Kecamatan Sintang dilakukan dengan sistematis dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
  - f. Penyusunan portofolio dengan melengkapi 10 (sepuluh) komponen yang meliputi (1) kualifikasi akademik, (2) pendidikan dan pelatihan, (3) pengalaman mengajar, (4) perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, (5) penilaian dari atasan dan pengawas, (6) prestasi akademik, (7) karya pengembangan profesi, (8) keikutsertaan dalam forum ilmiah, (9) pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan sosial, dan (10) penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.
2. Hasil evaluasi implementasi sertifikasi guru SMP di Kecamatan Sintang berdasarkan indikator efektivitas, efisiensi, adekuasi (kecukupan), kesamaan (ekuitas), responsivitas dan ketepatan dapat disimpulkan sebagai berikut.
- a. Efektivitas dari pelaksanaan sertifikasi guru SMP di Kecamatan Sintang ini diwujudkan dengan kualitas dari hasil pelaksanaan kebijakan ini. Kualitas tersebut dapat dilihat dengan tingkatan kelulusan yang mencapai 94%.
  - b. Efisiensi pelaksanaan sertifikasi guru SMP di Kecamatan Sintang menggambarkan setiap usaha yang dilakukan selalu mempertimbangkan efisiensi penggunaan waktu, tenaga dan biaya. Usaha yang dilakukan setiap

- guru sangat baik, hal ini ditunjukkan dengan keinginan setiap guru untuk dapat lulus sertifikasi.
- c. Adekuasi atau kecukupan ini menyangkut sejauhmana pelaksanaan kebijakan sertifikasi dalam memecahkan permasalahan yang ada. Semua yang terlibat dalam sertifikasi bisa mengatasi masalah dengan baik dengan mempertimbangkan segala masukan termasuk pengalaman pelaksanaan sertifikasi tahun-tahun sebelumnya.
  - d. Kesamaan atau ekuitas pelaksanaan sertifikasi guru SMP di Kecamatan Sintang tergambar dari pelaksanaan sertifikasi yang memberikan kesempatan yang sama bagi semua calon peserta yang telah memenuhi persyaratan.
  - e. Responsivitas pelaksanaan sertifikasi guru SMP di Kecamatan Sintang terkait dengan manfaat yang tidak hanya bagi guru peserta tetapi juga bermanfaat kepada semua yang terlibat dalam proses sertifikasi.
  - f. Ketepatan pelaksanaan sertifikasi guru SMP di Kecamatan Sintang terkait dengan pelaksanaan sertifikasi yang tepat sasaran yaitu guru-guru yang memenuhi persyaratan dan masuk dalam prioritas penetapan kuota.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil interpretasi data dan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal dalam rangka mewujudkan implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten Sintang sebagai berikut.

1. Dalam pelaksanaan sertifikasi guru SMP di Kecamatan Sintang peran serta Dinas Pendidikan perlu dilakukan sebagai berikut:
  - a. Memfasilitasi dan memberi kemudahan setiap peserta sertifikasi guru untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Sehingga diharapkan semua guru dapat mengikuti kegiatan sertifikasi.
  - b. Mensosialisasi dan memberikan informasi yang jelas tentang pelaksanaan kebijakan sertifikasi untuk membantu guru memahami prosedur dan alur kegiatan dalam pelaksanaan sertifikasi guru.
2. Pelaksanaan sertifikasi di Kabupaten Sintang dapat memberikan manfaat jika pelaksanaan sertifikasi dapat dilakukan sesuai dengan perencanaan awal.
  - a. Efektivitas pelaksanaan dapat dilakukan dengan mempersiapkan secara matang bagi peserta sertifikasi baik itu persyaratan administrasi maupun persyaratan lainnya sehingga dalam pelaksanaannya dapat memperoleh hasil sesuai yang diinginkan.
  - b. Efisiensi pelaksanaan dapat dilakukan dengan adanya kerja sama baik antar sesama panitia maupun peserta sertifikasi. Sehingga pelaksanaan sertifikasi dapat terlaksana dengan efisien baik waktu, tenaga maupun biaya.
  - c. Pelaksanaan sertifikasi dapat tepat sasaran dan memberikan manfaat secara merata kepada semua pihak yang terkait jika didukung dengan adanya kerjasama antara pemerintah melalui Dinas Pendidikan, panitia pelaksana, peserta sertifikasi serta pihak sekolah.

**DAFTAR PUSTAKA****1. Buku**

- Anderson, J.E. (1975). *Public policy making*. London : Nelson.
- Arikunto, S. (1996). *Penilaian program pendidikan*. Yogyakarta: PT. Bina Aksara.
- Bardac, E. (1977). *The implementation game*. Massacchusetts : The MIT Press.
- Bryant, C. & White, L.G. (1989). *Manajemen pembangunan untuk negara sedang berkembang*. Jakarta: LP3ES.
- Cheema, G.S., & Rondinelli D.A. (1983). *Decentralization and development: policy implementation in developing countries*. Beverly Hills, California: Sage Publications.
- Depdiknas. (2003). *Standar Kompetensi Guru (SKG)*. Jakarta: Depdiknas.
- Dunn, W. N. (1995). *Pengantar analisis kebijakan publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- (2003). *Analisis kebijakan publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Dye, R. T. (1989). *Understanding public policy*. New Jersey, Englewood Cliffs: Prentice Hall, Inc.
- Effendi, S. (1989). *Seri Monografi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, No. 01 Tahun 1989*. Yogyakarta.
- Hogwood, B.W., and Gunn, L. A. (1986). *Policy analysis for the real world*. Oxford University Press.
- Indiahono, D. (2009). *Kebijakan publik berbasis dynamic public analisys*. Yogyakarta: Gaya Media.
- Islamy M.I. (2001). *Prinsip-prinsip kebijakan negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Jones, C.O. (1991). *An introduction to the study of public policy*. California : Duxbury Press.
- Keban, Y. T. (1999). *Pengantar administrasi publik. Modul Matrikulasi, MAP-UGM*. Yogyakarta : UGM.
- Martin, L.L. & Kettner, M.P. (1996). *Measuring the performance of human service programs*. London : International Educational and Professional Publisher.
- Meter, V., Donald S. & Horn, C.V.E. (1975). *The policy implementation process a conceptual framework in administration and society*, Volume, 6 No. 4. Sage : Beverly Hills.
- Miles, B.M & Huberman, A.M. (1992). *Kualitatif data analysis*. Jakarta : Universitas Indonesia Press.
- Moleong, L.J. (2001). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Morgan, C.P. & Jackson, J.H. (1978). *Organization Theory*. New Jersey : Prentice-Hall.
- Mulyasa, E. (2006). *Standar kompetensi dan sertifikasi guru*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, T. (1989). *Konsep administrasi dan administrasi di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara
- Pressman, J.L. & Wildavsky, A. (1979). *Implementation*. 2<sup>nd</sup> ed. California : University of California Press
- Ripley, B.R. (1995) *Policy analysis in political science*. Chicago : Nelson.
- Sabatier, P. & Mazmanian, D. (1986). *Top down and buttom up approach to implementation research*. in *Journal of Public Policy*.
- Samani, M. (2006). *Mengenai sertifikasi guru di Indonesia*. Surabaya: SIC .
- Singarimbun, M. (1987). *Metode penelitian survei*. Jakarta : LP3ES.

Stark, J.S. & Thomas, A. (1994). *Assessment and program evaluation*. Needham Heights: Simon & Schuster Custom Publishing.

Sugiyono. (1989). *Metode penelitian administrasi*. Bandung : Alfabeta.

Sunggono, B. (1994). *Hukum dan kebijaksanaan publik*. Jakarta : Sinar Grafika.

Sutopo, H.B. (2002). *Metodologi penelitian kualitatif*. Solo : UNS Press.

Tangkilisan. (2003). *Kebijakan publik yang membumi*. Yogyakarta : Lukman Offset & YPAPI.

Trianto dan Tutik, T.T. (2007). *Sertifikasi guru dan upaya peningkatan kualifikasi, kompetensi dan kesejahteraan*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Udoji, C.J.O. (1981). *The african public servant as a public policy maker*. Public Policy in Africa, African Association for Public Administration and Management.

Utomo, T.W. (2000), *Pengantar kebijakan publik*. Bandung: STIA LAN.

Wahab, A.S. (1990). *Pengantar analisis kebijakan negara*. Jakarta : Rineka Cipta.

Wahab, A.S. (1997). *Analisis kebijaksanaan: Dari formulasi ke implementasi kebijaksanaan negara*. Jakarta : Bumi Aksara.

Wibawa, S. (1994). *Evaluasi kebijakan publik*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Wibowo, M.E. (2004). *Standarisasi, sertifikasi, dan lisensi profesi pendidik dan tenaga kependidikan*. Surabaya : Seminar Nasional Pendidikan.

## **2. Peraturan dan Undang-undang**

Anonim. (2002). *Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*

----- (2005), *Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*

----- (2005). *PP RI No.19/tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*

------. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru*

### 3. Jurnal

Meter, V., Donald S. & Horn, C.V.E. (1975). The policy implementation process. *A Conceptual Framework in Administration and Society, Volume, 6 No. 4.* Sage : Beverly Hills.

UNIVERSITAS TERBUKA



**HASIL WAWANCARA**

**EVALUASI IMPLEMENTASI SERTIFIKASI GURU  
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SINTANG**

**DAFTAR PERTANYAAN**

**A. Implementasi Sertifikasi Guru**

**1. Penetapan Kuota**

*Bagaimana gambaran penetapan jumlah kuota di setiap tingkatan peserta sertifikasi?*

- § “Penetapan jumlah kuota peserta sertifikasi untuk Kabupaten Sintang merupakan perhitungan dari data yang telah kami masukkan terkait dengan jumlah guru yang memenuhi persyaratan mengikuti sertifikasi. Data tersebut kami sampaikan ke Dinas Propinsi dan LPMP untuk dikaji dan diajukan ke pemerintah pusat untuk kemudian ditetapkan sebagai kuota pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang” (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang).
- § “Dari total rencana jumlah peserta sertifikasi sebanyak 200.000 orang, Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang mendapatkan jatah kuota 128 orang. Jumlah tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Keterlibatan kami dalam penetapan kuota hanya sebatas pemberian data tentang jumlah guru yang memenuhi syarat untuk mengikuti sertifikasi. Data yang kami sampaikan merupakan data yang sesuai dengan data yang kami himpun dilapangan. Adanya penurunan jumlah kota dari tahun sebelumnya ada kemungkinan berkurangnya jumlah guru yang layak mengikuti sertifikasi jumlahnya menurun dari tahun sebelumnya” (Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang).
- § “Pelaksanaan sertifikasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang ini dimulai dengan adanya penetapan kuota yang disesuaikan dengan data yang diperoleh dari dinas sesuai dengan jumlah guru yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti sertifikasi. Dari jumlah yang diajukan tidak semuanya disetujui. Penentuan jumlah akan sangat berpengaruh dari total seluruh Indonesia. Sehingga kuota yang disetujui hanya beberapa persen dari jumlah yang diajukan” (Kabid Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang).

- § “Terkait dengan penetapan kuota sertifikasi kami sebagai kepala sekolah selalu menekankan kepada setiap guru yang sudah layak untuk melengkapi data kelayakan untuk mengikuti sertifikasi. Kami berharap guru tersebut termasuk ke dalam kuota yang telah ditetapkan pemerintah. Untuk guru yang belum memenuhi persyaratan kami selalu memberi motivasi” (Kepala Sekolah di Kecamatan Sintang).
- § “Setahu kami kuota yang ditetapkan oleh pemerintah merupakan perhitungan persentase dari jumlah guru yang telah layak mengikuti sertifikasi tersebut. Persentase tersebut disesuaikan lagi dengan kuota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk seluruh Indonesia” (Guru SMP di Kecamatan Sintang).
- § “Sertifikasi merupakan program yang dilakukan pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas dan kemampuan guru di seluruh Indonesia. Pemerintah menargetkan semua guru di Indonesia pada akhirnya nanti telah mengikuti sertifikasi. Sehingga kuota untuk setiap daerah akan dibatasi karena keterbatasan kuota yang dimiliki pemerintah. Untuk Kabupaten Sintang pada tahun 2010 mendapat jatah 128 orang guru. Jumlah tersebut masih sangat jauh dengan jumlah guru yang ada di Kabupaten Sintang. Sehingga diharapkan setiap guru dapat berkompetisi mendapatkan sertifikasi tersebut dengan melengkapi persyaratan yang harus dilengkapi” (Dewan Pendidikan Kecamatan Sintang).
- § “Sebagai pihak yang menghubungkan antara masyarakat dengan pihak sekolah kami sangat mendukung pelaksanaan sertifikasi di Kabupaten Sintang. Dengan kuota yang terbatas kami berharap setiap guru dapat terpacu untuk mendapatkan sertifikasi. Dengan harapan setelah memperoleh sertifikasi tersebut guru yang bersangkutan memiliki kemampuan yang semakin membaik” (Komite Sekolah di Kecamatan Sintang).

## 2. Persyaratan Peserta

### *Peryaratan apa saja yang harus dipenuhi para peserta sertifikasi?*

- § “Setiap peserta sertifikasi diharuskan untuk memenuhi persyaratan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional. Persyaratan tersebut merupakan sesuatu yang mutlak harus dimiliki oleh setiap peserta. Karena jika tidak memiliki syarat tersebut maka tidak dapat mengikuti sertifikasi. Sehingga setiap calon peserta sertifikasi harus selalu mempertimbangkan persyaratan tersebut dan jika belum memenuhi harus segera melengkapi. Kami melihat antusias guru di

daerah kami sangat tinggi hal ini dibuktikan dengan usaha yang dilakukan untuk memenuhi persyaratan tersebut seperti berpendidikan minimal berpendidikan S1 atau DIV. Sehingga bagi guru yang masih berpendidikan DI, DII dan DIII mereka berusaha melanjutkan pendidikan ke jenjang S1 atau DIV” (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang).

- § “Persyaratan yang ditetapkan untuk peserta sertifikasi merupakan sesuatu yang harus dipenuhi oleh calon peserta sertifikasi. Persyaratan yang banyak belum terpenuhi di Kabupaten Sintang adalah pendidikan minimal S1 atau DIV. hal ini terjadi pada guru-guru yang sudah lama yang dasar pendidikan hanya DI atau DII. Untuk mendukung pemenuhan persyaratan pendidikan tersebut pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang mempersilahkan setiap guru untuk melanjutkan pendidikannya. Sehingga bermunculan perguruan tinggi yang menyelenggarakan kegiatan perkuliahan bagi mereka yang ingin melanjutkan ke jenjang S1” (Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang).
- § “Setiap persyaratan yang telah ditetapkan baik itu persyaratan umum maupun khusus selalu menjadi perhatian setiap calon peserta sertifikasi di Kabupaten Sintang. Mereka sangat antusias untuk memenuhi semua persyaratan tersebut karena mereka menginginkan untuk mengikuti sertifikasi tersebut. Untuk guru-guru yang lama masalah yang mereka hadapi terkait dengan persyaratan tersebut adalah jenjang pendidikan. Perlu diketahui guru-guru lama banyak yang belum mencapai jenjang S1. Sedangkan bagi guru-guru yang baru permasalahan yang muncul adalah terkait dengan masa kerja dan golongan” (Kabid Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang).
- § “Persyaratan untuk mengikuti sertifikasi selalu menjadi perhatian kami. Kami selalu memotivasi guru kami untuk berusaha memenuhi persyaratan tersebut. Seperti memberi ijin kepada mereka untuk melanjutkan pendidikan. Kompensasi tersebut kami berikan karena kami sangat mendukung pelaksanaan sertifikasi tersebut. Kami berharap setiap guru di sekolah kami dapat mengikuti sertifikasi tersebut” (Kepala Sekolah di Kecamatan Sintang).
- § “Setiap persyaratan sertifikasi berusaha kami penuhi. Karena persyaratan tersebut sebagai langkah awal kami dapat terdaftar sebagai peserta sertifikasi. Walaupun persyaratan tersebut sudah kami lengkapi belum tentu kami dapat mengikuti sertifikasi karena ada batasan kuota yang menjadi patokan. Tetapi kami setidaknya akan tenang jika semua persyaratan telah terpenuhi karena kami tinggal menunggu jatah kami

untuk mengikuti sertifikasi tersebut. Jika belum memenuhi akan menjadi beban bagi kami” (Guru SMP di Kecamatan Sintang).

§ “Persyaratan yang ditetapkan pemerintah untuk peserta sertifikasi kami nilai sangat baik karena setiap persyaratan mengindikasikan kemampuan dan kualitas dari calon peserta sertifikasi. Kami berharap setiap guru yang mengikuti sertifikasi tersebut nantinya akan memiliki kualitas dan kemampuan yang sesuai dengan bidangnya. Dan dapat menularkannya kepada guru yang lain di sekolahnya masing-masing” (Dewan Pendidikan Kecamatan Sintang).

§ “Kami berharap setiap persyaratan sertifikasi dapat dipenuhi oleh guru yang ada di Kabupaten Sintang. Sehingga jika kuotanya ada setiap guru di sini dapat dengan mudah lulus karena mereka telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Dan pada akhirnya nanti dapat memperoleh sertifikasi dan konsekuensinya guru tersebut harus meningkatkan kemampuannya dan mengaplikasikannya di dunia pendidikan” (Komite Sekolah di Kecamatan Sintang).

### 3. Penetapan Peserta

*Bagaimana penetapan peserta berdasarkan kualifikasi dan apakah sesuai dengan kebutuhan daerah?*

§ “Penetapan peserta sertifikasi di Kabupaten Sintang dilakukan sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki para calon peserta sertifikasi. Selain itu, adanya prioritas juga menjadi faktor yang menentukan penetapan peserta. Prioritas tersebut seperti masa kerja, usia, pangkat dan golongan beban kerja dan prestasi yang dimiliki oleh calon peserta sertifikasi” (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang).

§ “Penetapan peserta sertifikasi di Kabupaten Sintang dilakukan dengan beberapa kriteria seperti kualifikasi dan prioritas. Kedua hal ini sangat penting dalam mempermudah panitia menentukan calon peserta sertifikasi. Kualifikasi dalam penentuan peserta ini disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Sedangkan untuk skala prioritas ada beberapa ketentuan yang menjadi patokan dalam penetapan peserta sertifikasi. Prioritas tersebut seperti usia, masa kerja, pangkat dan golongan” (Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang).

§ “Penetapan peserta sertifikasi dilakukan pemerintah melalui dinas pendidikan kabupaten dalam hal ini Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang. Penyampiannya juga dilakukan secara transparan dan tidak

ada yang ditutupi. Penetapan peserta sertifikasi dilakukan dengan membuat skala prioritas antara lain usia, masa kerja, pangkat golongan dan juga prestasi dapat dijadikan pedoman dalam menentukan peserta sertifikasi” (Kabid Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang).

- § “Penetapan peserta sertifikasi guru ini dilakukan dengan pertimbangan kualifikasi dan prioritas dari calon peserta sertifikasi. Kualifikasi itu merupakan hal-hal teknis yang harus dimiliki oleh calon peserta. Sedangkan prioritas merupakan alat pertimbangan yang dipergunakan untuk menentukan calon peserta sertifikasi. Prioritas tersebut dapat berupa prioritas berdasarkan usia, masa kerja, pangkat dan jabatan serta hal-hal lain yang berhubungan dengan kemampuan yang dimiliki peserta sertifikasi” (Kepala Sekolah di Kecamatan Sintang).
- § “Penetapan peserta sertifikasi guru yang akan dilaksanakan tahun ini dilakukan berdasarkan kualifikasi yang dimiliki peserta dan juga adanya skala prioritas terkait dengan masalah umur, pangkat, masa kerja dan faktor-faktor lainnya seperti guru di pedalaman atau perbatasan dan lain-lainnya” (Guru SMP di Kecamatan Sintang).
- § “Setahu kami sertifikasi tersebut diprioritaskan untuk guru-guru yang mengajar di pedalaman, guru berprestasi dan pertimbangan lainnya seperti masalah umur dan masa kerja. Dengan adanya pertimbangan tersebut diharapkan peserta sertifikasi akan dapat tepat sasaran dan bermanfaat bagi calon peserta sertifikasi” (Dewan Pendidikan Kecamatan Sintang).
- § “Penetapan peserta sertifikasi dilakukan dengan berbagai pertimbangan dan prioritas. Guru-guru yang berprestasi, guru pedalaman, guru dengan masa kerja lama, guru senior adalah guru-guru yang mendapat prioritas dalam penentuan peserta sertifikasi” (Komite Sekolah di Kecamatan Sintang).

#### 4. Sosialisasi

*Bagaimanakah gambaran sosialisasi pelaksanaan sertifikasi dan apakah sosialisasi yang sudah informatif dan transparan?*

- § “Sosialisasi yang dilakukan oleh panitia sertifikasi merupakan upaya yang dilakukan untuk membantu peserta sertifikasi dalam memperoleh informasi dan penjelasan mengenai pelaksanaan sertifikasi. Sehingga sosialisasi dapat dilakukan secara terbuka sehingga semua orang dapat memperoleh informasi yang jelas tentang pelaksanaan sertifikasi” (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang).

- § “Sosialisasi merupakan kegiatan penyampaian informasi terkait dengan segala sesuatu tentang pelaksanaan sertifikasi. Kegiatan ini sebaiknya dapat dimanfaatkan oleh calon peserta sertifikasi untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya. Sosialisasi ini dilakukan secara transparan dan dapat diakses semua orang dan penyampaiannya juga diupayakan dapat lebih informatif sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima baik oleh calon peserta sertifikasi” (Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang).
- § “Kejelasan mengenai pelaksanaan sertifikasi baik itu masalah persyaratan sampai penyusunan portofolio dapat diperoleh dari sosialisasi yang dilakukan panitia sertifikasi. Sosialisasi ini dilakukan di berbagai media baik itu media cetak maupun di internet. Penjelasan mengenai pelaksanaan sertifikasi ini dilakukan secara transparan sehingga dapat dengan mudah diakses siapa saja untuk mengetahui segala sesuatu yang terkait dengan pelaksanaan sertifikasi” (Kabid Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang).
- § “Sosialisasi merupakan wadah bagi para calon peserta sertifikasi untuk memperoleh informasi tentang kejelasan pelaksanaan sertifikasi di Sintang. Melalui sosialisasi ini calon peserta sertifikasi dapat memperoleh mengenai kejelasan tentang pelaksanaan sertifikasi baik itu persyaratan maupun prosedur pelaksanaan” (Kepala Sekolah di Kecamatan Sintang).
- § “Kami sangat terbantu dengan adanya sosialisasi yang dilakukan panitia sertifikasi karena dengan adanya sosialisasi ini kami semakin jelas tentang pelaksanaan dan prosedur yang harus kami lakukan dalam mengikuti pelaksanaan sertifikasi di daerah kami ” (Guru SMP di Kecamatan Sintang).
- § “Adanya sosialisasi ini semakin memberikan wawasan dan kejelasan tentang pelaksanaan sertifikasi termasuk persyaratan dan pedoman kerja dalam mengikuti kegiatan tersebut. Informasi yang disampaikan merupakan informasi yang jelas dan informatif sehingga mudah dipahami calon peserta sertifikasi” (Dewan Pendidikan Kecamatan Sintang).
- § “Para guru sangat terbantu dengan adanya sosialisasi yang dilakukan panitia karena mereka dapat memahami prosedur dan cara kerja dalam melaksanakan sertifikasi yang akan mereka ikuti. Sehingga diharapkan semua guru dapat lulus dalam pelaksanaan sertifikasi tersebut” (Komite Sekolah di Kecamatan Sintang).

## 5. Pendaftaran

### *Bagaimana gambaran pelaksanaan pendaftaran peserta sertifikasi dan prosedur apa saja yang harus diikuti peserta sertifikasi?*

- § “Pendaftaran dilakukan terhadap peserta yang telah dinyatakan masuk kuota untuk mengikuti tahapan selanjutnya dari pelaksanaan sertifikasi. Yang harus dilaksanakan di kegiatan pendaftaran adalah melengkapi semua persyaratan dan dokumen isian data pendukung sesuai dengan yang diperintahkan. Pendaftaran ini dilakukan sesuai dengan prosedur dan dilakukan dengan sistematis sesuai penjelasan yang telah disampaikan” (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang).
- § “Pendaftaran ini merupakan kegiatan untuk melengkapi segala persyaratan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan sertifikasi. Pendaftaran yang dilakukan peserta sertifikasi hendaknya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh panitia. Kelengkapan persyaratan memudahkan bagi peserta sertifikasi untuk mengikuti tahapan lanjutan dari pelaksanaan sertifikasi ini” (Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang).
- § “Setiap peserta yang telah dinyatakan masuk ke dalam kuota yang telah ditetapkan harus segera mendaftar untuk melengkapi kelengkapan administrasi yang dibutuhkan. Dengan melakukan pendaftaran ini peserta sertifikasi ini dapat melanjutkan ke tugas selanjutnya” (Kabid Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang).
- § “Pendaftaran dilakukan sebagai kegiatan mengumpulkan kelengkapan dan penyampaian dokumen isian dan pelengkap dalam pelaksanaan sertifikasi. Setiap guru yang dinyatakan lulus harap segera untuk melengkapi data yang dibutuhkan sebagai persyaratan dalam melaksanakan kegiatan sertifikasi” (Kepala Sekolah di Kecamatan Sintang).
- § “Setelah kami dinyatakan masuk dalam kuota sertifikasi pada tahun ini, kami segera untuk melengkapai segala kelengkapan pendaftaran. Kegiatan ini kami lakukan mengikuti prosedur yang ada dan dilakukan secara sistematis” (Guru SMP di Kecamatan Sintang).
- § “Pendaftaran yang dilakukan oleh peserta sertifikasi merupakan kegiatan pengumpulan data mengenai data diri yang dimiliki oleh peserta. Pendaftaran ini dilakukan setelah peserta dinyatakan masuk ke dalam kuota dan berhak untuk mengikuti kegiatan sertifikasi” (Dewan Pendidikan Kecamatan Sintang).

§ “Setelah guru dinyatakan masuk kuota yang telah ditentukan oleh panitia sertifikasi, harus segera mendaftarkan diri ke panitia. Pendaftaran ini juga melengkapi isian yang telah ditetapkan oleh panitia. Pendaftaran dilakukan secara prosedural dan dengan cara sistematis. Semua kelengkapan yang dibutuhkan dimasukkan ke panitia sertifikasi untuk selanjutnya dapat diproses sesuai dengan kebutuhan” (Komite Sekolah di Kecamatan Sintang).

## 6. Penyusunan Portofolio

*Bagaimana proses penyusunan portofolio untuk kelengkapan persyaratan sertifikasi?*

§ “Penyusunan portofolio merupakan persyaratan yang dilakukan setelah peserta sertifikasi dinyatakan masuk ke dalam kuota yang telah ditetapkan. Portofolio ini merupakan data atau dokumen mengenai data diri peserta sertifikasi. Oleh karena itu, pembuatan portofolio harus benar dan sesuai dengan kondisi dan keadaan peserta sertifikasi. Di Kabupaten Sintang, kegiatan pembuatan portofolio disambut senang oleh peserta sertifikasi. Karena melalui portofolio ini mereka berusaha untuk memaparkan mengenai kondisi peserta” (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang).

§ “Portofolio merupakan dokumen dan data mengenai deskripsi diri peserta sertifikasi. Oleh karena itu, pembuatan portofolio harus sesuai dengan pedoman dan acuan serta harus menampilkan kebenaran data. Peserta sertifikasi ini wajib membuat portofolio karena merupakan bagian dari penilaian sertifikasi. Portofolio ini harus sesuai dengan kondisi yang ada” (Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang).

§ “Portofolio merupakan bagian dari penilaian sertifikasi. Oleh karena itu wajib untuk dibuat oleh semua peserta sertifikasi. Portofolio merupakan dokumen atau data mengenai deskripsi diri peserta sertifikasi sehingga data yang diisi harus data yang sesungguhnya dan sebenarnya. Pembuatannya pun harus mengacu terhadap sumbernya yaitu pedoman pembuatan portofolio” (Kabid Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang).

§ “Pada sekolah kami, setiap guru yang masuk ke dalam kuota sertifikasi tahun sekarang kamiwajibkan membuat portofolio yang benar dan sesuai dengan gambaran dan kondisi yang ada. Kami dari pihak sekolah selalu memberikan bantuan dalam membuat portofolio. Portofolio yang dibuat merupakan gambaran mengenai kompetensi yang dimiliki



peserta sertifikasi seperti kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, penilaian atasan, penghargaan yang diperoleh dan data-data terkait lainnya” (Kepala Sekolah di Kecamatan Sintang).

§ “Portofolio yang kami buat merupakan gambaran tentang diri kami terkait dengan kualifikasi akademik, pendidikan, pelatihan, kegiatan belajar mengajar, keikutsertaan dalam berbagai kegiatan, penghargaan yang diperoleh serta data-data lainnya. Karena merupakan bagian dari penilaian, maka portofolio yang dibuat harus dengan benar dan sesuai dengan kondisi kami” (Guru SD di Kecamatan Sintang).

§ “Portofolio merupakan data tentang peserta sertifikasi mulai dari kualifikasi pendidikan sampai penghargaan yang telah diterima peserta sertifikasi. Karena portofolio merupakan bagian dari penilaian maka data yang disampaikan harus sesuai dengan kondisi yang ada atau gambaran diri dari peserta sertifikasi” (Dewan Pendidikan Kecamatan Sintang).

§ “juga sudah dibagikan kepada setiap peserta dengan harapan peserta sertifikasi dapat melihat urutan-urutan yang harus Portofolio merupakan bagian dari penilaian sertifikasi maka setiap peserta sertifikasi harus membuat data mengenai kondisi peserta sertifikasi. Portofolio yang dibuat harus sesuai dengan keadaan dan tentunya juga harus sesuai dengan pedoman dalam pembuatannya. Pedoman pembuatan portofolio dilengkapi” (Komite Sekolah di Kecamatan Sintang).

## B. Evaluasi Implementasi Sertifikasi Guru

### 1. Efektifitas

***Bagaimana efektifitas pelaksanaan sertifikasi guru SMP di Kecamatan Sintang?***

§ “Berdasarkan informasi yang kami peroleh pelaksanaan sertifikasi guru di Kabupaten Sintang berjalan dengan lancar. Dalam pelaksanaannya, sertifikasi tersebut yang dinyatakan lulus sebanyak 94% dari jumlah peserta yang ikut. Berarti pelaksanaan sertifikasi berjalan efektif. Hal ini dapat dijadikan motivasi bagi guru-guru lainnya untuk lebih berusaha untuk dapat mengikuti pelaksanaan sertifikasi ini” (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang).

- § “Pelaksanaan sertifikasi bisa efektif karena guru-guru yang ikut adalah guru-guru yang memenuhi persyaratan. Hal ini dimungkinkan terjadi karena peserta sertifikasi merupakan guru-guru yang terpilih dan memiliki kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya” (Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang).
- § “Pada kuota tahun 2010 kemarin guru yang mengikuti terutama guru SMP tidak hanya dari sekolah kami tetapi dari sekolah lainnya benar-benar guru yang berkualitas. Hal ini terlihat dari persyaratan yang dapat dipenuhi dan portofolio yang baik juga. Hal ini akan menjadi preseden baik untuk pelaksanaan sertifikasi tahun berikutnya” (Kepala Sekolah di Kecamatan Sintang).
- § “Pada pelaksanaan sertifikasi tahun 2010 kemarin kami yang mengikuti merupakan guru-guru yang memiliki persyaratan yang telah ditetapkan sehingga kami dengan mudah untuk lolos pada tahap administrasi. Untuk tahap selanjutnya kami mengikuti semua prosedur yang telah ditetapkan dan kami dinyatakan lulus dari sertifikasi guru kuota tahun 2010” (Guru SMP di Kecamatan Sintang).
- § “Sertifikasi yang diikuti para guru diharapkan dapat berjalan lancar sesuai dengan harapan untuk bisa lulus semuanya. Dengan harapan setelah mengikuti sertifikasi ini setiap guru dapat mengaplikasikan kemampuannya terhadap para siswa”(Dewan Pendidikan Kecamatan Sintang).
- § “Kegiatan sertifikasi ini kami rasakan sangat efektif karena tingginya prosentase kelulusan. Keberhasilan pelaksanaan sertifikasi ini akan memberikan motivasi bagi guru-guru lainnya yang belum mengikuti sertifikasi.”(Komite Sekolah di Kecamatan Sintang).

## 2. Efisiensi

### ***Bagaimana efisiensi pelaksanaan sertifikasi guru SMP di Kecamatan Sintang?***

- § “Sertifikasi merupakan wadah dan kesempatan bagi seorang guru untuk mendapat pengakuan terhadap kompetensi mereka dan dampaknya akan ada *reward* bagi mereka berupa tunjangan sertifikasi. Alasan inilah yang menjadi pemicu bagi para guru untuk selalu berusaha dapat mengikuti sertifikasi. Bagi mereka yang belum memiliki persyaratan mereka akan berusaha untuk memenuhinya dengan berbagai cara” (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang).

- § “Para peserta sertifikasi sangat antusias untuk dapat lulus dari kegiatan tersebut. Sehingga mereka senantiasa untuk berusaha sebaik mungkin untuk melengkapi semua persyaratan dan kebutuhan yang diperlukan selama pelaksanaan sertifikasi tersebut. Usaha yang dilakukan merupakan wujud nyata dari setiap guru yang menginginkan kelulusan dalam pelaksanaan sertifikasi tersebut” (Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang).
- § “Setiap guru yang akan mengikuti sertifikasi kami arahkan untuk mempersiapkan lebih awal. Sehingga dalam pelaksanaannya nanti setiap guru yang dipanggil tidak kewalahan menyiapkan persyaratan sehingga mereka akan dapat mengefisienkan penggunaan waktu” (Kepala Sekolah di Kecamatan Sintang).
- § “Persyaratan sertifikasi telah kami persiapkan jauh-jauh hari sehingga kami tidak kaget dan terburu-buru dalam melengkapi semua persyaratan yang kami penuhi. Sehingga kami dapat berkonsentrasi terhadap tahapan lainnya. Dengan demikian kami dapat memaksimalkan setiap potensi yang kami miliki dalam pelaksanaan sertifikasi tersebut” (Guru SMP di Kecamatan Sintang).
- § “Setiap guru yang akan mengikuti sertifikasi kami arahkan untuk mempersiapkan lebih awal. Sehingga dalam pelaksanaannya nanti setiap guru yang dipanggil tidak kewalahan menyiapkan persyaratan sehingga mereka akan dapat mengefisienkan penggunaan waktu” (Kepala Sekolah di Kecamatan Sintang).
- § “Persyaratan sertifikasi telah kami persiapkan jauh-jauh hari sehingga kami tidak kaget dan terburu-buru dalam melengkapi semua persyaratan yang kami penuhi. Sehingga kami dapat berkonsentrasi terhadap tahapan lainnya. Dengan demikian kami dapat memaksimalkan setiap potensi yang kami miliki dalam pelaksanaan sertifikasi tersebut” (Guru SMP di Kecamatan Sintang).
- § “Efisiensi pelaksanaan sertifikasi ditunjukkan dengan usaha yang dilakukan peserta sertifikasi. Bepijakan dari pengalaman sertifikasi sebelumnya, maka setiap peserta dapat mempersiapkan diri masing-masing dan melengkapi semua kekurangan yang dimiliki baik itu persyaratan maupun kekurangan-kekurangan lainnya. Kesiapan peserta sertifikasi sangat membantu dalam mengefisienkan pelaksanaan sertifikasi guru ini”(Dewan Pendidikan Kecamatan Sintang).
- § “Pelaksanaan sertifikasi dapat berjalan lancar dan menghasilkan guru-guru yang berkualitas jika setiap tahapan yang dilalui selalu dipersiapkan dengan sebaik-baiknya sehingga pada saat pelaksanaannya dapat dengan

mudah terealisasi dengan baik dengan hasil yang maksimal. Setiap usaha yang dilakukan peserta sertifikasi sangat membantu meningkatkan efisiensi pelaksanaan sertifikasi guru di kabupaten Sintang untuk kuota tahun 2010” (Komite Sekolah di Kecamatan Sintang).

### 3. *Adekuasi/kecukupan*

#### ***Bagaimana Adekuasi/kecukupan pelaksanaan sertifikasi guru SMP di Kecamatan Sintang?***

- § “Pelaksanaan sertifikasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di masing-masing sekolah. Harapan peningkatan kualitas tersebut dapat dilihat melalui isi dokumen portofolio. Dalam dokumen tersebut akan terlihat sosok guru yang sudah memenuhi kriteria sebagai guru profesional atau belum” (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang).
- § “Pemecahan permasalahan pendidikan dapat diatasi dengan peningkatan kualitas tenaga pengajar. Peningkatan kualitas tersebut dapat dilihat dari lampiran yang ada dalam dokumen portofolio mulai dari kualifikasi akademik sampai dengan perolehan penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan” (Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang).
- § “Keikutsertaan guru dalam pelaksanaan sertifikasi sebagai wujud keterlibatan para guru dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi. Persiapan para calon peserta yang dilakukan jauh-jauh hari akan sangat membantu dalam mengikuti sertifikasi setelah mendapat panggilan masuk kuota tahun yang bersangkutan. Dengan persiapan lebih awal ini mereka akan dapat mengikuti dengan lancar. Dokumen yang disusun juga berkualitas karena sudah jelas komponen apa saja yang perlu disiapkan” (Kepala Sekolah di Kecamatan Sintang).
- § “Kami sebagai peserta sudah lama mempersiapkan diri untuk mengikuti sertifikasi karena kegiatan ini memang sudah lama kami tunggu. Sekarang kami sudah masuk sebagai peserta dan bisa mengikuti setiap tahapan dengan lancar. Semua permasalahan dalam pelaksanaan dapat kami lalui dengan baik” (Guru SMP di Kecamatan Sintang).
- § “Kami sangat berharap dengan adanya pelaksanaan sertifikasi ini dapat membantu dalam memecahkan permasalahan yang biasa timbul dalam proses pelaksanaannya misalnya peserta sebelumnya sudah bertanya kepada peserta tahun sebelumnya mengenai cara mengisi formulir pendaftaran. Dengan demikian saat guru yang bersangkutan mengikuti tidak akan mengalami kebingungan dalam mengisi formulir pendaftaran,

sebab formulir pendaftaran harus diisi dengan data yang benar dan harus teliti” (Dewan Pendidikan Kecamatan Sintang).

- § “Permasalahan yang dihadapi dalam proses sertifikasi salah satunya adalah kepemilikan NUPTK. Bagi peserta yang secara administrasi merasa sudah lengkap tetapi saat diadakan verifikasi berkas oleh panitia ternyata tidak melampirkan foto kopy NUPTK maka akan diganti dengan calon peserta yang sudah mempunyai NUPTK walaupun mempunyai masa kerja yang lebih sedikit. Sebagai solusi pemecahannya adalah dengan menjelaskan sampai peserta paham pada saat diadakan sosialisasi baik sebelum proses berjalan maupun pada saat proses sedang berjalan” (Komite Sekolah di Kecamatan Sintang).

#### 4. Kesamaan/ekuitas

##### ***Bagaimana Adekuasi/kecukupan pelaksanaan sertifikasi guru SMP di Kecamatan Sintang?***

- § “Kesempatan yang dimiliki setiap guru dalam mengikuti sertifikasi adalah sama. Sehingga informasi yang diperoleh dan disampaikan juga harus sama. Oleh karena itu setiap guru harus bersaing secara sehat untuk dapat mengikuti sertifikasi ini. Setiap guru dituntut untuk melengkapi semua persyaratan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan sertifikasi tersebut” (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang).
- § “Sertifikasi merupakan kesempatan yang diberikan kepada setiap guru yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan kecuali guru agama. Sehingga kesempatan semua guru akan sama untuk mengikutinya tergantung urutan prioritas yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan” (Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang).
- § “Dalam kegiatan sertifikasi setiap guru memiliki kesempatan yang sama untuk mengikutinya. Hanya saja semuanya harus mengikuti ketentuan yang ada seperti persyaratan khusus dan prioritas, apabila ketentuan ini semua dijalankan dengan benar maka seperti permasalahan pada saat penetapan peserta akan dapat ditekan sekecil mungkin” (Kepala Sekolah di Kecamatan Sintang).
- § “Kami sebagai peserta banyak mendapat manfaat dengan mengikuti sertifikasi ini terutama pada saat sosialisasi penyusunan portofolio, komponen-komponen yang kami lampirkan adalah komponen yang mempunyai bobot penilaian yang tinggi, misalnya piagam-piagam atau sertifikat yang kami miliki tidak semua kami lampirkan tetapi hanya kami pilih yang relevan dan yang ada nilainya, lebih baik kami mengejar yang mempunyai bobot nilai tinggi misalnya dengan membuat rencana

pembelajaran yang bagus. Bagi calon peserta bisa kami informasikan komponen-komponen apa yang memang mempunyai bobot nilai tinggi sehingga pada saat masuk kuota berikutnya nilai dokumen portofolio bisa memenuhi syarat kelulusan tanpa harus mengikuti PLPG lagi” (Guru SMP di Kecamatan Sintang).

- § “Pelaksanaan sertifikasi harus dapat bermanfaat bagi semua yang terlibat dalam kegiatan tersebut baik bagi Dinas Pendidikan, panitia, peserta, calon peserta dan sekolah. Manfaat itu harus secara merata dinikmati oleh semua pihak yang terkait. Manfaat yang dapat dirasakan oleh sekolah misalnya dengan mempersiapkan benar-benar guru yang akan ikut sertifikasi sehingga bisa mengikuti dengan lancar dan lulus tanpa harus banyak mengganggu proses belajar mengajar di sekolah” (Dewan Pendidikan Kecamatan Sintang).
- § “Pelaksanaan sertifikasi yang dilakukan diharapkan dapat berkontribusi terhadap kompetensi guru sesuai dengan bidang yang diampu. Dengan adanya komponen penilaian pembelajaran oleh pengawas akan mendorong guru untuk berusaha lebih meningkatkan cara mengajar yang efektif dan mudah diterima oleh murid” (Komite Sekolah di Kecamatan Sintang).
- § “Pelaksanaan sertifikasi harus dapat bermanfaat bagi semua yang terlibat dalam kegiatan tersebut baik bagi Dinas Pendidikan, panitia, peserta, calon peserta dan sekolah. Manfaat itu harus secara merata dinikmati oleh semua pihak yang terkait. Manfaat yang dapat dirasakan oleh sekolah misalnya dengan mempersiapkan benar-benar guru yang akan ikut sertifikasi sehingga bisa mengikuti dengan lancar dan lulus tanpa harus banyak mengganggu proses belajar mengajar di sekolah” (Dewan Pendidikan Kecamatan Sintang).
- § “Pelaksanaan sertifikasi yang dilakukan diharapkan dapat berkontribusi terhadap kompetensi guru sesuai dengan bidang yang diampu. Dengan adanya komponen penilaian pembelajaran oleh pengawas akan mendorong guru untuk berusaha lebih meningkatkan cara mengajar yang efektif dan mudah diterima oleh murid” (Komite Sekolah di Kecamatan Sintang).
- §

## 5. *Responsivitas*

### *Bagaimana Responsivitas pelaksanaan sertifikasi guru SMP di Kecamatan Sintang?*

- § “Proses sertifikasi yang dilaksanakan diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap semua yang terkait dengan kegiatan tersebut . Manfaat

yang dirasakan bagi Dinas Pendidikan adalah meningkatnya usaha yang dilakukan demi suksesnya kegiatan sertifikasi. Berbagai kekurangan yang ada pada tahun-tahun sebelumnya dijadikan masukan supaya lebih baik dalam pelaksanaan tahun yang bersangkutan” (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang).

- § “Berbagai upaya dilakukan demi peningkatan pelaksanaan sertifikasi dengan mengambil hikmah kekurangan-kekurangan yang ada pada tahun yang lalu misalnya dengan mengefektifkan sosialisasi, menginformasikan urutan peserta berdasarkan skala prioritas, melayani konsultasi bagi guru yang mau ikut sertifikasi, sehingga apabila pelaksanaannya sudah dimulai para peserta tidak banyak mengalami kesulitan” (Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang).
- § “Setiap tahapan sertifikasi banyak manfaat yang diperoleh oleh sekolah misalnya guru peserta sertifikasi lebih bisa memanfaatkan dan membagi waktu untuk mengikuti proses sertifikasi dan waktu untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kebiasaan mengatur waktu ini bermanfaat tidak hanya bagi guru tetapi juga siswa dan sekolah juga akan merasakannya” (Kepala Sekolah di Kecamatan Sintang).
- § “Sertifikasi bermanfaat memacu para guru dalam rangka pengembangan ilmu dan pengetahuan. Hal ini dapat dibuktikan dengan sertifikat dan piagam yang dilampirkan dalam portofolio yang didapat dari kegiatan guru mengikuti forum-forum ilmiah. Demikian juga penulisan-penulisan karya ilmiah yang dibuat guru sekaligus untuk menambah bobot nilai portofolio” (Guru SMP di Kecamatan Sintang).
- § “Setiap tahapan sertifikasi banyak manfaat yang diperoleh oleh sekolah misalnya guru peserta sertifikasi lebih bisa memanfaatkan dan membagi waktu untuk mengikuti proses sertifikasi dan waktu untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah. Kebiasaan mengatur waktu ini bermanfaat tidak hanya bagi guru tetapi juga siswa dan sekolah juga akan merasakannya” (Kepala Sekolah di Kecamatan Sintang).
- § “Sertifikasi bermanfaat memacu para guru dalam rangka pengembangan ilmu dan pengetahuan. Hal ini dapat dibuktikan dengan sertifikat dan piagam yang dilampirkan dalam portofolio yang didapat dari kegiatan guru mengikuti forum-forum ilmiah. Demikian juga penulisan-penulisan karya ilmiah yang dibuat guru sekaligus untuk menambah bobot nilai portofolio” (Guru SMP di Kecamatan Sintang).
- § “Banyak manfaat yang didapat dari pelaksanaan sertifikasi ini. Bagi panitia sertifikasi dapat lebih profesional dalam menjalankan tugas sebagai pegawai karena melaksanakan kegiatan ini hanya sebagian dari tugas kesehariannya. Panitia bisa memahami berbagai sifat peserta yang

kadang-kadang menambah masalah karena rasa tidak puas atas pelayanan yang diberikan” (Dewan Pendidikan Kecamatan Sintang).

- § “Sertifikasi yang dilakukan Dinas Pendidikan bermanfaat bagi kami sebagai komite sekolah. Setelah kami mengikuti sosialisasi kami lebih mengerti tentang tahapan-tahapan apa saja yang harus dikerjakan pada proses sertifikasi, jadi kami bisa memberi masukan kepada para peserta apa bila ada masalah, tentunya sebatas apa yang kami ketahui” (Komite Sekolah di Kecamatan Sintang).

## 6. *Ketepatangunaan*

### *Bagaimana ketepatangunaan pelaksanaan sertifikasi guru SMP di Kecamatan Sintang?*

- § “Kegiatan sertifikasi yang dilakukan Dinas Pendidikan dapat tepat sasaran yaitu guru yang benar-benar telah memenuhi persyaratan dan masuk dalam urutan prioritas. Panitia sertifikasi sudah terbiasa mengelola kegiatan ini, sehingga dengan berbekal pengalaman tahun-tahun sebelumnya dalam penentuan peserta bisa tepat sasaran” (Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang).
- § “Pelaksanaan sertifikasi harus benar-benar diikuti oleh guru yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang dipersyaratkan dan tidak ada istilah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dalam pelaksanaannya. Sehingga kualitas dari pelaksanaan tersebut sesuai dengan harapan yang telah direncanakan” (Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang).
- § “Peserta sertifikasi dari sekolah kami adalah guru yang memang sudah memenuhi persyaratan, baik dari masa kerja, usia, kualifikasi pendidikan maupun kriteria yang lain. Jadi tidak ada istilah reka yasa data, semua persyaratan memang benar-benar asli” (Kepala Sekolah di Kecamatan Sintang).
- § “Kami masuk kuota sertifikasi karena semua persyaratan yang ditentukan sudah kami penuhi. Selain itu kami memang masuk prioritas untuk masuk kuota sertifikasi, itu sesuai dengan daftar yang ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang” (Guru SMP di Kecamatan Sintang).
- § “Sertifikasi yang dilakukan Dinas Pendidikan dapat tepat sasaran karena calon peserta menyerahkan semua persyaratan yang ditentukan” (Dewan Pendidikan Kecamatan Sintang).
- § “Sertifikasi yang dilakukan merupakan kegiatan yang memiliki sasaran yang tepat karena panitia bekerja dengan hati-hati dan teliti sehingga



kemungkinan ada kesalahan hanya kecil terutama dalam menetapkan peserta” (Komite Sekolah di Kecamatan Sintang).

UNIVERSITAS TERBUKA